

UPAYA PENYELESAIAN KEPAILITAN BMT

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA

lingkup hak cipta
Pasal 1

Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

ketentuan pidana
Pasal 113

- (1) Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
- (2) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (3) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (4) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

UPAYA PENYELESAIAN KEPAILITAN BMT

SUAIDI, S.H.I., M.S.I.

Upaya Penyelesaian Kepailitan BMT

© Suaidi, S.H.I., M.S.I.

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
All right reserved

Penulis: Suaidi, S.H.I., M.S.I.
Editor: Achmad Fawaid, M.A., M.A.
Desain Isi: Halindo
Desain Sampul: Shohifur Ridho'i

Cetakan Pertama, Maret 2020
hlm. 192, 14 X 21 cm
ISBN: 978-602-0848-62-4

Perpustakaan Nasional RI
Katalog Dalam Terbitan (KDT)

Penerbit:

Halaman Indonesia

Villa Bukit Asri, Bangunjiwo, Bantul, Yogyakarta

Email: halamanindonesiabook@gmail.com

Website: halamanindonesiaculturalforum.com

DAFTAR ISI

Sekapur Sirih	7
BAB I	
Pengertian	19
BAB II	
Historisitas Baitul Mal Wa Tamwil	25
BAB III	
Struktur Anggota dan Produk-Produk BMT	31
BAB IV	
Dasar Badan Hukum BMT	39
BAB V	
Prinsip-Prinsip BMT	51
BAB VI	
Manajemen BMT	61
BAB VII	
Perlindungan Hak-Hak Anggota BMT	71
BAB VIII	
Penyelesaian Sengketa (Pembubaran)	81

BAB IX

Tinjauan Hukum Pailit | 89

BAB X

Tinjauan Terhadap BMT Sabilul Muhtadin | 117

BAB XI

ANalisis Upaya Perlindungan Dana Anggota
Dalam Pailit BMT | 153

BAB XII

Penyelsaian Hak-Hak Anggota
Di BMT Sabilul Muhtadin dalam Pailit | 165

BAB XIII

Penutup | 183
Daftar Pustaka | 186

Tentang Penulis | 191

SEKAPUR SIRIH

SALAH satu bentuk lembaga bisnis yang berkembang cukup signifikan di Indonesia mutakhir ini adalah lembaga *Baitul Maal watTamwil* (BMT) yang biasa disebut sebagai Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS). BMT merupakan Lembaga Keuangan Mikro (LKM) yang dioperasikan melalui prinsip bagi hasil, yang bertujuan menumbuhkembangkan bisnis usaha mikro dalam rangka mengangkat derajat martabat serta membela kepentingan kaum fakir miskin. BMT dikembangkan atas prakarsa dan modal awal dari tokoh-tokoh masyarakat setempat dengan berlandaskan pada sistem ekonomi yang *salaam*: keselamatan (berintikan keadilan), kedamaian, dan kesejahteraan.¹

Kehadiran BMT (*Baitul Maal watTamwil*), sebagai pendatang baru dalam dunia pemberdayaan masyarakat melalui sistem simpan-pinjam Syari'ah dimaksudkan untuk menjadi alternatif lebih inovatif dalam jasa keuangan. Dari segi namanya *Baitul Maal watTamwil* berarti lembaga sosial sejenis BAZIA (Badan Amil Zakat) sedangkan *Baitu Tamwil* berarti lembaga bisnis. Oleh karenanya, BMT secara nama telah melekat dua ciri sosial dan bisnis.²

Dalam rangka membantu kesejahteraan masyarakat menengah kebawah, kehadiran BMT sudah bukan asing lagi. Terbukti Tahun 2012, unit BMT telah memiliki lebih dari 3.307 unit yang tersebar di seluruh Indonesia.³Fakta ini menunjukkan bahwa eksistensi

¹ Ahmad Ifham Sholihin, *Buku Pintar Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kompas Gramedia, 2010), hlm. 174.

² Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal watTamwil (BMT)*, (Yogyakarta: UII Press, 2004), hlm. 31.

³Pertumbuhan kelembagaan ini diiringi dengan semakin bertambahnya BMT dari tahun ke tahun yang mampu membawa perkembangan pesat pada kinerja keuangan BMT. Fakta demikian menunjukkan bahwa dana yang dihimpun BMT semakin

BMT saat ini sedang dalam pertumbuhan cukup signifikan di Negara ini. Namun, dengan pesatnya lembaga BMT yang hadir di ranah masyarakat tersebut besar kemungkinan memuat banyak problematika sosial yang operasionalnya penuh kritik kehadirannya, khususnya terkait dengan payung hukum dan manajemen yang dibangun terkadang banyak yang tidak sesuai (*the reality of management*) antara teori dengan praktiknya. Dari segi praktik, misalkan dari pihak BMT ada penggelapan uang atau penyelewengan dana anggota sebagaimana yang terjadi di BMT Mentari, Kaliungu, Kendal, dimana ada 5 karyawan BMT yang berani menyelewengkan dana cukup besar: adalah Slamet yang diduga menyelewengkan dana sekitar Rp 185 juta, Syafrudin (Rp 39,5 juta), Utomo (Rp 34,4 juta), Joni Ponco (Rp 37,4 juta), dan Agung Wahyudi (Rp 10,8 juta).⁴ Selain BMT Mentari yang mengalami masalah dalam hal raibnya dana antara lain: BMT Amratani dengan kerugian masyarakat Rp 32 miliar, BMT Isra dengan kerugian masyarakat Rp 51 miliar, BMT Hilal dengan kerugian masyarakat Rp 22 miliar.⁵

Banyaknya kerugian yang dialami beberapa BMT tersebut besar kemungkinan berpotensi akan dipailitkan karena dari pihak BMT sudah tidak mampu membayar dana yang tersimpan dari masyarakat. Tidak mampunya pihak-pihak BMT membayar dana anggota membentuk kepercayaan masyarakat akan kondisi BMT di Negara ini akan mengecil dan menurun dan menjadi penyebab bangkrutnya lembaga BMT.

BMT sendiri tidak memiliki payung hukum yang pasti, sehingga ketika BMT dipailitkan, ke mana masyarakat (anggota

bertambah banyak pula seiring jumlah pembiayaan yang meningkat, sehingga asset yang dimiliki BMT tumbuh sangat cepat dalam kurun waktu singkat mencapai 1,5 triliun rupiah pada tahun 2012. Luthfiah Hastuti, Urgensi LPS Bagi BMT sebagai Bentuk Perlindungan Hukum more, dalam [http://AntaraneWS/2011/02/12/Belasan-BMT-di-lereng-gunung-merapi-terancam-bangkrut/diakses tanggal 13 Nopember 2013](http://AntaraneWS/2011/02/12/Belasan-BMT-di-lereng-gunung-merapi-terancam-bangkrut/diakses%20tanggal%2013%20Nopember%202013)

⁴ ____, "Puluhan Anggota BMT Mentari Datangi Polres, dalam <http://www.suaramerdeka.com>, diakses 25 Nopember 2013

⁵Neni Ridarineni, "Krisis SDM BMT Mengancam di 2013", dalam <http://koran.republika.co.id>, diakses tanggal 24 November 2013

8 | Upaya Penyelesaian Kepailitan BMT

penyimpan dana) akan menuntut hukum sehingga dana yang dimiliki oleh masyarakat kecil tersebut kembali. Hal ini yang menjadi masalah cukup rumit dan riskan sehingga urgensi upaya hukumnya perlu ditegakkan secepat mungkin (memiliki naungan hukum tersendiri dan tidak bersandar pada payung hukum yang lain misalkan dibawah naungan koperasi) demi menjaga stabilitas ekonomi mikro seperti BMT. Dalam Undang-undang itu, BMT penting menetapkan dan menegakkan ketentuan hukum yang pasti tentang kepailitan baik sebagai suatu lembaga atau sebagai upaya hukum khusus. Kepastian hukum di sini merupakan satu rangkaian konsep taat asas yang sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 1131 dan 1132 KUH Perdata. Dengan memastikan sistem pengaturan yang taat asas inilah BMT secara tidak langsung telah memiliki nilai utama dalam rangka memberikan kepastian hukum.⁶

Sebagaimana penjelasan di atas, BMT merupakan lembaga keuangan mikro yang operasionalnya *intermediary agent* (agen perantara) bagi kelompok masyarakat ekonomi kecil, baik secara komersial maupun sosial, ruang gerak BMT terbatas berhubung dengan belum adanya regulasi perundang-undangan yang mengatur secara khusus terkait operasional BMT. Implikasinya kemungkinan yang akan terjadi di industri BMT rentan terjadi *dispute* (perselisihan) mengingat banyak landasan hukum yang dirujuk oleh BMT. Banyaknya landasan hukum membuka ruang penafsiran menjadi begitu luas, sehingga potensi *dispute* menjadi relatif tinggi. Misalkan dalam 2 tahun terakhir ini, BMT masih mengacu dan menggantungkan diri pada sistem operasional UU no. 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, UU no. 17 tahun 2012 tentang Perkoperasian dan UU no. 1 tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (LKM). Selain itu, berhubungan dengan semua UU tersebut, maka UU no. 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga perlu diperhatikan oleh BMT, mengingat dalam UU LKM mengaitkan LKM termasuk BMT dengan OJK. Selama ini BMT masih mengacupada keputusan

⁶ Rahayu Kartini, *Hukum Kepailitan*, (Malang; UMM Press, 2007), hlm. 16

Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (KepMen) no. 91 tahun 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS).⁷

Tidak utuhnya UU yang dimiliki BMT sebagaimana diatas membuat anggota tidak memiliki perlindungan hukum yang pasti. Sehingga ketika BMT mengalami pailit (*taflis*), maka anggota kemungkinan tidak mendapat kepastian hukum dan jaminan terhadap dana yang ikut terbangkrutkan bisa jadi hilang begitu saja tanpa ada tindak lanjut hukum secara formal (Negara). Maka dengan adanya Hukum Kepailitan adalah berusaha untuk membentuk dan mengadakan tata cara baik teori maupun praktik yang adil mengenai pembayaran utang terhadap semua kreditor (anggota) dengan cara seperti yang diperintahkan oleh Pasal 1132 KHU Perdata.⁸

Secara prinsip dan teknik manajemen yang dipakai, prinsip BMT cukup memberikan pengaruh positif untuk mengakkan ekonomi berbasis syariah ke depan, karena prinsip atau kaidah Islam yang dipegang adalah prinsip amar ma'ruf dan nahi mungkar, kewajiban menegakkan kebenaran, kewajiban menegakkan keadilan dan kewajiban menyampaikan amanah.⁹

Sedangkan dari aspek operasionalnya, BMT telah memiliki manajemen yang cukup bagus juga terutama terkait persoalan manajemen dan pendayagunaan dana *baitul Maal*. Misalkan, secara manajemen BMT menggunakan; 1. Manajemen pengerahan dan 2. Manajemen pendayagunaan dana *Baitul Maal*.¹⁰ Secara garis besar maksud dari dua pembagian tersebut, fungsi manajemen itu dibedakan menjadi empat; yakni *planning* (perencanaan), *actuating* (pelaksanaan), *organizing* (pengorganisasian), dan *controlling* (control/pengawasan) yang dengan empat maksud fungsi tersebut,

⁷ ___, "BMT dikepeng oleh undang-undang", dalam <http://abiaqsa.blogspot.com>, diakses tanggal 24 Nopember 2013

⁸ Rahayu Kartini, *Hukum Kepailitan*,.. hlm. 16

⁹ Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Watamwil (BMT)*, (Yogyakarta: UII Press, 2004), hlm. 137.

¹⁰ Jamal Lulail Yunus, *Manajemen Bank Syariah*, (Malang: UIN Malang Press, 2009), hlm. 93.

BMT berpotensi atau mampu mencapai pada maksud lain yaitu: 1. Mencapai tujuan organisasi, 2. Menjaga keseimbangan antara tujuan-tujuan yang saling bertentangan, 3. Mencapai efektifitas dan efisiensi.¹¹

Meskipun BMT telah menggunakan prinsip dan teknik manajemen yang cukup memberikan harapan positif seperti diatas, namun eksistensi BMT seringkali mengalami pasang surut. Pada pertengahan tahun 1990-an jumlah BMT Indonesia mencapai 3.000 unit. Di tahun 1998 telah memiliki 2.470 BMT, akhir tahun 1995 mencapai 700 unit.¹² Pada bulan Desember 2005, jumlah BMT yang aktif mencapai 2.017 unit. Menurut perkiraan Pusat Inkbasi Usaha Kecil (Pinbuk), tahun 2006 jumlah BMT mengalami peningkatan kembali mencapai hingga sekitar 3.200 unit.¹³ Tahun 2012, unit BMT telah memiliki lebih dari 3.307.¹⁴ Tahun ini, pertumbuhan aset diprediksi minimal 40 persen. Tingginya jumlah aset di BMT akan membutuhkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang memadai. Bila tak disiapkan sejak dini, BMT mengalami krisis SDM pada 2013-2014.¹⁵ Secara tidak langsung praktik BMT sepertinya masih perlu ditelusuri lebih jauh mengingat dana anggota yang tersimpan di BMT sangat besar tetapi masih belum memiliki perlindungan hukum yang komprehensif.

Upaya perlindungan hukum bagi pemberdayaan ekonomi atau peningkatan akses keuangan bagi usaha mikro melalui LKM termasuk BMT, mulai mendapat perhatian dari berbagai pihak khususnya pemerintah. Perhatian di sini misalnya pada penyediaan landasan hukum bagi beroperasinya lembaga-lembaga tersebut.

¹¹ Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Watamwil (BMT)*, (Yogyakarta: UII Press, 2004), hlm. 135-136.

¹²Nurul Widyaningrum, *Model Pembiayaan BMT dan Dampaknya Bagi Pengusaha Kecil*, (Bandung, Akatiga, 2002), hlm. 4.

¹³ Buchari Alma, Donni Juni Priansa, *Manajemen Bisnis Syariah*, (Bandung: Alfabeta, 2009), hlm. 17.

¹⁴Luthfiah Hastuti, Urgensi LPS Bagi BMT sebagai Bentuk Perlindungan Hukum more, dalam [http:// AntaraneWS/2011/02/12/Belasan-BMT-di-lereng-gunung-merapi-terancam-bangkrut/diakses tanggal 13 Nopember 2013](http://AntaraneWS/2011/02/12/Belasan-BMT-di-lereng-gunung-merapi-terancam-bangkrut/diakses%20tanggal%2013%20Nopember%202013)

¹⁵Neni Ridarineni, "Krisis SDM BMT Mengancam di 2013", dalam <http://koran.republika.co.id>, diakses tanggal 24 November 2013

Namun sangat disayangkan, ketika koordinasi tidak dilakukan dengan baik dan landasan hukum berupa Undang-Undang (UU) disusun secara parsial berdasarkan kepentingan dan pengetahuan masing-masing pihak, maka alih-alih UU itu diharapkan dapat melindungi dan mendukung keberadaan lembaga keuangan mikro, bahkan UU tersebut justru menambah-nambah aturan yang harus dipatuhi oleh lembaga keuangan mikro. Dengan begitu, beragam UU yang ditegakkan terkesan membatasi ruang gerak BMT dalam upayanya memberdayakan masyarakat usaha mikro-kecil.

Sampai saat ini, problematika perlindungan hukum dana anggota yang belum pasti dalam BMT salah satunya ketika BMT mengalami pailit (*taflis*) belum diatur dengan baik oleh Negara, baik dari aspek tata cara penyelesaian sengketa maupun pengembalian dana Anggota. Oleh karena itu, BMT sebagai usaha mikro yang sistem manajemennya lebih menekankan pada aspek kepercayaan (*trust*) tentunya perlu lebih didukung oleh regulasi perundang-undangan yang pasti, karena kepercayaan tidak dapat menjamin dana anggota itu aman akibat risiko-risiko yang kemungkinan terjadi. Walaupun beberapa BMT mengambil bentuk hukum koperasi, namun hal ini masih bersifat pilihan, dan bukan keharusan. Untuk BMT yang berbadan hukum koperasi, maka UU No 2 Tahun 1992 tentang Koperasi dapat dijadikan landasan untuk menentukan hak dan kewajiban.

Dalam penyelesaian sengketa pailit, ketika lembaga keuangan yang memiliki badan hukum maka prosedur penyelesaian hak-hak anggota diatur dalam perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan BMT yang belum memiliki badan hukum, ketika terjadi pailit, maka sudah pasti kejelasan penyelesaian hak-hak anggota akan sulit dipertanggungjawabkan. Ini disebabkan ketidakjelasan pada pemisahan harta kekayaan pendiri dengan BMT.

Hakikatnya, perkara pailit (*taflis*) merupakan salah satu perkara yang tidak diinginkan oleh pihak-pihak BMT maupun dari pihak yang terkait dengan BMT itu sendiri misalkan anggota. Sebagaimana Bernard Nainggolan mengatakan, bahwa dampak kepailitan bagaikan sebuah perusahaan besar, akan mempunyai efek sosial yang sangat besar. Bayangkan jika perusahaan yang pailit

itu merupakan tempat bergantung hidup ratusan atau mungkin ribuan karyawan. Bukankah kepailitan menjadi sumber penderitaan bagi masyarakat? Di pihak karyawan, mungkin sekali memiliki tanggungan keluarga. Belum lagi kita lihat akibat lebih jauh, bahwa pedagang di sekitar perusahaan, atau pemasok barang akan kehilangan sumber pajak. Itulah antara lain dampak sosial dari sebuah kepailitan perusahaan.¹⁶

Menurut hemat penulis mereka sama-sama berkeinginan tidak ada unsur kerugian dalam usahanya, namun keuntungan yang selalu tumbuh dari simpan-pinjam yang dibangunnya. Oleh sebab itu, upaya perlindungan hukum terhadap dana anggota di lembaga BMT perlu diupayakan demi melindungi dana anggota dari bangkrutnya BMT agar tidak ada perkara negatif terjadi sebagaimana pernah dialami oleh BMT “al-Ummah” yang terletak di Kabupaten Bantul¹⁷, atau minimal meredam kasus beberapa BMT yang mengalami pailit karena masalah likuiditas seperti yang terjadi di Sleman, sebagaimana diinformasikan bahwa ada tujuh belas lembaga keuangan syariah dalam bentuk BMT yang ada di lereng gunung merapi terancam bangkrut karena masalah likuiditas tersebut macetnya dana pinjaman yang bergulir di masyarakat.¹⁸

Fakta menunjukkan, BMT sampai saat ini semakin menjamur di negara ini, khususnya di Yogyakarta, tapi menjamurnya perkembangan BMT dalam hal mengatasi masalah kepailitan masih belum dibahas secara serius dan khusus baik oleh akademisi kampus maupun yang ber-kompetan dibidang hukum kepailitan itu sendiri. Oleh karena itu, di sinilah penulis tergugah menelitinya, minimal dalam penulisan ini dapat menjawab pernyataan Guru

¹⁶ Bernard Nainggolan, *Perlindungan Hukum Seimbang Debitur, Kreditor dan Pihak-Pihak Berkepentingan dalam Kepailitan*, (Bandung: IKAPI, 2011), hlm. 9.

¹⁷ Muhammad Rais, “Tinjauan Yuridis Empiris Bmt Sukses Dan Bmt Bermasalah (Studi Komparasi BMT Bina Dhuafa Beringharjo Kota Yogyakarta dan BMT “al-Ummah” Kabupaten Bantul)”, dalam <http://mas-roisku-muslimblogspotcom>. Diakses tanggal 7 Februari 2014

¹⁸ Iuthfiah Hastuti, “Urgensi Lembaga Penjamin Simpanan (Lps) Bagi Bmt Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Kepada Anggota Bmt”, dalam : <http://www.academia.edu>, diakses tanggal 7 Februari 2014

Besar FEB UGM dan Staf Ahli Gubernur DIY Prof. Mudjarad Kuncoro, Ph.D yang menyatakan bahwa: Belum adanya payung hukum yang jelas membuat BMT sendiri pada perjalanannya memiliki masalah. Terdapat beberapa BMT yang melakukan penyimpangan dan memakan banyak korban yang mengakibatkan kerugian anggotanya yang ada di DIY. Kerugian ini diperkirakan mencapai Rp 127 miliar.¹⁹

Oleh karena itu, BMT membutuhkan regulasi hukum yang jelas utamanya dalam upaya hukum dan kejelasan badan hukumnya menanggulangi kepailitan, biar kemudian anggota BMT tidak menaruh *negative felling* padanya. Jadi, sudah saatnya eksistensi BMT tidak dapat dilepaskan dari masalah regulasi hukum kepailitan, sebagai sebuah lembaga berkembang yang saat ini omsetnya tidak kuarang dari dua triliun rupiah dari semua kalkulasi keuangan BMT yang ada di Indonesia. Dengan itulah, pembinaan dan pengawasan BMT sebagai lembaga keuangan yang memiliki risiko sangat tinggi merupakan hal sangat penting terutama dalam pengaturan dan upaya hukum apa yang akan dilakukan BMT ketika keuangan lembaga BMT mulai tidak stabil sehingga berpotensi mengarah pada pailitnya lembaga BMT itu sendiri.

Maka dari itu, penulis mengangkat judul ***“Upaya Perlindungan Dana Anggota dalam Pailit (Taflis) di Baitul Maal Wat-Tamwil (BMT), (Studi pada BMT Sabilul Muhtadin dan BMT Al-Muthi’in Banguntapan Bantul, Yogyakarta)”***. Mengapa penulis ingin meneliti dua BMT tersebut, karena dekatnya dengan wilayah penulis sehingga mudah untuk mengakses informasi terkait data-data dalam dua BMT tersebut. Dalam tulisan ini, penulis secara spesifik membahas BMT pra-pailit, yakni kedua BMT yang dibahas penulis masih belum pernah mengalami pailit, karena setelah berkonsultasi kepada yang ahli melihat beberapa kesulitan kalau mencari data dari pihak BMT maupun anggota ketika BMT yang ditelaah adalah BMT pasca-pailit. Tema ini diangkat adalah untuk mengantisipasi atau mempersiapkan secara

¹⁹Ananta Heri Pramono, ed, *Membangun Gerakan BMT Indonesia*, (Yogyakarta: Los DIY, 2011), hlm. 13.

hukum akan perlindungan dana anggota dalam pailit. Dengan deskripsi di atas maka penulis mempertanyakan dua pertanyaan penting: *pertama*, Bagaimana upaya regulasi perlindungan dana anggota pada BMT di Yogyakarta dalam pailit? Dan Bagaimana cara penyelesaian hak-hak anggota ketika BMT tersebut dalam kondisi pailit?

Pembahasan BMT sebenarnya bukan pembahasan yang baru, hakikatnya telah banyak dibahas oleh para pemikir ekonomi mutaakhir ini, khususnya bagi merekayang kompeten meneliti bisnis syariah (ekonomi Islam). Namun hemat penulis setiap peneliti akan menghasilkan corak baru ketika objek penelitiannya tidak sama, terutama ketika BMT sebagai objek penelitian adalah lembaga yang berbeda.

BAB I

PENGERTIAN

1. UPAYA

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata-kata upaya memiliki arti usaha, ikhtiar (untuk mencapai suatu maksud, memecahkan persoalan, mencari jalan keluar).²⁰ Dalam Kamus Bahasa Arab upaya itu berasal dari kata *ikhtara-yakhtaru-ikhtiyaran*, *jarraba-yujarribu-tajribatan*, *ijtahada-yajtahidu-ijtihadan* atau dari kata lain *da'aba-da'ban wadu'uban* yang berkonotasi pada arti tekun, berusaha dengan bersungguh-sungguh dan bersikap terus menerus (*continuitas*).²¹ Jadi, kata upaya menunjukkan usaha yang keras dan sungguh-sungguh demi mendapatkan hasil maksimal dan obyektif.

2. ANGGOTA

Anggota dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mempunyai arti bagian, bagian dari sesuatu yg berangkai atau orang (badan) yg menjadi bagian atau masuk dalam suatu golongan (perserikatan, dewan, panitia).

Anggota merupakan merupakan bagian yang masuk sebagai pemakai jasa bagi sebuah lembaga baik lembaga syariah atau konvensional, karena anggota adalah orang yang masuk dan mengambil bagian sebagai orang yang berkepentingan demi mendapatkan keselamatan dan keamanan dalam jasa.²²

²⁰ Suharso dan Ana Retnoningsih, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Lux, (Semarang: IKAPI, 2012), Cet. Kesepuluh, hlm. 295.

²¹ *Kamus al-Munawwir*, hlm. 173, 174, 179.

²² Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Kencana, 2013), hlm. 158.

Anggota adalah masyarakat konsumtif jasa atau pemakai produk jasa terhadap barang yang disimpan atau dipinjamnya. Lembaga yang menerima simpanan masyarakat adalah pihak yang menerima simpanan untuk dikelola, dirawat, dikembangkan dan dibagikan. Dalam pengelolaan, perawatan barang, dan pengembangan barang sehingga barang yang dikembangkan tersebut memperoleh hasil maka akhirnya dibagikan pada masyarakat. Dalam pengelolaan tersebut inilah posisi anggota sebagai pemakai jasa dari BMT itu sendiri.

3. BAITUL MAAL WATTAAMWIL (BMT)

Sedangkan definisi dari *Baitul Maal Wattaaamil* (BMT) adalah lembaga non pemerintah yang berfungsi menerima dan menyalurkan dana umat. BMT di sini adalah berperan sebagai pelaku usaha (sarana) untuk memberikan fungsi penerima dan penyalur dana demi memudahkan transaksi simpan-pinjam masyarakat. Penjelasan BMT di sini akan diurai lebih luas dan khusus baik secara definisi, pembagian maupun hal-hal yang terikat dengan Lembaga BMT itu sendiri. BMT sebagai lembaga keuangan mikro yang mendukung kegiatan ekonomi masyarakat kecil dengan berlandaskan syariah.²³

BMT merupakan gabungan dari dua istilah, *bait al-mal* lebih mengarah pada usaha-usaha mengumpulkan dan penyaluran dana yang non-profit, seperti zakat, infaq dan shadaqoh. Sedangkan *bait at-tammil* sebagai usaha pengumpulan dan penyaluran dana komersial.²⁴

²³ Heri Sudarsono, Hendi Yogi Prabowo, *Istilah-istilah Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: UII Press, 2006), cet. Keenam., hlm. 17.

²⁴ Dwi Suwiknyo, *Kamus Lengkap Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Total Media, 2009), hlm. 37.

4. PAILIT

Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, di mana Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan: Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan Debitur Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.²⁵

Pailit merupakan perusahaan yang dinyatakan bangkrut atau miskin. Seperti M. Hadi Shubhan menyatakan bahwa pailit merupakan suatu keadaan di mana debitur tidak mampu untuk melakukan pembayaran-pembayaran terhadap utang-utang dari pada kreditornya. Keadaan tidak mampu membayar lazimnya disebabkan karena kesulitan kondisi keuangan (*financial distress*) dari usaha debitur yang telah mengalami kemunduran. Sedangkan kepailitan merupakan putusan pengadilan yang mengakibatkan sita umum atas seluruh kekayaan debitur pailit, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari. Pengurusan dan pemberesannya kepailitan dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas dengan tujuan utama menggunakan hasil penjualan harta kekayaan tersebut untuk membayar seluruh utang debitur pailit tersebut secara proporsional (*proprate parte*) dan sesuai dengan struktur kreditor.²⁶

Oleh karena itu, dengan adanya definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa penulis berupaya dengan sungguh-sungguh untuk melindungi dana anggota atau dalam sebuah lembaga BMT demi mendapatkan keadilan secara hukum agar anggota yang sedang menyimpan dana tidak diperlakukan secara diskriminatif atau ekspolitatif oleh perusahaan yang sedang dipercaya tersebut. Pembahasan ini bersikeras untuk keluar dari zona penderitaan dan

²⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004

²⁶ M. Hadi Shubhan, *Hukum Kepailitan, Prinsip, Norma dan Praktik di Peradilan*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2012), cet. Ke 2, hlm. 1.

ketidakadilan menuju kenyamanan bersama pasca kesejahteraan merata dan menyeluruh di Negara ini.

Sedangkan keuntungan bagi pihak lembaga BMT dalam upaya penulisan ini adalah guna membangun kepercayaan masyarakat yang lebih antusias untuk selalu menyimpan dan menyalurkan dana naggota atau masyarakat menengah kecil ke bawah pada lembaga BMT yang selama ini telah menjalankan ekonomi secara syariah dengan baik, atau keuntungan dari sisi lain agar regulasi terhadap perlindungan dana anggota ketika lembaga tersebut akan dipailitkan mendapat bantuan maksimal mulai dari perlindungan secara hukum formal maupun agar memperoleh regulasi hukum yang resmi dari Negara misalkan dengan mendapatkan respon positif dan serius untuk tegaknya Undang-Undang bagi BMT yang selama ini ketidaktegasan masih terasa utamanya dalam hal Undang-Undang yang tidak berjalan dengan maksimal maupun secara praktik di lapangan masih banyak penindasan secara ekonomi pada anggota yang menjalaninya.

BAB II

HISTORISITAS *BAITUL MAL WA TAMWIL* (BMT)

Baitul Maal Wattamwil (BMT) merupakan gabungan dua kata yang padukan, *Pertama*, berkaitan dengan *baitul maal* dan *baitul tamwil*. Secara harfiah, *bait* adalah rumah sedangkan *maal* maksudnya harta. Kegiatan *baitul maal* menyangkut kegiatan dalam menerima titipan dana zakat, infaq dan shadaqah serta mengoptimalkan distribusinya sesuai dengan peraturan dan amanahnya. *Kedua*, terkait *baitul tamwil*, secara harfiah *bait* rumah dan *at-tamwil* adalah pengembangan harta. *Baitul tamwil* melakukan kegiatan pengembangan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kesejahteraan pengusaha mikro dan kecil melalui kegiatan pembiayaan dan menabung (berinvestasi).²⁷

Adanya BMT di Indonesia dimulai sejak tahun 1992 yang diprakarsai oleh Aries Mufti, dengan mendirikan BMT Bina Insan Kamil di Jalan Pramuka Jakarta Pusat.²⁸ Pada bulan Desember 1994, popularitas BMT semakin menanjak ketika Dompot Dhuafa (DD) Republika bersama dengan Asosiasi Bank Syariah Indonesia (ASBINDO) membentuk dan mengadakan diklat manajemen Zakat, Infak, Dan Sedekah (ZIS) dan ekonomi syariah di Bogor.

Diklat-diklat selanjutnya oleh DD dilakukan di Semarang dan Yogyakarta. Setelah diklat-diklat itu, istilah BMT lebih banyak muncul di harian umum *Republika*, terutama di Lembar Dialog Jumat. Tahun 1995, istilah BMT hanya populer di kalangan aktivis Islam saja, akan tetapi mulai populer di kalangan birokrat. Hal ini

²⁷ Buchari Alma, Donni Juni Priansa, *Manajemen Bisnis Syariah*, (Bandung: Alfabeta, 2009), hlm. 17.

²⁸ Muhammad Rais, *Tinjauan Yuridis Empiris Bmt Sukses Dan Bmt Bermasalah (Studi Komparasi Bmt Bina Dhuafa Beringharjo Kota Yogyakarta Dan Bmt "Al-Ummah" Kabupaten Bantul)*, lihat di: <http://mas-roisku-muslimblogspotcom>. Diakses pada tanggal 7 februari 2014.

tidak lepas dari peran Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil (PINBUK), suatu badan otonom di bawah Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI). Bahkan pada Mukhtamar ICMI, 7 Desember 1995, BMT dicanangkan sebagai Gerakan Nasional bersama dengan Gerakan Orang Tua Asuh (GNOTA) dan Gerakan Wakaf Buku (GWB). Hanya saja, istilah BMT sering diartikan sebagai Balai Usaha Mandiri Terpadu (*kependekan dan operasionalnya sama, BMT*).²⁹

Tahun 1998 perkembangan BMT menemukan titik pangkal positif dari pemerintah, utamanya pasca banyak lembaga keuangan konvensional tidak mampu lagi menghadapi krisis moneter tahun 1997 yang melanda bangsa ini waktu itu. Sehingga populasi penduduk yang mendaftar ke BMT bisa dikatakan menuai tanjakan yang menggiurkan, terbukti di tahun 1998, Lembaga BMT telah memiliki 2.470 BMT, pada hal akhir tahun 1995 masih mencapai 700 unit.³⁰ Menurut PINBUK, tahun 2006 jumlah BMT mengalami peningkatan kembali mencapai hingga sekitar 3.200 unit.³¹ Tahun 2012, unit BMT telah memiliki lebih dari 3.307.³² Tahun ini, pertumbuhan aset diprediksi minimal 40 persen. Tingginya jumlah aset di BMT akan membutuhkan sumber daya manusia (SDM) yang memadai. Bila tak disiapkan sejak dini, BMT mengalami krisis SDM pada 2013-2014.³³

Di Indonesia, BMT disebut sebagai Balai Usaha Mandiri Terpadu, model keuangan mikro yang operasionalnya berdasarkan prinsip syariah. BMT bertujuan menumbuhkembangkan bisnis usaha kecil dan mikro, pemberdayaan ekonomi masyarakat kecil/

²⁹ Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah, dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 355-356.

³⁰Nurul Widyaningrum, *Model Pembiayaan BMT*,... hlm. 4.

³¹ Buchari Alma, Donni Juni Priansa, *Manajemen*,...hlm. 17.

³²Luthfiah Hastuti, Urgensi LPS Bagi BMT sebagai Bentuk Perlindungan Hukum more, dalam [http://AntaraneWS/2011/02/12/Belasan-BMT-di-lereng-gunung-merapi-terancam-bangkrut/diakses tanggal 13 Nopember 2013](http://AntaraneWS/2011/02/12/Belasan-BMT-di-lereng-gunung-merapi-terancam-bangkrut/diakses%20tanggal%2013%20Nopember%202013)

³³Neni Ridarineni, "Krisis SDM BMT Mengancam di 2013", dalam <http://koran.republika.co.id>, diakses tanggal 24 November 2013

golongan ekonomi lemah, dalam rangka mengangkat derajat dan martabat serta membela kepentingan kaum dhuafa.³⁴

Keunggulan dari BMT dalam hubungannya dengan pemberian pinjaman kepada pihak yang tidak memiliki persyaratan/jaminan yang cukup. BMT memiliki konsep pinjaman kebijakan (qardhul hasan) yang diambil dari dana ZIS atau dana sosial. Dengan adanya model pinjaman ini, BMT tidak memiliki risiko kerugian dari kredit macet yang mungkin saja terjadi. Jadi, sebenarnya BMT memiliki semacam jaminan/proteksi sosial melalui pengelolaan dana baitul maal berupa dana ZIS ataupun berupa insentif sosial, yakni rasa kebersamaan melalui ikatan kelompok simpan pinjam ataupun kelompok yang berorientasi sosial. Proteksi sosial ini menjamin distribusi rasa kesejahteraan dari masyarakat yang tidak punya kepada masyarakat yang punya. Dengan demikian, terjadi komunikasi antara dua kelas yang berbeda yang akan memberikan dampak positif kepada kehidupan sosial ekonomi komunitas masyarakat sekitar.³⁵

Oleh karena itu, *Baitul Maal Wattamwil* (BMT) merupakan lembaga simpan-pinjam yang perkembangannya cukup pesat di Negara ini yang eksistensinya ada dibawah naungan ekonomi syariah. Adanya BMT cukup membantu terhadap perekonomian rakyat kecil atau kaum lemah. Dalam BMT dibangun sebuah wadah atau sarana untuk menyambung dana masyarakat demi memudahkan perputaran keuangan ekonomi terutama dalam hal simpan-pinjam. Intinya, Visi-misi BMT adalah agar keberadaan lembaga ekonomi syariah yang membantu rakyat kecil dapat terwadahi dengan baik sehingga BMT di sini berfungsi seperti rumah tempat pulang orang-orang yang kekurangan modal dan dapat bantuan dengan mudah dari kaum bermodal yang dikelola dengan baik oleh BMT itu sendiri.

³⁴ Isriani Hardini, *Kamus Perbankan Syariah*, (Bandung: Kiblat, 2012), cet. kedua, hlm. 23.

³⁵ Bagas Kuntoro, *Sistem Penyaluran Pembiayaan Pada BMT Mitra Sejati*, lihat di: <http://bagaskuntoro.blogspot.com>. Diakses pada tanggal 5 April 2014.

BAB III

A. STRUKTUR ANGGOTA BMT

Berdirinya BMT pasti berhubungan dengan pendiri, anggota dan pihak-pihak terikat di dalam BMT itu sendiri. Karena BMT tidak akan berjalan kalau tidak ada penggerakannya. BMT bisa mati seandainya tidak ada pengurus yang menjalankan manajemen didalamnya. Jadi, berdirinya memiliki beberapa muatan penggerak yang didalamnya memberikan gerakan akan berjalannya BMT ke depan.

Dalam BMT biasanya memakai anggota bukan nasabah. Nasabah biasanya dipakai di perbankan baik konvensional atau perbankan syariah. Sedangkan anggota dipakai di lembaga BMT. BMT didirikan sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) orang. Dari anggota-anggota tersebut minimal 70% anggota pendiri bertempat tinggal di sekitar daerah BMT kemudian BMT dapat bertambah dalam tahun-tahun kemudian jika disepakati oleh rapat para pendiri.³⁶

Anggota BMT terdiri dari, pendiri anggota, anggota pendiri BMT, anggota biasa, calon anggota dan anggota kehormatan. Terkait penjelasan anggota-anggota itu akan diurai sebagaimana berikut:

1. Pendiri BMT, yaitu anggota yang membayar simpanan pokok, simpanan wajib, dan simpanan-simpanan pokok khusus minimal 4% dari jumlah modal awal BMT yang direncanakan.
2. Anggota biasa, yaitu anggota yang membayar simpanan pokok dan simpanan wajib.

³⁶ Ahmad Ifham Sholihin, *Buku Pintar...*, hlm. 176-177.

3. Calon anggota; yaitu mereka yang memanfaatkan jasa BMT tetapi belum melunasi simpanan pokok dan simpanan wajib.
4. Anggota kehormatan, yaitu anggota yang mempunyai kepedulian untuk ikut serta memajukan BMT baik moril maupun materiil tetapi tidak bisa ikut serta secara penuh sebagai anggota BMT.³⁷

DPS

Dewan pengawas Syariah (DPS) merupakan lembaga independen yang berfungsi sebagai lembaga pengawasan terhadap pelaksanaan sistem yang dijalankan oleh lembaga keuangan Syari'ah. Maka dari itu, DPS memiliki tanggungjawab yang sangat besar terhadap operasional BMT, maka setiap anggota DPS diharapkan memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. INTEGRITAS INDIVIDU

Pemerintah sebaiknya juga mengadopsi ketentuan tentang DPS yang diatur oleh Bank Indonesia untuk menyusun ketentuan DPS BMT. Sesuai dengan BI anggota DPS yang berintegritas, memiliki cirri-ciri sebagai berikut:

- a. Akhlaq dan moralitas yang baik.
- b. Komitmen yang tinggi untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Memiliki kometmen yang tinggi dalam pengembangan operasional BMT yang sehat.
- d. Tidak termasuk didalam daftar tidak lulus sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

³⁷ *Ibid*..., hlm. 174.

2. KOMPETISI

Dalam kompetisi, anggota DPS yang memenuhi persyaratan tersebut adalah pihak-pihak yang memiliki pengetahuan mendalam dan pengalaman dalam bidang syari'ah-muamalah, bidang koperasi serta keuangan dan ekonomi secara umum. Latar belakang pendidikan yang relevan akan sangat mendukung terhadap pemenuhan kompetensi dimaksud.

3. REPUTASI KEUNANGAN

Dalam reputasi keuangan ini, anggota DPS yang memenuhi persyaratan reputasi keuangan tersebut adalah pihak yang;

- a. Tidak termasuk dalam daftar kredit bermasalah/macet.
- b. Tidak pernah dinyatakan pailit.
- c. Direksi atau komisaris perusahaan yang dinyatakan bersalah karena menyebabkan perseroan dinyatakan pailit dalam waktu 5 tahun terakhir sebelum dicalonkan.³⁸

Sedangkan prosedur penetapan anggota DPS meliputi:

1. BMT wajib mengajukan calon anggota DPS dalam forum Rapat Anggota Tahunan (RAT) atau rapat pendirian bagi BMT baru.
2. Calon yang sudah diputuskan dalam RAT dibuat berita acara penetapan.
3. Pengurus BMT mewakili anggota mengajukan rekomendasi kepada Majelis Ulama Indonesia (MUI) setempat yang surat pengajuannya ditembuskan kepada Dinas Koperasi.
4. Atas dasar permohonan BMT tersebut, MUI akan melakukan uji kelayakan calon DPS BMT.
5. Jika ternyata calon anggota belum memenuhi persyaratan, maka MUI dapat menyarankan kepada calon yang

³⁸ Ananta Heri Pramono, dkk., *Membangun...* hlm. 207-208.

bersangkutan/BMT yang mengajukan tersebut untuk melaksanakan pelatihan khusus pengawasan syariah. Setelah pelatihan, MUI akan melakukan uji kembali.

6. Jika telah memenuhi persyaratan, MUI akan mengeluarkan surat rekomendasi sebagai DPS BMT.³⁹

Dalam rangka untuk mendapatkan anggota DPS yang betul-betul kompeten di bidang DPS dirasakan masih cukup sulit. Pasalnya ajaran BMT yang diterapkan oleh DPS adalah membumikan ilmu fikih muamalah yang sifatnya normatif dan keluar dari zona (teori) kapitalis dan sosialis yang tujuannya untuk mempertemukan dua bidang teori tersebut. BMT membawa dua misi tersebut sekaligus, karena disatu sisi melaksanakan ajaran Islam khususnya muamalah secara kaffah, disaat yang bersamaan harus mampu mengikuti perkembangan terkini tentang bisnis yang kapitalistik.⁴⁰

B. PRODUK-PRODUK BMT

Secara umum produk BMT dalam rangka melaksanakan fungsinya tersebut dapat diklasifikasikan menjadi empat hal, yaitu:⁴¹

1. Produk penghimpunan dana (*fundings*)⁴²
2. Produk penyaluran dana (*lending*)⁴³

³⁹*Ibid...* hlm. 208-209.

⁴⁰*Ibid...* hlm. 210.

⁴¹ Nia Romadaniati, *Penghimpunan dana dan penyaluran dana pada BMT*, lihat di: <http://niia1993.blogspot.com>, diakses pada tanggal 22 Maret 2014.

⁴²Dalam kerangka penghimpunan dana ini misalkan penghimpunan dana mudharabah, nasabah bertindak sebagai shahibulmal dan BMT sebagai mudharib. BMT dapat menawarkan produk penghimpunan dana mudharabah ini kepada masyarakat dengan menunjukkan cara-cara penentuan dan perhitungan porsi bagi hasilnya

3. Produk jasa⁴⁴

4. Produk tabarru': ZISWAH (Zakat, Infaq, Shadaqah, Wakaf, dan Hibah)

Ada banyak produk penghimpunan dan penyaluran dana yang secara teknis-finansial dapat dikembangkan sebuah lembaga keuangan Islam termasuk BMT. Hal ini dimungkinkan karena sistem syariah memberi ruang yang cukup untuk itu. Namun dalam praktik, sebagian besar BMT masih membatasi diri dengan penerapan beberapa produk saja yang dianggap aman dan 'profitable'. Dalam memobilisasi dana, misalnya, BMT lebih menyukai produk bagi hasil *mudhrabah*⁴⁵ dengan pertimbangan tidak terlalu berisiko karena kapasitasnya sebagai *mudharib*, serta relatif mudah dalam penerapan. Tetapi sayangnya, bila harus menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk pemberian fasilitas pembiayaan kepada para anggota, BMT lebih mengedepankan produk *mudharabah* dengan alasan, produk tersebut mampu memberi jaminan perolehan keuntungan dalam jumlah memadai berdasarkan kesepakatan kedua pihak pada saat perjanjian ditandatangani.⁴⁶

Sedangkan produk-produk yang lain secara teknis-finansial dapat dikembangkan BMT untuk dapat menjalankan usahanya, seperti penghimpunan dana *wadi'ah*,⁴⁷ penghimpunan dan penyaluran dana *mudharabah*, penghimpunan dan penyaluran dana *musya-*

⁴³Produk penyaluran dana yang disediakan oleh BMT bisa mendasarkan pada akad-akad tradisional Islam, yakni akad jual beli, akad sewa menyewa, akad bagi hasil dan akad pinjam meminjam.

⁴⁴Pembiayaan ini disebut jasa karena pada prinsipnya dasar akadnya adalah *ta'awun* atau *tabarru'i*. Yakni akad yang tujuannya tolong menolong dalam hal kebajikan.

⁴⁵*Mudharabah* adalah salah satu aqak kerjasama berdasarkan prinsip bagi hasil baik untung maupun rugi dan dilakukan minimal oleh dua pihak dimana yang pertama menyediakan modal sedangkan yang kedua memiliki keahlian untuk membuat sesuatu dan bertanggungjawab terhadap atas pengelolaan dana/manajemen yang diusahakan.

⁴⁶ Makhallul Ilimi SM, *Teori dan Praktik Lembaga Mikro Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: UII Press, 2002), hlm. 29.

⁴⁷ Pada prinsipnya dalam hal pengerahan dana *wadi'ah*, BMT boleh memungut biaya administrasi kepada anggota, karena ini menjadi haknya dan anggota wajib memenuhinya sebagai imbalan jasa yang diberikan BMT dalam memelihara keamanan harta (dana) yang dititipkan anggota kepadanya. Secara defenitif *wadi'ah* adalah mewakilkan orang lain untuk memelihara harta tertentu dengan cara tertentu.

rakah, serta penyaluran dana *murabahah*⁴⁸. Adapun produk-produk lain seperti *bai' salam*⁴⁹, *ijarah*⁵⁰, *hiwalah*⁵¹, *qardh*⁵², yakni selain *mudharabah* dan *murbabah* BMT masih jarang atau kurang biasa menerapkannya.⁵³

⁴⁸⁴⁸*Murabahah* adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Muhammad Syafiie Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Pres, 2011), cetakan kesebelas, hlm. 101. *Murabahah* adalah salah satu produk penyaluran dana yang cukup digemari BMT karena karakternya yang *profitable*, mudah dalam penerapan, serta dengan *risk-factor* yang ringan untuk diperhitungkan. Dalam penerapannya BMT bertindak sebagai pembeli sekaligus penjual barang halal tertentu yang dibutuhkan anggota.

⁴⁹*Bai' salam* adalah pembelian barang yang diserahkan di kemudian hari, sedangkan pembayaran dibayar di muka.

⁵⁰*Ijarah* adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri.

⁵¹*Hiwalah* adalah pengalihan utang dari orang yang berutang kepada orang lain yang wajib menanggungnya.

⁵²*Qardh*, adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan.

⁵³*Ibid*, hlm. 30.

BAB IV

DASAR BADAN HUKUM BMT

Awal mulanya, perkembangan BMT hanya berbentuk Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) dan dibina oleh Lembaga Pengembangan Swadaya Masyarakat (LPSM). Lembaga-lembaga yang ikut mengembangkan BMT adalah Pusat PINBUK dan Dompot Dhuafa Republika (DDR). Dalam perkembangan berikutnya, BMT banyak mengajukan diri untuk memperoleh badan hukum koperasi. Keinginan menjadikan BMT berbadan hukum koperasi diperkuat oleh beredarnya surat Dirjen Pembinaan Koperasi Pedesaan tentang BMT yang dapat berbadan hukum koperasi atau menjadi unit simpan pinjam koperasi.⁵⁴

Terkait persoalan badan hukum, selain koperasi BMT sebenarnya bisa termasuk pada Lembaga Keuangan Mikro (LKM) yang berbentuk lembaga dan menerapkan simpan-pinjam. Sehingga dengan adanya kebolehan BMT masuk dalam dua badan hukum, yaitu LKM dan Koperasi membuat BMT adalah lembaga yang mana di Indonesia menghadapi beberapa masalah penting terkait pengaturan dan pengawasannya. Jika LKM sudah ada jaminan hukumnya, LKM bisa melakukan pembiayaan investasi secara lebih mudah. Adanya kepastian hukum atas skema operasi investasi LKM termasuk *Baitul Maal Wattammil* (BMT) akan meningkatkan kontribusi BMT dalam memberikan alternatif permodalan bagi usaha mikro, kecil, dan menengah di seluruh Indonesia. Jumlah unit BMT yang mencapai 3.200 dengan aset Rp 2 triliun, bukan jumlah kecil yang dapat menjadikan alasan

⁵⁴ Baihaqi Abd Madjid, (ed.), *Paradigma Baru Ekonomi Kerakyatan Sistem Syariah, Perjalanan Gagasan & Gerakan BMT di Indonesia*, (Kalibata: Pinbuk, 2000), hlm. 225.

keberadaan BMT untuk tidak mendapat perhatian yang semestinya.⁵⁵

Jadi, dalam hal perlindungan hukum akan hak-hak anggota di BMT dapat memilih pada dua aspek badan hukum, 1. Lembaga Keuangan Mikro, 2. Koperasi.

Pasal 29 UU No 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro menyatakan bahwa BMT dapat mengoperasikan atau berbadan hukum LKM:

“Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Bank Desa, Lumbung Desa, Bank Pasar, Bank Pegawai, Badan Kredit Desa (BKD), Badan Kredit Kecamatan (BKK), Kredit Usaha Rakyat Kecil (KURK), Lembaga Perkreditan Kecamatan (LPK), Bank Karya Produksi Desa (BKPD), Badan Usaha Kredit Pedesaan (BUKP), Baitul Maal wa Tamwil (BMT), Baitul Tamwil Muhammadiyah (BTM), dan/atau lembaga-lembaga lainnya yang dipersamakan dengan itu tetap dapat beroperasi sampai dengan 1 (satu) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini berlaku.”⁵⁶

Sebagaimana dalam Pasal 25 UU No 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro menyebutkan bahwa apabila terjadi kerugian pada dana anggota maka terdapat perlindungan yang menyatakan: *Untuk perlindungan Penyimpan dan masyarakat, Otoritas Jasa Keuangan berwenang melakukan tindakan pencegahan kerugian Penyimpan dan masyarakat yang meliputi: “a. memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat atas karakteristik dan kegiatan usaha LKM; b. meminta LKM untuk menghentikan kegiatannya apabila kegiatan tersebut berpotensi merugikan masyarakat; dan c. tindakan lain yang dianggap perlu sesuai dengan Undang-Undang ini.”*

Namun yang paling dominan, BMT di Indonesia lebih banyak memilih Undang Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perkoperasian sebagai badan hukumnya. Koperasi sebagai suatu badan

⁵⁵ Neni Sri Imaniyati, *Aspek-aspek Hukum BMT (Baitul Maal Wat Tamwil)*, (Bandung: Citra Aditiya Bakti, 2010), hlm. 97.

⁵⁶ Pasal 29 UU No 1 Tahun 2013

usaha yang berbadan hukum dapat melaksanakan kegiatan usaha simpan pinjam sebagai salah satu usaha atau satu-satunya kegiatan usaha koperasi. Koperasi Simpan Pinjam secara khusus dalam kegiatan usahanya menerima tabungan (penghimpunan dana) dan menyalurkannya, yang berasal dari dan untuk para anggotanya atau koperasi lain dan/atau anggotanya (Pasal 44 Undang-Undang Republik Indonesia No.25 Th.1992 tentang Perkoperasian). Namun koperasi tidak dapat menjalankan usahanya seperti bank yaitu menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya pada masyarakat dalam bentuk kredit dan bentuk lainnya (Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia No.7 Th. 1992 tentang Perbankan).⁵⁷

Dalam hukum positif, BMT secara memiliki UU dibawah naungan hukum koperasi. Koperasi mendapat Undang-undang yang sah dalam hukum Negara. Hal ini dinyatakan sebagaimana yang ada dalam kitab Undang-Undang Pasal 1 Ayat 3 No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang menyatakan bahwa: *Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.* **Penjelasan:** *Pelaku usaha yang termasuk dalam pengertian ini adalah perusahaan, korporasi, BUMN, koperasi, importer, pedagang, distributor, dan lain-lain.*⁵⁸

Secara substantif, penjelasan Undang-Undang Pasal 1 Ayat 3 No 8 Tahun 1999 tentang perlindungan pada anggota koperasibaik berbentuk anggota maupun konsumen tersebut menunjukkan bahwa anggota BMT juga ada di bawah naungan Negara karena Undang-Undang, karena telah menyebutkan kata koperasi itu sendiri: *“Pelaku usaha yang termasuk dalam pengertian ini adalah perusahaan, korporasi, BUMN, **koperasi**, importer, pedagang, distributor,*

⁵⁷ Gunawan Hariyanto, *Perlindungan Hukum Dana Simpanan Anggota Koperasi* (Jurnal Ilmu Hukum, Mizan, Volume 1, Nomor 1, Juni 2012), hlm. 44.

⁵⁸ Undang-Undang Pasal 1 Ayat 3 No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

dan lain-lain.”, karena BMT merupakan pelaku usaha yang belum berbadan hukum dan ada di wilayah Negara Indonesia. Oleh karena itu, anggota BMT berhak mendapatkan perlindungan Negara meskipun BMT sendiri di dalam undang-undang di atas tidak disebutkan, yakni hanya koperasi sebagai lembaga yang menerapkan simpan-pinjam yang disebut didalamnya.

Untuk menghilangkan *image* masyarakat bahwa BMT sebagai LKM non formal secara legal di masyarakat atau agar perkembangan BMT berjalan secara maksimal, maka beberapa BMT tersebut memilih koperasi sebagai Badan Hukum yang paling mudah untuk dijangkau. Namun demikian di dalam praktiknya sebagian BMT tidak begitu menyukai Badan Hukum ini yang sangat terikat dengan nilai-nilai yang ada dalam koperasi. Dan sebagian yang lain tidak begitu menyukai pola perbankan. Dari kondisi di atas yang menjadi titik permasalahan utama dalam BMT ini adalah Badan Hukum apa yang dapat dipakai untuk mengakomodasi keberadaan BMT tersebut, Karena BMT adalah Lembaga Keuangan Mikro sepanjang tidak merujuk pada badan hukum yang sudah ada.⁵⁹

Pada dasarnya, BMT itu ada dua dalam hal hukum, ada yang berbadan hukum dan ada yang yang tidak berbadan hukum. BMT yang berbadan hukum umumnya berbentuk BMT memilih berbadan hukum koperasi. Sedangkan BMT yang tidak berbadan hukum umumnya berbentuk Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) atau Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). KSM dan LSM ini dalam terminology hukum termasuk pada perkumpulan. Oleh karena itu, BMT dapat memilih terkait badan hukum sesuai KSM tiga menteri. Kalau BMT ingin memilih koperasi sebagai naungan hukum, maka BMT harus patuh terhadap UU RI No.25 Tahun 1992 tentang perkoperasian. Dalam UU RI No. 25 Tahun 1992 ini, pemerintah harus menciptakan dan mengembangkan iklim usaha dan kondisi yang mampu mendorong kearah pertumbuhan ekonomi sekaligus pemasyarakatan koperasi. Hal demikian diperkuat oleh payung hukum (*umbrella act*) yang diatur dalam

⁵⁹ Ananta Heri Pramono, dkk., *Membangun Gerakan BMT di Indonesia*, (Yogyakarta: Los DIY, 2011), hlm. 61.

perundang-undangan perkoperasian yang sedang dijadikan rujukan dan akan memperkuat bahwa BMT telah memiliki Badan Hukum yang ada di bawah naungan koperasi yaitu:⁶⁰

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.
2. Surat menteri dalam Negeri Republik Indonesia c.q. Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah (Bangda) tanggal 1997 Nomor 538/PKK/IV/1997 tentang Status Badan Hukum Syariah.
3. Surat dari Menteri dalam Negeri Republik Indonesia c.q. Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah (Bangda) tanggal 2 Agustus 1997 Nomor 193/2129/Bangda.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi.
5. Romawi II angka I Keputusan Menteri Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 351/Kep/M/XII/1998 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi.

Pada poin lima diatas, koperasi adalah lembaga atau perusahaan keuangan yang menghimpun dan menyalurkan dana anggotanya. BMT juga merupakan lembaga yang sistem penerapannya sama dengan koperasi, sama-sama lembaga simpan-pinjam dan membangun usaha demi membangkitkan pengusaha kecil dan menengah. Oleh karena itu, banyak yang menetapkan bahwa BMT yang berbadan hukum, lebih memilih koperasi sebagai badan hukum sementara.

Namun yang perlu diperhatikan ketika BMT memilih badan hukum koperasi, BMT harus memperhatikan rencana kerja operasional. Jika BMT diharapkan akan beroperasi secara luas, maka pengesahan badan hukumnya harus menyesuaikan. Terdapat

⁶⁰ Neni Sri Imaniyati, *Aspek-aspek Hukum*,... hlm. 102-103.

pembatasan wilayah kerja sesuai dengan badan hukum yang dimilikinya dengan pembagian sebagai berikut;⁶¹

pertama, BMT Daerah, yaitu BMT yang hanya dapat memberikan pelayanan kepada anggotanya yang berdomisili dalam satu daerah kabupaten. Badan hukum ini dikeluarkan oleh pemerintah kabupaten atau kota. Dalam rangka pelayanan anggota, BMT ini hanya dapat membuka kantor cabang atau cabang pembantu dan kas dalam satu wilayah kabupaten. *Kedua*, BMT Provinsi, yaitu BMT yang dapat beroperasi dalam satu provinsi yang mencakup semua wilayah kerja BMT jauh lebih luas dibanding dengan BMT Daerah. Badan hukum BMT ini dikeluarkan oleh pemerintah Provinsi dalam hal ini gubernur. Pembukaan kantor cabang, cabang pembantu atas kas dapat dilakukan di semua kabupaten kota yang ada di dalam provinsi tersebut. *Ketiga*, BMT Nasional yaitu BMT yang dapat beroperasi dalam satu wilayah kenegaraan. Badan hukum BMT ini dikeluarkan oleh pemerintah pusat dalam hal ini Menteri Koperasi dan Unit Keuangan Mikro (UKM).

Jadi, BMT sebelum menentukan badan hukum, BMT harus memperhatikan operasionalnya terlebih dahulu kemudian menyesuaikan, karena realitasnya BMT di pedesaan maupun di perkotaan yang berstatus hukum sebagai koperasi tanpa melalui unit usaha otonom dari Koperasi Unit Desa (KUD) yang telah ada. Jenis usahanya pun tidak terbatas pada usaha simpan pinjam. Selain mengacu pada ketentuan tersebut di atas, landasan hukum koperasi sebagai badan hukum bagi BMT, juga mengacu pada Keputusan Menteri Negara dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia Nomor 91/Kep/M.LUKM/IX/2004 tanggal 10 September 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah.⁶²

RM. Astungkoro Sudikno (Kepala Dinas Perindagkop UKM DIY) menjelaskan bahwa untuk saat ini sasaran pelaksanaan program strategi pengembangan Lembaga Keuangan Mikro

⁶¹ Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah, dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 361.

⁶² Neni Sri Imaniyati, *Aspek-aspek Hukum BMT (Baitul Maal Wat Tamwil)*, (Bandung: Citra Aditiya Bakti, 2010), hlm. 102.

(LKM) seperti BMT adalah beralihnya LKM yang belum berbadan hukum sesuai dengan Keputusan Bersama 3 (Tiga) yaitu Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah serta Gubernur Bank Indonesia Nomor : 351.1/KMK.010/2009, Nomor : 9000-639a Tahun 2009, Nomor : 01/SKB/M.KUKM/IX/2009 dan Nomor: 11/ 43a/KEP.GBI/2009 tentang strategi Pengembangan Lembaga Keuangan Mikro dapat memilih menjadi Bank Perkreditan Rakyat atau Koperasi atau Badan Usaha Milik Desa, atau lembaga keuangan lainnya dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pada ketentuan ini disepakati melakukan:

1. Bank Indonesia memberikan konsultasi kepada LKM yang akan menjadi Bank Perkreditan Rakyat (BPR/S) sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam pendirian dan perizinan BPR/S.
2. Departemen Dalam Negeri, bersama-sama dengan pemerintah daerah melakukan pembinaan terhadap LKM yang akan menjadi Badan Usaha Milik Desa.
3. Kementerian Negeri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah bersama-sama dengan pemerintah daerah memfasilitasi, memberdayakan, dan membina LKM yang akan menjadi koperasi.
4. Departemen Keuangan memberikan konsultasi kepada LKM yang kegiatan usahanya menyerupai lembaga keuangan yang berada didalam pembinaan dan pengawasan Departemen Keuangan menjadi lembaga keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.⁶³

Persoalan badan hukum, sudah jelas BMT memilih koperasi sebagai bentuk badan hukumnya, sehingga BMT di sini bisa didirikan dalam bentuk koperasi harus mengikuti aturan dan manajemen atau kaidah-kaidah yang ada di dalam koperasi itu sendiri. Secara tidak langsung, BMT di sini telah mengikat dengan

⁶³ Ananta Heri Pramono, dkk., *Membangung...* hlm. 63-64.

perkara apapun yang ada dalam koperasi. Seperti kata Buchori Alma, BMT dapat didirikan dalam bentuk kelompok swadaya masyarakat (KSM) atau koperasi, di mana KSM ini merupakan kelompok swadaya masyarakat yang mendapat surat keterangan operasional dari PINBUK (Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil), atau BMT dapat pula didirikan melalui Koperasi Serba Usaha Atau Koperasi Syariah (KSUKS) dan Koperasi Simpan Pinjam Syariah (KSP-S).⁶⁴

BMT yang berbadan hukum koperasi harus mengacu pada landasan dan asas koperasi yang umumnya terdiri atas tiga hal sebagai berikut:

- a. Pandangan hidup dan cita-cita moral yang ingin dicapai suatu bangsa. Unsure ini lazimnya disebut sebagai landasan cita-cita atau landasan idill yang menentukan arah perjalanan usaha koperasi.
- b. Semua ketentuan atau tata tertib dasar mengatur agar falsafah bangsa, sebagai jiwa dan cita-cita moral, benar-benar dihayati dan diamalkan. Unsur landasan koperasi yang kedua ini disebut sebagai landasan struktural.
- c. Adanya rasa dan karsa untuk hidup dengan mengutamakan tindakan saling tolong menolong diantara sesama manusia berdasarkan ketinggian budi dan harga diri, serta dengan kesadaran sebagai makhluk pribadi yang harus bergaul dan bekerja sama dengan orang lain. Sikap dasar yang demikian ini dikenal sebagai asas koperasi.⁶⁵

Perihal audit aset BMT maupun koperasi sudah tegas disebutkan didalam Peraturan Menteri Negeri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI Nomor 19/Per/M.KUKM/XI/2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan-pinjam Pada bagian ketiga Pasal 36 ayat (1) yang menyebutkan bahwa audit aset BMT (koperasi) dilakukan apabila neraca dan perhitungan hasil usaha

⁶⁴ Buchari Alma, Donni Juni Priansa, *Manajemen...* hlm. 23.

⁶⁵ Neni Sri Imaniyati, *Aspek-aspek Hukum BMT (Baitul Maal Wat Tamwil)*, (Bandung: Citra Aditiya Bakti, 2010), hlm. 126.

tahunan KSP dan USP Koperasi yang telah mencapai volume pinjaman dalam 1 (satu) tahun paling sedikit Rp. 1000.000.000,- (satu miliar rupiah) wajib diaudit oleh akuntan publik dan diumumkan kepada seluruh anggotanya. Adapun fasilitasi yang akan diberikan oleh Pemerintah selain dalam bidang pemberdayaan, pembinaan dan pengembangan juga dilakukan penilaian kesehatan dan pemeringkatan koperasi.⁶⁶

Koperasi merupakan organisasi demokratis yang diawasi oleh para anggotanya yang secara aktif menetapkan kebijakan dan membuat keputusan. Pria atau wanita yang dipilih sebagai wakil anggota bertanggung jawab kepada rapat anggota. Misalkan dalam koperasi primer, para anggota memiliki hak suara yang sama (satu anggota satu suara) dan koperasi pada tingkat-tingkat lainnya juga dikelola secara demokratis.⁶⁷

BMT merupakan lembaga keuangan mikro yang berlandaskan prinsip syariah. BMT. Secara yuridis mengacu kepada undang-undang koperasi, perbedaan mendasar terletak pada sistem operasionalnya berlandaskan prinsip syariah tersebut. Jadi, secara hukum, status badan hukum koperasi BMT sah bagi negara. Hal ini sebagaimana dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian Pasal 9 yang menyatakan: Koperasi memperoleh status badan hukum setelah akta pendiriannya disahkan oleh pemerintah.⁶⁸

⁶⁶ Ananta Heri Pramono, dkk., *Membangun...* hlm. 64-65.

⁶⁷ Hendrojogi, *Koperasi: Asas-asas, teori, dan praktik*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), hlm. 47.

⁶⁸ Pasal 9 UU RI No 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian

BAB V

PRINSIP-PRINSIP BMT

Prinsip-prinsip BMT Menurut Ahmad Ifham Sholihin dalam *Kamus Pintar Ekonomi Syariah*, prinsip-prinsip BMT terbagi kedalam delapan bagian diantaranya adalah:

1. *Absan* (mutu hasil kerja yang terbaik), *thayyiban* (terindah), *absanu 'amal* (memuaskan semua pihak), dan sesuai dengan nilai-nilai *salaam*: keselamatan, kedamaian, dan kesejahteraan.
2. Barakah; artinya berdayaguna, bertanggungjawab sepenuhnya kepada masyarakat.
3. *Spiritual communication* (penguatan nilai ruhiyah).
4. Demokratis, partisipatif, dan inklusif.
5. Keadilan sosial, non diskriminatif.
6. Ramah lingkungan.
7. Peka dan bijak terhadap pengetahuan dan budaya lokal, serta keanekaragaman budaya.
8. keberlanjutan, memberdayakan masyarakat dengan meningkatkan kemampuan diri dan lembaga masyarakat lokal.⁶⁹

Menurut Muhammad Ridwan, prinsip utama BMT terdapat 7 prinsip, yaitu:

1. Keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT. Dengan mengimplementasikannya pada prinsip-prinsip Syariah dan muamalah Islam ke dalam kehidupan nyata.

⁶⁹*Ibid.*, hlm. 174-175.

2. Keterpaduan, yakni nilai-nilai spiritual dan moral menggerakkan dan mengarahkan etika bisnis yang dinamis, proaktif, progresif, adil dan berakhlak mulia.
3. Kekeluargaan, yakni mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi. Semua pengelola pada setiap tingkatan, pengurus dengan semua liniya serta anggota, dibangun rasa kekeluargaan, sehingga akan tumbuh rasa saling melindungi dan menanggung.
4. Kebersamaan, yakni kesatuan pola pikir, sikap dan cita-cita mem antar semua elemen BMT. Antara pengelola dengan pengurus harus memiliki satu visi dan bersama-sama anggota untuk memperbaiki kondisi ekonomi dan sosila.
5. Kemandirian, yakni mandiri di atas semua golongan politik. Mandiri berarti juga tidak tergantung dengan dana-dana pinjaman dan ‘bantuan’ tetapi senantiasa proaktif untuk menggalang dana masyarakat sebanyak-banyaknya.
6. Profesionalisme, yakni semangat kerja yang tinggi (‘*amalus sholih/ahsanu amala*’), yakni dilandasi dengan dasara keimanan. Kerja yang tidak hanya berorientasi pada kehidupan dunia saja, tetapi juga kenikmatan dan kepuasan ruhani dan akhirat. Kerja keras dan cerdas yang dilandasi dengan bekal pengetahuan (*knowledge*) yang cukup, keterampilan yang terus ditingkatkan (*skill*) serta niat dan ghirah yang kuat (*attitude*). Semua itu dikenal dengan kecerdasan emosional, spiritual dan intelektual. Sikap profesionalisme dibangun dengan semangat untuk terus belajar demi mencapai tingkat standar kerja yang tertinggi.
7. Istiqamah; konsisten, konsekuen, kontinuitas/ berkelanjutan tanpa henti dan tanpa pernah putus asa. Setelah mencapai suatu tahap, maka maju lagi ke tahap berikutnya dan hanya kepada Allah SWT. kita berharap.⁷⁰

⁷⁰ Ahmad Hasan Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), hlm. 130-131.

Sedangkan menurut Buchori Alma dan Donni Juni Priansa, bahwa prinsip BMT menggunakan:

1. Prinsip bagi hasil, di mana pembagian hasil diperoleh dari pemberi pinjaman dengan BMT, yakni dengan konsep *Mudharabah; Musyarakah; muzara'ah; dan mustaqab.*
2. Sistem balas jasa. Dalam hal ini, BMT dalam posisi sebagai pemegang dana dan menyuruh anggota untuk membeli barang yang telah dibelinya dengan ditambah *mark up.* Keuntungannya dibagi kepada penyedia dana. Sistem pemakai jasa ini berprinsip pada *bai' Murabahah, bai salam, bai; istishna'.*
3. Sistem profit, dalam profit ini, anggota hanya cukup mengembalikan pokok pinjamannya saja. Sistem ini digunakan untuk kebajikan dalam rangka membangun pelayanan sosial dan non-komersial.
4. Akad berserikat, masing-masing berserikat sama-sama mengikutkan modal dengan perjanjian keuntungan dibagi sesuai kesepakatan. Kontrak yang digunakan biasanya *musyarakah dan mudharabah.*
5. Produk pembiayaan, dalam prinsip ini, BMT berposisi sebagai penyedia uang dan penagih tagihan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam di antara BMT dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya beserta bagi hasil setelah jangka waktu tertentu. Akad atau kontrak pembiayaan yang digunakan dalam hal ini adalah *bai bistaman ajil, mudharabah, dan musyarakah.*⁷¹

⁷¹ Buchari Alma, Donni Juni Priansa, *Manajemen...* hlm. 18-19.

1. ASAS-ASAS

Asas-asas BMT menurut Neni Sri Imaniyati, BMT ada asas-asas dasar dalam BMT; *pertama*, Asaa-asas BMT sebagai Lembaga Keuangan Syariah. *Kedua*, Asas-asa BMT sebagai Pelaku Ekonomi, *Ketiga*, Asas-asas BMT Sebagai Lembaga Keuangan.⁷²

Dalam asas Asaa-asas BMT sebagai Lembaga Keuangan Syariah ada pembagiannya yang didalamnya terkait dengan prinsip BMT, 1. Prinsip tauhid, hubungan kepada manusia sama pentingnya dengan berhubungan dengan Allah. 2. Pinsip perwakilan, bahwa pengganti (khalifah) di muka bumi ini harus memiliki spiritual yang kuat agar ketika menjalankan amanah (materi)selalu berjalan efektif. 3. Prinsip keadilan, keadilan sebagai bentuk terpenting dalam mekanisme perekonomian Islam.

Dalam Asas-asas BMT sebagai Pelaku Ekonomi merupakan asas hukum yang dibentuk oleh nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat, yaitu yang dianggap adil dan tidak adil, nilai yang dianggap benar dan tidak benar, dan nilai yang dianggap etis dan tidak etis. Sedangkan dalam Asas-asas BMT Sebagai Lembaga Keuangan adalah menerapkan seperti yang diperbankan terapkan yaitu, 1. Prinsip kepercayaan (*fiduciary relation principle*), 2. Prinsip kehati-hatian (*prudential principle*) 3. Prinsip kerahasiaan (*secrecy principle*), dan 4. Prinsip mengenal nasabah atau anggota (*know how costumer principle*).⁷³

Kalau BMT sebagai pelaku ekonomi, Neni Sri Imaniyati menambahkan, bahwa pelaku BMT harus berlandaskan pada asas-asas, yaitu:

1. Asas keseimbangan;
2. Asas perlindungan konsumen;
3. Asas kebebasan berkontrak; dan
4. Asas perlindungan terhadap kepentingan publik/umum.⁷⁴

⁷² Neni Sri Imaniyati, *Aspek-aspek Hukum BMT (Baitul Maal Wat Tamwil*, (Bandung: Citra Aditiya Bakti, 2010), hlm. 118-128.

⁷³ *Ibid*, ...

⁷⁴ Neni Sri Imaniyati, *Aspek-aspek*, ... hlm. 126

Ahmad Hasan Ridwan mengatakan, dari segi asas hakikatnya asas-asas BMT tidak jauh beda dengan pembagian prinsip-prinsip BMT itu sendiri, bahwa BMT selain berasaskan Pancasila dan UUD 45 serta berlandaskan prinsip Syariah Islam, keimanan, keterpaduan (kaffah), kekeluargaan/koperasi, kebersamaan, kemandirian dan profesionalisme.⁷⁵

Dari beberapa hasil pemikiran tentang prinsip-prinsip dan asas-asas BMT tersebut, sebenarnya ingin menegaskan bahwa ke depan, BMT atau pihak-pihak terkait didalamnya betul-betul menggunakan akad yang telah digunakan oleh prinsip ekonomi syariah (Islam). Bekerja dengan mutu kerja yang baik. Penuh iman dan taqwa. Tidak pernah korupsi, kolusi, nipotis dan juga tidak suka memanipulasi dana anggota BMT. Tidak spekulatif dalam kinerja. Penuh tanggung jawab. Memiliki rasa ukhuwah dan rasa kekeluargaan yang tinggi, profesional dan kontinuitas dalam mengharap ridha Allah ketika membantu masyarakat demi memperoleh kualitas material dan spritula yang baik di mata manusia maupun dihadapan Allah SWT.

2. FUNGSI

Dilihat dari segi fungsi, fungsi BMT adalah untuk:

1. Meningkatkan kualitas SDM anggota, pengurus, dan pengelola menjadi lebih professional, mendesain (selamat, damai dan sejahtera), dan amanah sehingga semakin utuh dan tangguh dalam berjuar dan berusaha (beribadah) menghadapi tantangan global;
2. Mengorganisasi dan memobilisasi dana sehingga dana yang dimiliki oleh masyarakat agar dapat dimanfaatkan secara optimal baik di dalam maupun di luar organisasi, hal

⁷⁵ Ahmad Hasan Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), hlm. 129.

demikian dilakukan adalah demi menumbuhkan kepentingan rakyat banyak;

3. Mengembangkan kesempatan kerja;
4. Mengukuhkan dan meningkatkan kualitas usaha dan pasar produk-produk anggota;
5. Memperkuat dan meningkatkan kualitas usaha dan pasar produk-produk anggota;
6. Memperkuat dan meningkatkan kualitas lembaga-lembaga ekonomi dan sosial masyarakat.⁷⁶

3. TUJUAN

Dari segi tujuan, pendirian BMT bertujuan; meningkatkan kualitas usaha ekonomi untuk kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya.⁷⁷ Mengapa demikian, karena pendirian *Baitul Maal wat Tamwil* ini dilandasi oleh cita-cita normatif yaitu cita-cita pembangunan nasional rakyat Indonesia yang dicerminkan pada Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) tahun 1993 yang menegaskan:

Pertama, tujuan pembangunan nasional dalam rangka untuk mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur di bidang material dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, berdaulat, bersatu dan berkedaulatan rakyat dalam suasana perikehidupan bangsa yang aman, tentram, tertib dan dinamis dalam lingkungan pergaulan dunia yang merdeka, bersahabat, tertib dan damai;

Kedua, asas-asas pembangunan nasional terutama asas adil dan merata, kemandirian, dan kejuangan; *Ketiga*, sasaran pembangunan jangka panjang ke-2 bidang ekonomi, yaitu terciptanya perekonomian yang mandiri dan mantap atas asas kekeluargaan, berdasarkan demokrasi ekonomi yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dengan peningkatan kemakmuran rakyat yang makin merata,

⁷⁶ Ahmad Ifham Sholihin, *Buku Pintar...*, hlm. 175-176.

⁷⁷ Ahmad Hasan Ridwan, ... hlm. 128.

pertumbuhan yang cukup tinggi dan stabilitas nasional yang makin mantap dan seterusnya; *Keempat*, arah pembangunan ekonomi pembangun jangka panjang ke-2 ialah terwujudnya perekonomian nasional mandiri dan andal berdasarkan demokrasi ekonomi untuk meningkatkan kemakmuran seluruh rakyat secara selaras, adil dan merata. Dengan demikian pertumbuhan ekonomi harus diarahkan untuk peningkatan pendapatan masyarakat serta mengatasi ketimpangan ekonomi dan kesenjangan sosial, dan *Kelima*, tujuan pelita VI yang menekankan pada pertumbuhan sikap dan tekad kemandirian manusia dan masyarakat Indonesia serta meletakkan landasan pembangunan yang mantap untuk tahap pembangunan berikutnya.⁷⁸

⁷⁸ Baihaqi Abd Madjid, (ed.), *Paradigma Baru Ekonomi Kerakyatan Sistem Syariah, Perjalanan Gagasan & Gerakan BMT di Indonesia*, (Kalibata: Pinbuk, 2000), hlm. 180-181.

BAB VI

MANAJEMEN BMT

MANAJEMEN adalah suatu proses khas yang terdiri atas tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran-sasaran yang telah ditentukan melalui pemnafaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya.⁷⁹

Perkembangan BMT, memang sudah semakin banyak yang mengembangkan lembaga BMT sebagai lahan bisnis yang memiliki kegiatan-kegiatan sosial. Namun kegiatan sosial biasanya hanya menjadi pelengkap dari aktivitas bisnisnya, atau sekadar memenuhi tuntutan lingkungan sosialnya. Dalam keadaan ini, sudah dapat dipastikan bahwa pengelolaan dan manajmennya tidak akan bisa maksimal.⁸⁰

Dalam manajemen BMT, BMT selayaknya menghindari mismanagement dan risiko utang tidak dibayar. Para pengurus BMT baik pengurus maupun tokoh-tokoh masjid yang dipercaya untuk menyampaikan amanah dari BMT dapat memberi contoh dalam mengurus keuangan ZIS secara transparan, jujur, *amanah*, *akuntabel*, dan *auditabel*. Kegiatan operasional BMT dilakukan di kantor BMT dan di Masjid. Para peminjam diberi ceramah terlebih dahulu tentang bahaya tidak membayar atau menunda-nunda utang.⁸¹

Narasi manajemen tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa manajemen mempunyai lima fungsi, yaitu perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengoordinasian, dan pengawasan. Kelima fungsi ini sangat penting dalam menjalankan semua kegiatan.

⁷⁹ Ahmad Hasan Ridwan, *Manajemen...*, hlm. 112.

⁸⁰ Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal watTamwil (BMT)*, (Yogyakarta: UII Press, 2004), hlm. 185.

⁸¹ Buchari Alma, Donni Juni Priansa, *Manajemen...* hlm. 26

Semua ini dimaksudkan agar kegiatan apa pun yang dilakukan oleh lembaga BMT dapat berjalan dengan baik sehingga tujuan yang ditetapkan tercapai.⁸²

1. ORGANISASI BMT

Ada dua perbedaan pengertian dari organisasi, yaitu organisasi sebagai *the tool of management* dan organisasi sebagai *function of management*. Organisasi sebagai *tool* (sarana) manajemen hanya merupakan wadah tempat berlangsungnya kegiatan dapat berbentuk struktur tetap, juga berbentuk kepanitiaan.⁸³

Struktur organisasi BMT yang paling sederhana harus terdiri atas badan pendiri, badan pengawas, anggota BMT, dan badan pengelola. Sedangkan badan pendiri adalah orang-orang yang mendirikan BMT dan memiliki hak prerogative yang seluas-luasnya dalam menentukan arah dan kebijakan organisasi BMT.⁸⁴

Setiap BMT memiliki bentuk struktur organisasi yang berbeda-beda. Hal ini dipengaruhi oleh:

1. Ruang lingkup atau wilayah operasi BMT;
2. Efektivitas dalam pengelolaan organisasi BMT;
3. Orientasi program kerja yang direalisasikan dalam jangka pendek dan jangka panjang;
4. Jumlah sumber daya manusia yang diperlukan dalam menjalankan organisasi BMT.⁸⁵

Sedangkan dari aspek tujuan, kalau ingin mewujudkan tujuan organisasi adalah mengupayakan kemakmuran jangka panjang yang terbaik bagi semua pihak dengan mengutamakan pertimbangan jangka panjang. Untuk mewujudkan tujuan organisasi tersebut dengan perlu disusun strategi fleksibel untuk memberikan kesempatan dan kemudahan bagi perusahaan yang ingin melakukan

⁸² Ahmad Hasan Ridwan, *Manajemen...*, hlm. 112.

⁸³ Ahmad Hasan Ridwan, *Manajemen...*, hlm. 118

⁸⁴ Neni Sri Imaniyati, *Aspek-aspek...* hlm. 111.

⁸⁵ *Ibid...* hlm. 114.

proses penyesuaian terhadap perubahan lingkungannya, keinginan anggota, adopsi teknologi baru serta pengembangan dan pendefinisian market baru.⁸⁶

2. PENYALURAN DAN SUMBER DANA BMT

BMT memiliki modal awal bersumber dari dana usaha. Dana-dana ini bersumber dari sendiri dan diusahakan oleh koperasi syariah, misalkan dari Modal Sendiri, Modal Penyertaan dan Dana Amanah. Modal Sendiri didapat dari simpanan pokok, simpanan wajib, cadangan, Hibah, dan Donasi, sedangkan Modal Penyerta didapat dari Anggota, koperasi lain, bank, penerbitan obligasi dan surat utang serta sumber lainnya yang sah. Adapun Dana Amanah dapat berupa simpanan sukarela anggota, dana amanah perorangan atau lembaga.⁸⁷

Dasar falsafah pengelolaan dana sosial BMT harus berdasarkan prinsip-prinsip manajemen yang profesional, di samping visi dan target pasarnya harus dibedakan dengan lembaga amil lain. Dengan demikian, bidang sosial dari BMT, sesungguhnya lembaga amil zakat, yang berkonstruksi pada pendayagunaan zakat untuk pengembangan usaha produktif *mustabiq*.⁸⁸

Penghimpunan dana LKMS bersumber dari :

1. SIMPANAN POKOK

Simpanan pokok merupakan modal awal anggota yang disetorkan dimana besar simpanan pokok tersebut sama dan tidak boleh dibedakan antara anggota. Akad Syariah simpanan pokok tersebut masuk katagori akad Musyarakah. Konsep pendiriannya tepatnya menggunakan konsep Syirkah Mufawadhoh yakni sebuah usaha yang didirikan secara bersama-sama dua orang atau lebih, masing-

⁸⁶ Ananta Heri Pramono, dkk., *Membangun Gerakan BMT di Indonesia*, (Yogyakarta: Los DIY, 2011), hlm. 142.

⁸⁷ Bagas Kuntoro, *Sistem Penyaluran Pembiayaan Pada BMT Mitra Sejati*, lihat di: <http://bagaskuntoro.blogspot.com>. Diakses pada tanggal 5 April 2014.

⁸⁸ Muhammad Ridwan, *Manajemen*,.. hlm. 188.

masing memberikan kontribusi dana dalam porsi yang sama dan berpartisipasi dalam kerja dengan bobot yang sama pula. Masing-masing partner saling menanggung satu sama lain dalam hak dan kewajiban. Dan tidak diperkenankan salah seorang memasukan modal yang lebih besar dan memperoleh keuntungan yang lebih besar pula dibanding dengan partner lainnya.

2. SIMPANAN WAJIB

Simpanan wajib masuk dalam katagori modal LKMS sebagaimana simpanan pokok dimana besar kewajibannya diputuskan berdasarkan hasil syuro (musyawarah) anggota serta penyetorannya dilakukan secara kontinyu setiap bulannya sampai seseorang dinyatakan keluar dari keanggotaan.

3. SIMPANAN SUKA RELA

Simpanan anggota merupakan bentuk investasi dari anggota atau calon anggota yang memiliki kelebihan dana kemudian menyimpannya di LKMS.

Jumlah dana yang dapat dihimpun melalui BMT sesungguhnya tidak terbatas. Namun demikian, BMT harus mampu mengidentifikasi berbagai sumberdana dan mengemas ke dalam produk-produknya sehingga memiliki nilai jual yang layak. Prinsip simpanan di BMT menganut akad *wadi'ah* dan *mudbarabah*.⁸⁹

Upaya penghimpunan dana ini harus dirancang sedemikian rupa sehingga dapat menarik minat masyarakat untuk menjadi anggota di BMT. Prinsip utama dalam manajemen *fundings* ini adalah kepercayaan. Artinya kemauan masyarakat untuk menaruh dananya pada BMT sangat dipengaruhi oleh tingkat kepercayaan masyarakat terhadap BMT itu sendiri. Karena BMT pada prinsip-

⁸⁹ Nia Romadaniati, *Penghimpunan dana dan penyaluran dana pada BMT*, lihat di: <http://niia1993.blogspot.com>, diakses pada tanggal 22 Maret 2014.

nya merupakan lembaga amanah (*trust*), maka setiap insane BMT harus dapat menunjukkan sikap amanah tersebut.⁹⁰

Penghimpunan dana dapat diperoleh dari sumber dana. Jika sumber dana terkonstruksi dengan baik akan menjadi lembaga yang berkembang dan menemukan titik perkembangan yang baik pula. Jadi sumber dana BMT dapat diperoleh pula dari hasil:

1. Sumber dana berasal dari ZIS dari jamaah masjid dan relasi di lingkungan masjid.
2. Bantuan dana sosial dari Pemda dan dari perusahaan-perusahaan.
3. Biaya administrasi pinjaman yang dibebankan kepada para peminjam.
4. Infaq, sedekah dari anggota peminjam.
5. Dan lain-lain sumber sesuai dengan kemampuan pengurus mencari dana.⁹¹

Sebenarnya sumber dana BMT tersebut pada prinsipnya dapat dikelompokkan menjadi tiga bagian; Dana Pihak Pertama (*modal/equity*), Dana Pihak Kedua (pinjaman pihak luar) dan Dana Pihak Ketiga (Simpanan).

1. Dana Pihak Pertama sangat diperlukan terutama pada waktu pendirian BMT. Kelompok ini bisa dikelompokkan dari,

- a. Simpanan pokok khusus di mana simpanan modal penyertaan yang dapat dimiliki oleh individu maupun kelompok tidak harus sama. Untuk memperbanyak dana dalam kelompok pertama ini BMT dapat menghubungi kalangan *aghniya'* maupun lembaga-lembaga Islam,
- b. Simpanan pokok, simpanan pokok kedua ini harus dibayar saat menjadi anggota BMT,
- c. Simpanan wajib. Dalam simpanan ketiga ini sumber dana BMT yang mengalir terus bagi BMT. Dalam simpanan pokok maupun simpanan wajib selalu turut diperhitungkan.

⁹⁰ Muhammad Ridwan, *Manajemen*,.. hlm. 147.

⁹¹ Buchari Alma, Donni Juni Priansa, *Manajemen*,... hlm. 25

Karena besar kecilnya sumber dana BMT tergantung pada kebutuhan permodalan dan anggotanya.

2. Dana pihak kedua, dana ini bersumber dari pinjaman pihak luar. Nilai dana ini memang sangat tidak terbatas. Artinya tergantung pada kemampuan BMT masing-masing, dalam menanamkan kepercayaan kepada calon investor. Pihak luar yang dimaksud adalah mereka yang memiliki kesamaan sistem yakni bagi hasil, baik bank maupun non-bank.

3. Dana pihak ketiga, dana ini merupakan simpanan suka rela atau tabungan dari para anggota BMT. Jumlah dan sumber dana ini sangat luas dan tidak terbatas. Cara pengembaliannya sumber dana ini dapat dibagi menjadi dua yaitu, simpanan lancer atau tabungan dimana simpanan anggota boleh diambil sewaktu-waktu dan pihak BMT tidak dapat menolak permohonan pengembalian tabungan ini. Kemudian deposito, dalam deposito ini simpanan anggota pengambilannya hanya dapat dilakukan ketika sudah jatuh tempo yang jangka waktu pengambilannya berkisar: 1, 3, 6, dan 12 bulan. Meskipun sesungguhnya jangka waktu tersebut dapat sefleksibel mungkin, misalnya 2, 4, 5 dan seterusnya, sesuai dengan keinginan anggota.⁹²

Sedangkan dari segi fungsi, BMT memiliki dua fungsi utama yakni *funding* atau penghimpunan dana dan *financing* atau pembiayaan. Dua fungsi ini memiliki keterkaitan yang sangat erat. Keterkaitan ini terutama berhubungan dengan rencana penghimpunan dana supaya tidak menimbulkan terjadinya dana menganggur (*idle money*) di satu sisi dan rencana pembiayaan untuk menghindari terjadi kurangnya dana/likuiditas (*illiquid*) saat dibutuhkan di sisi yang lain.⁹³

Jumlah dana yang dapat dihimpun melalui BMT sesungguhnya tidak terbatas. Namun demikian, BMT harus mampu mengidentifikasi berbagai sumber dana dan mengemasnya ke dalam produk-produknya sehingga memiliki nilai jual yang layak.⁹⁴ Hal demikian

⁹² Muhammad Ridwan, *Manajemen*,... hlm. 153-155.

⁹³ Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul*,... hlm. 149.

⁹⁴ *Ibid*,... hlm. 150.

bisa dilihat dari penghimpunan dana yang diperoleh dari produk-produk BMT yang telah diurai tentang produk. Sedangkan dari segi pembiayaan (*lending*) atau biasa disebut sebagai kredit pembiayaan (*financing-lending*) dalam dunia perbankan, pembiayaan merupakan suatu aset yang sangat penting, karena dengan konsep *Lending* ini BMT menunjukkan pekerjaan utama BMT untuk memperoleh profit.

Dalam Ketentuan Umum poin 12 Pasal 1 pasal Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 dijelaskan tentang kredit pembiayaan adalah: *penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan atau pembagian hasil keuntungan.*⁹⁵

Agar supaya memperoleh pendapatan yang maksimal, maka aktivitas pembiayaan BMT, juga menganut azas Syari'ah, yakni dapat berupa bagi hasil, keuntungan maupun jasa manajemen. Upaya ini harus dikendalikan sedemikian rupa sehingga kebutuhan likuiditas dapat terjamin dan tidak banya dana yang menganggur.⁹⁶

Hal ini menyesuaikan dengan Undang-Undang yang dibuat oleh PP (Peraturan Pemerintah) sebagai berikut: *Pinjaman adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara Koperasi dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu disertai dengan pembayaran sejumlah imbalan.*⁹⁷

Oleh karena itu, BMT sebagai lembaga keuangan tetap memakai penyimpanan dan penyalur dana sebagaimana yang telah ada dalam peraturan koperasi, namun suatu hal yang harus tetap dibedakan yaitu selalu mencu pada konsep syariah mulai dari tata kelola, manajemen, operasional maupun dalam hal pembiayaan yang berlaku. Karena perkembangan BMT banyak dilirik oleh masya-

⁹⁵Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992

⁹⁶ Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul*,... hlm. 164.

⁹⁷ Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Impan Pinjam Oleh Koperasi

rakat karena BMT merupakan lembaga keuangan yang berpegang teguh pada prinsip kepercayaan, kehati-hatian dengan mengacu pada konsep bagi hasil bukan bunga agar pembiayaan yang berlaku dalam kondisi aman, lancar dan menguntungkan.

BAB VII

PERLINDUNGAN

PERLINDUNGAN HAK-HAK ANGGOTA BMT

DALAM Kamus Besar Bahasa Indonesia kata perlindungan merupakan tempat berlindung atau hal-hal yang menyangkut dengan perbuatan melindungi.⁹⁸ Perlindungan anggota (pemakai jasa terhadap pelaku usaha) secara istilah seringkali dipakai untuk menggambarkan adanya hukum yang memberikan perlindungan kepada anggota lembaga keuangan seperti BMT dari segi kerugian atas penggunaan produk barang dan/jasa.⁹⁹

Perlindungan ada kaitannya dengan perlindungan hukum. Perlindungan merupakan suatu alat yang dapat melindungi seseorang dari kejahatan atau yang merugikan terhadap dirinya. Sedangkan istilah pengertian perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan terhadap subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik bersifat *preventif* (bersifat mencegah) maupun yang bersifat *represif* (bersifat menekan, mengekang, menahan, atau menindas), baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum yang dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.¹⁰⁰

⁹⁸ Suharso dan Ana Retnoningsih, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Lux, (Semarang: IKAPI, 2012), Cet. Kesepuluh, hlm. 295.

⁹⁹ Burhanuddin S. *Pemikiran Hukum Perlindungan Konsumen & Sertifikasi Halal*, (Malang: UIN Maliki Press, 2011), hlm. 1.

¹⁰⁰Praskoabdullah, *Definisi Perlindungan Hukum*. Lihat di: <http://prasxo.wordpress.com>. Diakses pada tanggal 18 Februari 2014.

Adanya perlindungan hukum dana Anggota di lembaga keuangan seperti BMT merupakan bentuk apresiasi Negara agar harta benda yang ada dalam lembaga tersebut tidak macet dan pailit, dan jika terjadi kemacetan atau berpotensi pada kepailitan maka pemerintah sebagai pelindung hukum itu sendiri akan ikut andil atau bergerak secara hukum untuk mengurangi kerugian yang dialami anggota lembaga keuangan itu sendiri yang penting lembaga yang mengalami kepailitan tersebut memiliki badan hukum dan sudah resmi dikeluarkan oleh pemerintah. Jadi dengan adanya perlindungan hukum adalah untuk melindungi kepentingan manusia agar kehidupan manusia dapat berlangsung normal, tentram dan damai.¹⁰¹

Oleh karena itu, upaya mendapatkan perlindungan hukum menjadi suatu hal yang sangat penting bagi kelancaran ekonomi manusiademi mendapatkan ketertiban dan keteraturan antara nilai dasar dari hukum misalkan dengan adanya kepastian hukum, kegunaan hukum serta keadilan hukum, meskipun pada umumnya dalam praktik ketiga nilai dasar tersebut bersitegang, namun haruslah diusahakan untuk ketiga nilai dasar secara bersamaan. Perkara demikian dapat dilihat dari fungsi perlindungan hukum secara primer, dimana perlindungan hukum dibentuk dalam rangka melindungi rakyat dari bahaya dan tindakan yang dapat merugikan dan menderitakan hidupnya dari pemerasan hartanya dari orang zhalim baik dari kalangan masyarakat itu sendiri maupun penguasa. Di samping itu, perlindungan hukum berfungsi pula untuk memberikan keadilan serta menjadi sarana untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh lapisan masyarakat. Jadi Perlindungan hukum bertujuan agar mendapatkan keadilan dan kesejahteraan yang ditujukan pada subyek hukum yaitu pendukung hak dan kewajiban, tidak terkecuali kaum wanita maupun pria dalam hal perlindungan dana yang dimiliki mereka dalam sebuah lembaga keuangan yang dimilikinya.¹⁰²

¹⁰¹ Mahesa Jati Kusuma, *Hukum Perlindungan Nasabah Bank*, (Bandung: Nusa Media, 2012), hlm. 3.

¹⁰² Ninink, *Kajian Teori Perlindungan Hukum*. Lihat di: <http://hnikawawz.blogspot.com.>, diakses pada tanggal 22 April 2014.

1. KONSEPSI HAK-HAK ANGGOTA DALAM UNDANG-UNDANG KOPERASI

Koperasi Baitul wal Tamwil atau dikenal dengan istilah BMT merupakan lembaga keuangan mikro yang berlandaskan prinsip syariah. BMT secara yuridis mengacu kepada undang-undang koperasi, sedangkan dalam sistem operasional berlandaskan prinsip syariah.

Secara hukum, BMT status Badan Hukum sah bagi negara. Hal ini sebagaimana dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian Pasal 9 yang menyatakan: Koperasi memperoleh status badan hukum setelah akta pendiriannya disahkan oleh pemerintah.¹⁰³

Oleh karena itu, pengaturan BMT mengacu pada UU koperasi maka semua tanggung jawab BMT tunduk kepada undang-undang tersebut. Ketentuan ini berdasarkan Pasal 34 ayat 1 dan 2 UU No 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian yang menjelaskan:

Pengurus, baik bersama-sama, maupun sendiri-sendiri, menanggung kerugian yang di derita Koperas, karena tindakan yang dilakukan dengan kesengajaan atau kelalaiannya. Di samping penggantian kerugian tersebut, apabila tindakan itu dilakukan dengan kesengajaan, tidak menutup kemungkinan bagi penuntut umum untuk melakukan penuntutan.¹⁰⁴

Sementara di dalam ketentuan Pasal 17 UU No 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian menyatakan bahwa anggota Koperasi adalah pemilik sekaligus pengguna jasa Koperasi.¹⁰⁵ Dilanjutkan dengan Pasal 60 UU No 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian menjelaskan bahwa adanya koperasi BMT mendapatkan bimbingan dan perlindungan dari pemerintah demi mendapatkan kemudahan dan kepercayaan yang penuh dari masyarakat: (1) Pemerintah menciptakan dan mengembangkan iklim dan kondisi yang mendorong pertumbuhan serta pemasyarakatan Koperasi. (2) Pemerintah

¹⁰³ Pasal 9 UU RI No 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian

¹⁰⁴ Pasal 34 UU No 25 Tahun 1992

¹⁰⁵ Pasal 17 UU No 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian

memberikan bimbingan, kemudahan dan perlindungan kepada Koperasi.

Pada poin kedua, UU No 25 Tahun 1992 tersebut dengan jelas pemerintah harus memberikan perlindungan kepada anggota koperasi BMT yang telah menjalankan proses kelembagaan dalam hal keuangan, termasuk kepada BMT. Oleh karena itu, anggota BMT yang bernaung di bawah badan hukum koperasi memiliki hak yang sama seperti anggota koperasi itu sendiri untuk memberikan suara atau gagasan apabila dalam lembaga BMT terutama ketika ada kemacetan yang berpotensi pada pailit atau telah dinyatakan pailit. Hal demikian mengacu pada Pasal 20 UU No 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian yang berbunyi sebagai berikut:

Setiap Anggota mempunyai hak:

- a. Menghadiri, menyatakan pendapat, dan memberikan suara dalam Rapat Anggota;
- b. Memilih dan/atau dipilih menjadi anggota Pengurus atau Pengawas
- c. Meminta diadakan Rapat Anggota menurut ketentuan dalam Anggaran Dasar
- d. Mengemukakan pendapat atau saran kepada pengurus diluar Rapat Anggota baik diminta maupun tidak diminta.
- e. Memanfaatkan Koperasi dan mendapat pelayanan yang antara sesama anggota
- f. Mendapatkan keterangan mengenai perkembangan Koperasi menurut ketentuan dalam Anggaran Dasar.¹⁰⁶

Pasal 20

Setiap Anggota mempunyai kewajiban:

1. mematuhi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta keputusan yang telah
2. disepakati dalam Rapat Anggota;

¹⁰⁶Pasal 20 UU No 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian

3. berpartisipasi dalam kegiatan usaha yang diselenggarakan oleh Koperasi;
4. mengembangkan dan memelihara kebersamaan berdasar atas asas kekeluargaan.

Koperasi meskipun diberi perlindungan secara hukum oleh Negara namun koperasi harus membentuk ekstra perlindungan pula akan terjadinya pengurangan dana di lembaga yang dijalaninya lebih dikhawatirkan terjadi pailit dibelakang hari. Hal demikian didukung oleh Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1995 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi yang menyatakan bahwa: Dalam rangka itulah maka di samping koperasi sendiri harus melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan usaha simpan pinjam tersebut, Pemerintah juga perlu melakukan pembinaan dan pengawasan melalui Menteri yang membidangi koperasi. Pengawasan dilakukan oleh Menteri untuk menghindarkan terjadinya penyimpangan yang dampaknya sangat merugikan anggota dan hilangnya kepercayaan anggota.¹⁰⁷

Apabila ada kerugian dana (*financial*) karena faktor kemacetan atau bangkrutnya perusahaan bagi anggota maka yang bertanggungjawab terhadap lembaga koperasi BMT demikian adalah orang-orang yang terlibat dalam kasus tersebut, kalau yang melakukan *jama'ah* (yang terlibat lebih dari satu orang dari pihak BMT) maka harus ditanggung bersama. Kalau yang merugikan adalah individu maka harus ditanggung sendiri oleh pihak yang berwajib. Sebagaimana dalam Pasal 34 UU No 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian yang menjelaskan:

1. Pengurus, baik bersama-sama, maupun sendiri-sendiri, menanggung kerugian yang di derita Koperasi, karena tindakan yang dilakukan dengan kesengajaan atau kelalaiannya.

¹⁰⁷ Penjelasan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1995 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi

2. Di samping penggantian kerugian tersebut, apabila tindakan itu dilakukan dengan kesengajaan, tidak menutup kemungkinan bagi penuntut umum untuk melakukan penuntutan.¹⁰⁸

2. PERLINDUNGAN HAK-HAK ANGGOTA

Penerapan Undang-Undang demi menegakkan keadilan utamanya agar hak-hak anggota berjalan normal dan maksimal seperti dana anggota dalam sebuah lembaga seperti BMT dapat digenggam penuh keseimbangan (*lit-taadul*) dan menuai langkah yang positif maka perlu memberlakukan secara proporsional terhadap Undang-Undang No 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dan penting mendapat pemberlakuan Peraturan Pemerintah (PP) sebagai kelengkapannya.¹⁰⁹

Dalam Pasal 63 Poin (1) dijelaskan bahwa lembaga keuangan syariah seperti BMT sebagai lembaga keuangan syariah mendapatkan perlindungan hukum dengan baik dari pemerintah secara formal yang penting telah menaati Pasal 63 UU No 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, di mana lembaga keuangan yang telah menjadi bagian atau secara badan hukum mengacu pada koperasi maka pemerintah menetapkan secara aturan sebagaimana yang diusahakan oleh koperasi. Bunyi Undang-Undang demikian adalah: Dalam rangka pemberian perlindungan kepada Koperasi, pemerintah dapat: *a. menetapkan bidang kegiatan ekonomi yang hanya boleh diusahakan oleh Koperasi; b. menetapkan bidang kegiatan ekonomi di suatu wilayah yang telah berhasil diusahakan oleh Koperasi untuk tidak diusahakan oleh badan usaha lainnya.*

Oleh karena itu, BMT telah mendapat perlindungan hukum setelah memberlakukan Pasal 63 UU No 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian tersebut. Anggota BMT berhak mendapat naungan

¹⁰⁸Pasal 34 UU No 25 Tahun 1992

¹⁰⁹ Abdul Basith, *Islam dan Manajemen Koperasi*, (Malang: UIN Malang Press, 2008, hlm.100.

hukum secara sah dari pemerintah terutama pada hak-hak dana anggotanya yang tersimpan didalamnya. Hal demikian perlu dilakukan mengingat pentingnya perlindungan dana anggota yang dalam lembaga BMT yang *nota bene* sampai saat ini BMT diisukan banyak memuat masalah terutama dalam naungan hukum terhadap dana anggotanya.

Jadi, perlindungan hak-hak anggota penting dilakukan demi memperoleh kesejahteraan bagi anggotanya. Dalam Pasal 43 poin (1) UU No 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian menjelaskan tentang usaha koperasi itu sendiri: *Usaha Koperasi adalah usaha yang berkaitan langsung dengan kepentingan anggota untuk meningkatkan usaha dan kesejahteraan anggota*.¹¹⁰

¹¹⁰Pasal 43 UU No 25 Tahun 1992

BAB VIII

PENYELESAIAN SENGKETA (PEMBUBARAN)

Dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang ada kaitannya dengan ekonomi syariah belum ada aturan khusus yang mengatur tentang hukum formil (*hukum acara*) dan hukum materiel tentang ekonomi syariah. Pengaturan hukum ekonomi syariah yang ada selama ini adalah ketentuan yang termuat dalam kitab-kitab fiqh dan sebagian kecil terdapat dalam fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN), dan dalam Peraturan Bank Indonesia. Melihat kepada kasus-kasus yang diajukan oleh para pihak yang bersengketa kepada Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) sehubungan dengan sengketa antara Bank Syariah dan nasabahnya, dalam penyelesaiannya BASYARNAS menggunakan dua hukum yang berbeda yaitu fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional dan KUH Perdata. Hal ini dilakukan guna mengisi kekosongan hukum dalam menyelesaikan suatu perkara.¹¹¹

Jika kemudian kasus itu ada dalam koperasi BMT, yakni koperasi BMT tersebut dinyatakan memuat masalah kepailitan atau berpotensi pada pailit karena faktor kemacetan dana didalamnya, maka penyelesaiannya adalah dengan membubarkan koperasi sebagai lembaga keuangan terlebih dahulu. Caranya dengan membenetuk dan memanggil pihak-pihak terkait untuk bermusyawarah dan mengadakan rapat anggota dalam rangka memberikan keputusan soal kepailitan yang terjadi. Mengacu pada Pasal 46 UU No 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian sebagai berikut: *a. Keputusan Rapat Anggota, atau b. Keputusan Pemerintah.*¹¹²

Pasal 32 poin (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Oleh

¹¹¹ Nurul Hak, *Ekonomi Islam Hukum Bisnis Syariah*, (Yogyakarta: Teras, 2011), hlm. 133.

¹¹² Pada 46 UU No 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian

Koperasi Presiden Republik Indonesia dijelaskan bahwa jika ingin mengajukan kepailitan ke pihak berwajib seperti pengadilan maka pengurus koperasi diharuskan meminta pertimbangan dahulu terhadap menteri yang punya hak menanganinya. Bunyi Pasal 32 poin (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam tersebut adalah: Dalam hal kondisi Koperasi Simpan Pinjam atau Unit Simpan Pinjam yang mengarah kepada kepailitan tidak dapat dihindarkan, sebelum mengajukan kepailitan kepada instansi yang berwenang, Pengurus Koperasi Simpan Pinjam atau Unit Simpan Pinjam yang bersangkutan wajib meminta pertimbangan Menteri.¹¹³

Namun, pembubaran tersebut dilakukan apabila terdapat bukti otentik bahwa dana dalam lembaga koperasi BMT telah berpotensi pailit atau dinyatakan pailit. Dengan adanya Pasal 46 kemudian dilanjutkan dengan Pasal 47 yang memberikan kejelasan terkait perusahaan yang problematik. Sebagaimana dalam Pasal 47 UU No 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian disebutkan sebagai berikut:

(1) Keputusan pembubaran oleh pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf b dilakukan apabila: a. terdapat bukti bahwa Koperasi yang bersangkutan tidak memenuhi ketentuan Undang-Undang ini; b. kegiatan bertentangan dengan ketertiban umum dan/ atau kesusilaan; c. kelangsungan hidupnya tidak dapat lagi diharapkan. (2) Keputusan pembubaran Koperasi oleh pemerintah dikeluarkan dalam waktu paling lambat 4 (empat) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya surat pemberitahuan rencana pembubaran tersebut oleh Koperasi yang bersangkutan. (3) Dalam jangka waktu 2 (dua) bulan sejak tanggal penerimaan pemberitahuan, Koperasi yang bersangkutan berhak mengajukan keberatan. (4) Keputusan Pemerintah mengenai diterima atau ditolaknya keberatan atas rencana pembubaran diberikan paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal diterimanya pernyataan keberatan tersebut.

Namun tidak serta merta langsung membubarkan BMT koperasi, ada tatacara untuk mengajukan keberatan secara tertulis pada lembaga peradilan. Dalam Pasal 48 UU No 25 Tahun 1992

¹¹³Pasal 32 poin (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam

tentang Perkoperasian dijelaskan: *Ketentuan mengenai pembubaran Koperasi oleh pemerintah dan tata cara pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 47 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.*

Tentang pembubaran diatur dalam Pasal 49 UU No 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian: *(1) Keputusan pembubaran Koperasi oleh Rapat Anggota diberitahukan secara tertulis oleh Kuasa Rapat Anggota kepada: a. semua kreditor; b. pemerintah. (2) Pemberitahuan kepada semua Kreditor dilakukan oleh pemerintah dalam hal pembubaran tersebut.*

Pada poin ketiga Pasal 49 UU No 25 Tahun 1992 dijelaskan, apabila pemberitahuan pembubaran belum diterima oleh pihak kreditor BMT maka pembubaran lembaga BMT masih belum boleh dibubarkan: *Selama pemberitahuan pembubaran Koperasi belum diterima oleh kreditor maka pembubaran Koperasi belum berlaku baginya.*

Terkait pemberitahuan diatur dalam Pasal 50 sebagaimana dimaksud dalam pasal 49 disebutkan: *a. nama dan alamat penyelesaian, dan b. ketentuan bahwa semua kreditor dapat mengajukan tagihan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sesudah tanggal diterimanya surat pemberitahuan pembubaran. Bagian Kedua Penyelesaian.*

Pembubaran jika terjadi pailit itu dinamakan penyelesaian. Dalam Pasal 51 UU No 25 Tahun 1992 dijelaskan: *Untuk kepentingan kreditor dan para anggota Koperasi terhadap pembubaran Koperasi dilakukan penyelesaian pembubaran yang selanjutnya disebut penyelesaian.*

Terkait dengan yang melakukan penyelesaian di sini adalah dilakukan oleh pihak penyelesaian pembubaran yang disebut penyelesaian dan hal demikian dilakukan setelah melakukan rapat anggota dan ditunjuk siapa yang menyelesaikannya. Apabila penyelesaiannya berdasarkan pada keputusan pemerintah, maka yang menunjuk siapa yang menyelesaikannya maka pihak penyelesai tersebut sepenuhnya diserahkan kepada pemerintah. Namun yang dalam proses penyelesaian sengketanya tersebut ketika BMT yang ingin diselesaikan perkaranya karena mengalami pailit maka tetap menyebutkan nama koperasi, misalkan dengan nama koperasi BMT. Dalam Pasal 52 UU No 25 Tahun 1992 dijelaskan: *(1) Penyelesaian dilakukan oleh penyelesaian pembubaran yang selanjutnya disebut Penyelesai. (2) Untuk penyelesaian berdasarkan keputusan Rapat*

Anggota, penyelesaian ditunjuk oleh Rapat Anggota. (3) Untuk penyelesaian berdasarkan keputusan pemerintah, penyelesaian ditunjuk oleh Pemerintah. (4) Selama dalam proses penyelesaian, Koperasi tersebut tetap ada dengan sebutan "Koperasi dalam penyelesaian".¹¹⁴

Penyelesaian sengketa dalam BMT koperasi harus dilaksanakan sesegera mungkin setelah adanya keputusan bahwa BMT tersebut dalam kondisi pailit dan pihak penyelesaian harus sepenuhnya memberikan hak kuasa kepada pihak rapat anggota dalam hal siapa yang ingin ditunjuk untuk menyelesaikan perkara kepailitan dalam koperasi BMT tersebut. Pasal 53UU No 25 Tahun 1992 menjelaskan: (1) *Penyelesaian segera dilaksanakan setelah dikeluarkan keputusan pembubaran Koperasi.* (2) *Penyelesaian bertanggungjawab kepada kuasa Rapat Anggota dalam hal penyelesaian ditunjuk oleh Rapat Anggota dan kepada pemerintah dalam hal penyelesaian ditunjuk oleh pemerintah.*

Ketika pihak penyelesaian telah ditunjuk oleh hasil rapat dan resmi menunjuk siapa yang menyelesaikan perkara dalam koperasi BMT tersebut, maka pihak penyelesaian berwenang melakukan segala bentuk kewajiban untuk kemudian melakukan atas nama koperasi dalam penyelesaian, mengumpulkan keterangan-keterangan terkait, memanggil pengurus, anggota dan yang pernah menjadi anggota baik pribadi pengurus itu sendiri atau diluar itu. Kemudian pihak penyelesaian memperoleh mandate untuk memeriksa semua catatan yang ada dalam BMT koperasi misalkan yang pernah terlampir dalam arsip koperasi BMT. Hal demikian dengan tegas dijelaskan Pasal 54 UU No 25 Tahun 1992 sebagai berikut:

a. melakukan segala perbuatan hukum untuk dan atas nama "Koperasi dalam penyelesaian". b. mengumpulkan segala keterangan yang diperlukan; c. memanggil pengurus, anggota dan bekas anggota tertentu yang diperlukan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama; d. memperoleh, memeriksa, dan menggunakan segala catatan yang dan arsip Koperasi; e. menetapkan dan melaksanakan segala kewajiban pembayaran yang diadulukan dari pembayaran hutang lainnya; f. menggunakan sisa kekayaan Koperasi untuk menyelesaikan sisa kewajiban Koperasi; g. membagikan sisa hasil penyelesaian kepada anggota; h. membuat berita acara penyelesaian.

¹¹⁴Pasal 52 UU No 25 Tahun 1992

Sedangkan penyelesaian sengketa dalam Islam dapat melalui beberapa tahap, 1. *Al Sulb* (Perdamaian), 2. *Tabkim* (Arbitrase), 3. *Wilayatul Qadha* (Kekuasaan Kehakiman).¹¹⁵

1. Maksud dari perdamaian di sini adalah mengakhiri suatu perkara dalam rangka ingin menyelesaikan berdasarkan ingin mendamaikan sebuah sengketa itu namanya *al sulb*. Syarat-syarat sahnya perjanjian damai dapat diklasifikasi atau dapat dilalui melalui a. hal yang membentuk subyek yaitu dengan cakupannya hukum bagi mereka ketika bertindak sebagai pelaku dalam membuat perdamaian.¹¹⁶
2. Arbitrase merupakan suatu kesepakatan berupa klausula arbitrase yang tercantum dalam suatu perjanjian tertulis yang dibuat para pihak sebelum timbul sengketa, atau suatu perjanjian arbitrase terseniti yang dibuat para pihak setelah timbul sengketa. Kalau mengacu pada penyelesaian sengketa di perbankan dalam dunia arbitrase, arbitrase dapat diajukan kepada Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) yang sebagai penegak hukum dan keadilan yang berdiri pertama kali di Indonesia dan BASYARNAS sebagai arbitrase syariah yang memberi peluang bagi berlakunya hukum Islam sebagai pedoman penyelesaian perkara dan disetiap kontrak terdapat klausul diberlakukannya penyelesaian di dalam BASYARNAS itu sendiri.¹¹⁷
3. Secara substansi dan kewenangannya *Wilayatul Qadha* (Kekuasaan Kehakiman) adalah wilayah yang dipadankan dengan lembaga Peradilan Umum dan Peradilan Agama. Sedangkan *wilayatul hisbah* secara substansi tugasnya mirip dengan polisi atau Kamtibmas, Satuan Poliosisi Pamong Praja.¹¹⁸

¹¹⁵ Nurul Hak, *Ekonomi Islam*,... hlm. 134-145.

¹¹⁶ *Ibid.*, hlm. 134.

¹¹⁷ Abdul Ghafur Anshori, *Penyelesaian Sengketa Perbankan Indonesia*, (Yogyakarta: UGM Press, 2010), hlm. 66-74.

¹¹⁸ Nurul Hak, *Ekonomi Islam*,... hlm. 148-149.

Hakikatnya, berkaitan dengan tanggung jawab BMT terhadap dana anggota, hal ini harus dikaji dari aspek hubungan hukum antara anggota dan BMT. Sebagai perbandingan dapat dikaji hubungan hukum antara nasabah bank dan bank. Hubungan nasabah bank dengan bank bukan hanya sekedar hubungan kontraktual biasa antara kreditur dan debitur. Anggota bersedia menyimpan dananya pada bank yang bersangkutan apabila nasabah bank bersangkutan mau dan mampu untuk membayar kembali dana tersebut akan diambil. Hubungan hukum ini berdasarkan asas kepercayaan. Selain berdasarkan asas kepercayaan, hubungan hukum antara bank dan nasabah penyimpan dana diliputi pula oleh asas rahasia bank. aspek lainnya dari hubungan hukum antara bank dan nasabah juga berdasarkan prinsip kehati-hatian. Tujuan prinsip kehati-hatian ini adalah agar bank yang menggunakan uang nasabah akan mampu membayar kembali dana masyarakat yang disimpan padanya apabila nasabah akan mengambilnya.¹¹⁹

¹¹⁹ Neni Sri Imaniyati, *Aspek-aspek Hukum ...* hlm. 150-151.

BAB IX

TINJAUAN HUKUM PAILIT

SECARA Undang-Undang, BMT ada dibawah naungan koperasi. Koperasi merupakan perusahaan atau lembaga keuangan yang bisa dipailitkan. Jadi, BMT adalah suatu lembaga keuangan yang bisa dipailitkan atau dibangkrutkan. Prof. Dr. Ridwan Khairandy, SH. Memetakan akan pihak-pihak yang bisa dipailitkan, bahwa ada empat pihak yang dapat dipailitkan:

1. Orang pribadi;
2. Persekutuan dengan Firma;
3. Persekutuan Komanditer; dan
4. Badan hukum, termasuk di dalamnya Perseroan Terbatas dan **koperasi**, Perseroan Terbatas di sini termasuk pula Perusahaan Perseroan.¹²⁰

Dasar kepailitan utamanya dalam nash itu sendiri dikatakan bahwa seseorang atau perusahaan tidak memiliki hak terhadap harta yang dimiliki, sedangkan harta yang dimiliki tersebut dalam kondisi pailit. Hal demikian mengacu pada hadits yang menyatakan:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَوَجِدُ عَيْنَهَا عِنْدَ رَجُلٍ قَدْ أَفْلَسَ هُوَ أَحَقُّ بِهِمْ سِوَاهُ
(رواه أحمد)

Dari Abu Hurairah, dia berkata; Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Salam bersabda: "Barangsiapa mendapati harta bendanya ada pada seseorang yang sedang pailit, maka ia lebih berhak atasnya daripada selainnya."¹²¹(HR Ahmad: 6827)

¹²⁰ Ridwan Khairandy, *Hukum Dagang*, (Yogyakarta: FH UII Press, 2006), hlm. 266.

¹²¹ Kitab Ahmad, Hadist No: 6827

وَحَدَّثَنَا الكَعْبَعِيُّ بْنُ عَمْرِو بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ دَلْفَالٍ الْمُرِّيُّ بِعَنَّا بِهَذَا أَنَّ جُلَامًا مِنْ هَيْبَةَ كَاتِبِ سِقِّ الْحَاجِّ قِشْرِي الرَّوَّاحِي فَغَلِيظُهَا مَيْسِرٌ عَالِيسِيرٌ قِيسِيًّا الْحَاجُّ أَجْفًا فَلَسِرْفُ عَامَرُهَا الْعَمْرُ بِهَا لِحْطًا بِفَقْرًا لَمَّا بَعْدَ إِهْمَا النَّاسِقَانَا لَأَسَيْفِ عَاسِيَّ عَجْهِيَّةٍ رَضِيْمِنْدٌ بِنَهْوَامَا نَتَيْهَا لَيْقَالِ سِقِّ الْحَاجِّ أَلَا وَ إِنَّهُ قَدْ دَامَ عُرْصًا فَاصْبَحَدْرٌ يَبْهِي مَمْنَا كُنَّا لَهُ عَلَى هَدْيِ نَتَقِيَاتِنَا بِالْعِدَاةِ نَفْسِمَا الْهَيْبَةُ هُمْوَا يَا كُمْوَالِدَيْنِيَانَا وَلَهُمْ مَوَازِرٌ حَرْبٌ (رواه مالك)

Telah menceritakan kepadaku Malik dari Umar bin Abdurrahman bin Dalaf Al Muzani dari Bapaknya bahwa seorang laki-laki dari Juhainah suatu ketika pernah pergi haji, lalu membeli beberapa unta yang layak ditunggangi secara berlebihan. Dia mempercepat perjalanannya untuk mengejar orang yang pergi berhaji, namun mengalami kepailitan. Kemudian perkaranya diadukan kepada Umar bin Khattab dan dia pun berkata; "Amma badu, Wabai para manusia, kebinasaan itu adalah kebinasaan Juhainah, dia telah merelakan agamanya dan amanatnya dengan tindakannya sendiri. Ketabuilah, sesungguhnya dia telah berani mendekat dengan bahaya sehingga diapun terjebak dalam perangkap yang sulit lepas darinya. Barangsiapa yang memiliki piutang kepadanya hendaknya dia datang kepada kami besok pagi, kami akan membagi hartanya, dan jaulilah berbutang karena awalnya adalah kesedihan dan akhirnya adalah kefakiran dan kerugian."¹²²(HR. Malik: 1262)

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ أَخْبَرَنَا أَبُو بَعْثَرَةَ وَبَنِيْنَا بَعْنِكَ نَائِيْنَا بِنِيعِمْ عَن قِيسِ وَبِنَا لِمُخَارِقًا لِحُمَائِنَا هَلَا فَأَتَيْنَا لِنَيْيِ صَلَاةٍ لِّلْهَيْبَةِ وَ سَلَّمَ فَمَا لَثَهْفِيهَا فَاقًا لِّلْأَقْمَحَتَاتِينَا الصَّدَقَةَ فَإِمَا أَنْتَحْمِلَهَا وَإِمَا أَنْعِينَكْفِيهَا وَقَالَ إِنَّا لَمَسْنَا أَلَةً لِاتِحَالٍ لِّلثَلَاةِ لِرَجُلْتَحْمِلِحَمَالَةَ قَوْمِيَسَا فِيهَا حَتْبِيُودٌ بِهَذَا مَيْسَكُورَ جِلَاصًا بَنَتْهَا حَاجِحَةً اجْتَا حَتْمًا هُفَيْسًا فِيهَا حَتْبِيُصِيقُوا مَانَعِشُوا وَسِدَادًا مَنَعِشْتُم مَيْسَكُورَ جِلَاصًا بَنَتْهَا فَهَلَا فَيَسَا لِحْتَبِيُصِيقُوا مَانَعِشُوا وَسِدَادًا مَنَعِشْتُم مَيْسَكُومًا وَسِدَادًا لِكُمْنَا لِمَسَائِلِحْتَاتِيَا قِيَصُهُ يَا كَلْهَضَا حِيْئُ حَتْمًا (رواه أحمد)

Telah menceritakan kepada kami Isma'il, telah mengabarkan kepada kami Ayyub dari Harun bin Ri'ab dari Kinanah bin Nu'a'im dari Qabishah bin Al Mukhariq ia berkata; "Saya mempunyai tanggungan hutang, maka kutemui Nabi shallallahu 'alaihi wasallam dan kuminta beliau untuk memberesi hutangku. Kata beliau: "Tetaplah engkau berdiam

¹²² Kitab Malik Hadist, No: 1262

disini, nanti kami yang akan memberesi tanggunganmu atau aku sekedar menolongmu." Kemudian Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Wahai Qabishah, meminta-minta tidak halal kecuali bagi salah satu dari tiga orang yaitu; Pertama, orang yang mempunyai tanggungan (hutang) yang menjadikannya terpaksa meminta sehingga bisa ia melunasi tanggungannya, lalu ia menahan diri (tidak meminta), kedua, seseorang yang tertekan oleh keterbatasan (pailit) yang menjadikan hartanya ludes sehingga ia terpaksa meminta hingga ia memperoleh penopang kehidupan atau solusi kehidupan, kemudian ia menahan diri (tidak meminta), dan ketiga, seseorang yang betul-betul terhimpit kefakiran atau kebutuhan mendesak, sehingga ia terpaksa meminta, sampai ia peroleh penopang kehidupan atau solusi kehidupan, selanjutnya ia menahan diri, adapun meminta-minta selain karena tiga alasan ini, wahai Qabishah, adalah dosa yang disantap oleh pelakunya."¹²³(HR. Ahmad : 19691)

Berdasarkan hadits tersebut, perusahaan seperti BMT dapat dinyatakan bangkrut/pailit (*muflis*) dan harta pailit dijatahkan untuk pembayaran utang lembaga keuangan tersebut. Karena orang pailit atau bangkrut (*muflis*) adalah orang yang mempunyai utang yang harus segera dilunasi, namun hartanya tidak mencukupi untuk melunasinya. Karena itu, ia tidak boleh melakukan sesuatu atas hartanya, agar pemberi utang (kreditor) tidak dirugikan.¹²⁴

Undang-Undang No. 37 tahun 2004 tentang kepailitan menyatakan bahwa bila suatu perusahaan atau lembaga keuangan sudah dalam keadaan berhenti membayar atau sudah tidak mampu lagi membayar utang-utangnya dapat dijatuhi putusan pernyataan pailit oleh Pengadilan Niaga baik atas permohonan kreditor maupun debitur sendiri atau pihak lainnya yang ditentukan.¹²⁵

Dengan undang-undang tersebut, urgensitas perlindungan dana anggota mutlak diperlukan ketika BMT akan mengalami pailit. Perlindungan anggota merupakan istilah yang dipakai untuk meng-

¹²³ Kitab Ahmad Hadist, No: 19691

¹²⁴ A. Wangsawidjaja, *Pembiayaan Bank Syariah*, (Jakarta: Gramedia, 2012), hlm. 410

¹²⁵ Ridwan Khairandy, *Hukum,..* hlm. 263.

gambarkan adanya hukum yang memberikan perlindungan pada anggota dari kerugian atas penggunaan produk barang atau jasa.¹²⁶

Salah satu bentuk perlindungan anggota ialah dengan adanya perlindungan hukum bagi anggota yang menggunakan layanan barang dan jasa. Bentuk perlindungan hukum bagi anggota adalah dengan melindungi hak-hak anggota. Bentuk perlindungan yang lain adalah menuntut pada pihak BMT atas nama hak kepemilikan, hak untuk mendapatkan kepemilikannya tanpa harus mengajukan klaim, khususnya jika terjadi kepailitan/kebangkrutan; dalam hukum kepailitan, hak kepemilikan (*abandonment*) adalah alat untuk mengembalikan jaminan pada kreditor yang diberi jaminan, dengan persetujuan curator (*abandonment*).¹²⁷

1. PENGERTIAN PAILIT/KEPAILITAN

Pengertian pailit adalah debitur yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak mampu membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh tempo dan utang tersebut dapat ditagih. Hal demikian dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan yang berwenang, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permintaan seorang atau lebih kreditornya.¹²⁸

Istilah kepailitan yang digunakan di Indonesia sekarang ini merupakan terjemahan dari *faillissement* (Belanda). Di dalam sistem Inggris atau Amerika Serikat dan beberapa Negara yang mengikuti tradisi *common law* dikenal dengan istilah *bankruptcy*. Kepailitan merupakan segala sesuatu yang berhubungan dengan peristiwa pailit. Pailit sendiri adalah berhenti membayar (utang-utangnya).¹²⁹

Sebagaimana dalam pengertian umum tentang pengertian pailit di atas bahwa pailit adalah perusahaan atau lembaga yang dinyatakan bangkrut atau miskin. M. Hadi Subhan menyatakan bahwa pailit

¹²⁶ Burhanuddin.S., *Pemikiran Hukum Perlindungan Konsumen dan Sertifikat Halal*, (Malang, UIN Maliki Press, 2011), hlm. 1.

¹²⁷ Ahmad Ifham Sholihin, *Buku Pintar...*, hlm. 300.

¹²⁸ Ahmad Ifham Sholihin, *Buku Pintar Ekonomi...* hlm. 571.

¹²⁹ Ridwan Khairandy, *Hukum Dagang*, (Yogyakarta: FH UII Press, 2006), hlm. 264.

merupakan suatu keadaan di mana debitur tidak mampu untuk melakukan pembayaran-pembayaran terhadap utang-utang dari pada kreditornya. Keadaan tidak mampu membayar lazimnya disebabkan karena kesulitan kondisi keuangan (*financial distress*) dari usaha debitur yang telah mengalami kemunduran. Sedangkan kepailitan merupakan putusan pengadilan yang mengakibatkan sita umum atas seluruh kekayaan debitur pailit, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari. Pergusuran dan pemberesan kepailitan dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas dengan tujuan utama menggunakan hasil penjualan harta kekayaan tersebut untuk membayar seluruh utang debitur pailit tersebut secara proporsional (*proprate parte*) dan sesuai dengan struktur kreditor.¹³⁰

2. HISTORISITAS BERDIRINYA HUKUM KEPAILITAN

Pada mulanya hukum kepailitan dan pengaturannya sudah diatur sejak lama. Sejarah peraturan perundang-undang Kepailitan mengalami perubahan beberapa kali di Indonesia demi menyesuaikan dengan tuntutan situasi dan kondisi yang cenderung berubah apalagi ketentuan perundang-undangan di masa lalu itu banyak diadopsi oleh peraturan lawas yang mampu membentuk sebuah kewajaran untuk berubah. Sehingga kalau dikaji dari perspektif sejarah, pengaturan kepailitan di Indonesia telah diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan.¹³¹

Kepailitan dahulu diatur dalam *Faillissement Verordening* atau Undang-Undang Kepailitan sebagaimana termuat dalam *Staatsblad Tahun 1905 Nomor 217 juncto Staatsblad Tahun 1906 Nomor 348*, karena dirasakan tidak sesuai lagi dengan keadaan dan kebutuhan bagi penyelesaian utang piutang dalam kegiatan bisnis, dirasakan perlu untuk disesuaikan. Penyesuaiannya dilakukan dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu)

¹³⁰ M. Hadi Subhan, *Hukum Kepailitan, Prinsip, Norma dan Praktik di Peradilan*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2012), cet. Ke 2, hlm. 1.

¹³¹ Lilik Mulyadi, *Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Teori dan Praktik*, (Bandung: PT Alumni, 2013), hlm. 61

Nomor 1 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Kepailitan yang kemudian diganti dengan Undang Nomor 1 Tahun 1998 menjadi Undang-Undang. Dan terakhir diganti dengan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.¹³²

Jadi, ada beberapa fase dalam sejarah terkait dengan UU kepailitan:

1. Fase sebelum tahun 1945.
2. Fase Tahun 1945.
3. Fase Tahun 1945-1948.
4. Fase 1948-1998.
5. Fase 1998-2004.
6. Fase 2004-sekarang.¹³³

Pada fase 1948-1998, peraturan perundang-undangan berubah atau terjadinya pembaharuan peraturan kepailitan terutama pasca terjadinya krisis ekonomi dan moneter sejak pertengahan 1997. Berdasarkan hal itu, dapat dikatakan bahwa Perpu Kepailitan tahun 1998 adalah “pintu darurat” dalam mengantisipasi dan mengatasi keadaan sulit masa itu, sehingga tidak mengherankan jika kemudian Perpu Kepailitan 1998 dinilai sarat kelemahan, baik menyangkut filosofi, substansi, dan penegakan hukumnya. Dengan demikian, Pemerintah dan DPR yang lalu (1999-2004) telah berupaya merevisi Perpu Kepailitan atau UUK 1998, sehingga kemudian lahir Undang-Undang No. 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang disingkat dengan Undang-Undang Kepailitan dan Pos Keadilan Peduli Umat (UUK-PKPU) dan lazim disebut sebagai UUK saja.¹³⁴ Perubahan peraturan dari tahun 1998 merujuk pada UUD 1945 demi menyesuaikan dengan keadaan dan perubahan zaman. Penjelasan terkait peraturan perundang-undangan kepailitan Nomor 37 Tahun

¹³² Zaeni Asyhadi, *Hukum Bisnis* ... hlm. 341.

¹³³ Lilik Mulyadi, *Perkara Kepailitan* ... hlm. 61.

¹³⁴ Bernard Nainggolan, *Perlindungan Hukum* ... hlm. 17.

2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menyatakan bahwa:

“Pada tanggal 22 April 1998 berdasarkan Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 telah dikeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang tentang Kepailitan, yang kemudian ditetapkan menjadi Undang-Undang dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998. Perubahan dilakukan oleh karena Undang-Undang tentang Kepailitan (*Faillissements-verordenirng*, *Staatsblad* 1905:217 *juncto* *Staatsblad* 1906:348) yang merupakan peraturan perundang-undangan peninggalan pemerintahan Hindia Belanda, sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan dan perkembangan hukum masyarakat untuk penyelesaian utang-piutang. Perubahan terhadap Undang-Undang tentang Kepailitan tersebut di atas yang dilakukan dengan memperbaiki, menambah, dan meniadakan ketentuan-ketentuan yang dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan dan perkembangan hukum dalam masyarakat, jika ditinjau dari segi materi yang diatur, masih terdapat berbagai kekurangan dan kelemahan. Putusan Pernyataan pailit mengubah status hukum seseorang menjadi tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum, menguasai, dan mengurus harta kekayaannya sejak putusan pernyataan pailit”¹³⁵

Dengan adanya UU No 37 2004 tentang Kepailitan dan Pasal 1 No 1 Perpu Kepailitan merupakan sebagai penjelasan bahwa kepentingan kreditor sebagai pihak yang perlu dilindungi oleh perusahaan dalam hal kepailitan. Karena debitur dinilai gagal membayar utangnya, atau debitur melakukan tindakan tertentu yang cenderung untuk mengelabui pihak kreditornya atas putusan pengadilan, debitur dinyatakan pailit, sehingga harta kekayaannya disita yang dipergunakan untuk membayar hutang-hutangnya kepada kreditor.¹³⁶

¹³⁵ Penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

¹³⁶ Bernard Nainggolan, *Perlindungan Hukum ...* hlm. 49

3. TUJUAN HUKUM KEPAILITAN

Dikaji dari perspektif normatif, tujuan kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) hakikatnya adalah untuk menghindari perebutan harta debitur, agar kreditor sebagai pemegang hak jaminan kebendaan dengan cara menjual barang milik debitur tanpa memperhatikan kepentingan debitur atau kreditor lainnya dan untuk menghindari adanya kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh salah seorang kreditor atau debitur itu sendiri. Tegasnya dari perspektif normatif tujuan kepailitan dan PKPU adalah berorientasi pada aspek dan dimensi harta debitur terhadap kreditornya.¹³⁷

Ketentuan kepailitan merupakan aturan yang mempunyai tujuan untuk melakukan pembagian harta debitur kepada para kreditornya dengan melakukan sita umum terhadap seluruh harta debitur yang selanjutnya dibagikan kepada kreditor sesuai dengan hak proporsinya. Ketentuan kepailitan ini merupakan pelaksanaan lebih lanjut dari ketentuan Pasal 1131 *juncto* 1132 KUH Perdata.¹³⁸

Pada hakikatnya, undang-undang kepailitan bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada para kreditor apabila debiturnya tidak membayar utang-utangnya. Namun, perlindungan yang diberikan oleh Undang-Undang kepailitan bagi kepentingan kreditor dan *stakeholders*-nya tidak boleh sampai merugikan kepentingan debitur dan para *stakeholders* dari debitur yang bersangkutan. Suatu Undang-undang Kepailitan yang baik harus dilandaskan pada asas untuk memberikan perlindungan yang seimbang bagi semua pihak yang terkait dan berkepentingan dengan kepailitan seseorang atau suatu perusahaan.¹³⁹

¹³⁷ Lilik Mulyadi, *Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Teori dan Praktik*, (Bandung: PT Alumni, 2013), hlm. 71.

¹³⁸ M. Hadi Subhan, *Hukum Kepailitan, Prinsip, Norma dan Praktik di Peradilan*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2012), cet. Ke 2, hlm. 67.

¹³⁹ Kalimat tersebut dikutip oleh Bernard Nainggolan dari bukunya Sutan Remy Sjahdeini, *Hukum Kepailitan, Memahami Faillissement-verording Junto Undnag-undang No. 4*, (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1998), hlm. 43.

Sutan Remy Sjadeini memberikan penjelasan terkait dengan tujuan hukum kepailitan, bahwa tujuan dari kepailitan itu sendiri adalah:

1. Melindungi para kreditor konkruen untuk memperoleh hak mereka sehubungan dengan berlakunya asas jaminan, bahwa semua harta debitur, baik bergerak maupun takbergerak, baik yang telah ada maupun yang baru akan ada dikemudian hari menjadi jaminan bagi perikatan debitur. Yaitu dengan memberikan fasilitas dan prosedur untuk mereka dapat memenuhi tagihan-tagihannya terhadap debitur. Menurut hukum Indonesia asas jaminan tersebut dijamin dalam Pasal 1131 KUH Perdata. Hukum kepailitan menghindarkan saling rebut antara para kreditor terhadap harta debitur berkenaan dengan asas jaminan tersebut. Tanpa adanya undang-undang kepailitan, akan terjadi kreditor yang lebih kuat akan mendapat bagian yang lebih banyak dari kreditor yang lemah,
2. Menjamin agar pembagian harta kekayaan debitur diantara para kreditor sesuai dengan asas *pari passu* (membagi secara proporsional harta kekayaan debitur kepada para kreditor konkuren atau *unsecured creditors* berdasarkan pertimbangan besarnya tagihan masing-masing kreditor tersebut. Di dalam hukum Indonesia asas *pari passu* dijamin dalam Pasal 1332 KUH Perdata,
3. Mencegah agar debitur tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat merugikan kepentingan para kreditor. Dengan dinyatakan seorang debitur pailit, debitur tidak lagi memiliki kewenangan untuk mengurus dan memindah-tangankan harta kekayaannya yang dengan putusan pailit itu status hukum dari harta kekayaan debitur menjadi harta pailit,
4. Pada hukum kepailitan Amerika Serikat, hukum kepailitan memberikan perlindungan kepada debitur yang beritikad baik dari para kreditornya dengan cara memperoleh pembebasan utang. Dalam hukum kepailitan Amerika

Serikat, seorang debitur perseorangan (*individual debitur*) akan dibebaskan dari utang-utangnya setelah selesai tindakan pemberesan atau likuidasi terhadap kekayaannya, sekalipun nilai harta kekayaan setelah dilikuidasi atau dijual oleh likuidator tidak cukup untuk melunasi utang-utang tersebut. Kepada debitur tersebut masih diberikan kesempatan untuk memperoleh *financial fresh start*, debitur tersebut dapat memulai kembali melakukan bisnis tanpa dibebani dengan utang-utang yang menggantung dari masa lampau sebelum pailit. Menurut *United State (US) Bankruptcy Code*, *financial fresh start* hanya diberikan kepada debitur pailit perorangan saja, sedangkan bagi debitur badan hukum finansial tidak diberikan. Jalan keluar yang dapat ditempuh oleh perusahaan yang pailit itu setelah likuidasi berakhir. Menurut Undang-Undang Kepailitan, *financial fresh start* tidak diberikan kepada debitur, baik debitur perorangan maupun debitur badan hukum setelah tindakan pemberesan oleh kurator selesai dilakukan, apabila setelah tindakan pemberesan atau likuidasi terhadap harta kekayaan debitur selesai dilakukan oleh kurator dan ternyata masih tetap harus menyelesaikan utang-utangnya setelah pemberesan atau likuidasi selesai dilakukan oleh kurator, debitur kembali diberikan kewenangan untuk melakukan tindakan untuk melakukan tindakan hukum yang berkaitan dengan harta kekayaannya, artinya debitur boleh kembali melakukan kegiatan usaha, tetapi debitur tetap pula berkewajiban untuk menyelesaikan utang-utang yang masih belum lunas itu,

5. Menghukum pengurus yang karena kesalahannya telah mengakibatkan perusahaan mengalami keadaan keuangan yang buruk sehingga perusahaan mengalami keadaan insolvensi dan kemudian dinyatakan pailit oleh pengadilan. Dalam Undang-Undang Kepailitan Indonesia saat ini, sanksi pidana maupun perdata tidak diatur didalamnya, tetapi diatur dalam *Undang-Undang No. 40 Tahun 2007* tentang Perseroan Terbatas dan Kitab Undang-Undang

Hukum Pidana (KUHP). Di beberapa Negara lain sanksi-sanksi itu dimuat dalam undang-undang kepailitan, di Inggris sanksi-sanksi pidana berkaitan dengan kepailitan ditentukan dalam *Companies Act* 1985 dan *Insolvency Act* 1986,

6. Memberikan kesempatan kepada debitur dan para kreditornya untuk berunding dan membuat kesepakatan mengenai restrukturisasi utang-utang debitur. Dalam *bankruptcy Code* mengenai Reorganization. Di dalam undang-undang kepailitan Indonesia kesempatan bagi debitur untuk mencapai kesepakatan restrukturisasi utang-utangnya dengan kreditornya di¹⁴⁰

Melihat beberapa tujuan di atas dirasakan sangat penting akan adanya aturan kepailitan demi memelihara krisis multidimensi utamanya tekrisis kepercayaan dan krisis keuangan kreditor. Dengan demikian, maka muncul pembentukan UU dalam penjelasannya yang menyebutkan:

“Ada beberapa faktor perlunya pengaturan mengenai kepailitan dan PKPU: *Pertama*, untuk menghindari perebutan harta debitur apabila dalam waktu yang sama ada beberapa kreditor yang menagih piutangnya dan debitur. *Kedua*, untuk menghindari adanya kreditor pemegang hak jaminan kebendaan yang menuntut haknya dengan cara menjual barang milik debitur tanpa memperhatikan kepentingan debitur atau para kreditor lainnya. *Ketiga*, untuk menghindari adanya kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh salah seorang kreditor atau debitur sendiri. Misalnya, berusaha untuk memberi keuntungan kepada seorang atau beberapa orang kreditor tertentu sehingga kreditor lainnya dirugikan, atau adanya perbuatan curang dari debitur untuk melarikan

¹⁴⁰ Lilik Mulyadi, *Perkara Kepailitan*, hlm. 72-74. Lilik mengutip dari bukunya Sutan Remy Sjadeini, *Hukum Kepailitan memahami Faillissements verording Juncto Undang-Undang No. 4 Tahun 1998*, (Jakarta: Grafiti, 2002), hlm. 27.

semua harta kekayaannya dengan maksud untuk melepaskan tanggung jawabnya terhadap kreditor.”¹⁴¹

4. ASAS-ASAS HUKUM KEPAILITAN

Berhubungan dengan asas-asas kepailitan, dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang didasarkan pada beberapa asas. Asas-asas tersebut antara lain adalah:

1. Asas Keseimbangan, Undang-Undang ini mengatur beberapa ketentuan yang merupakan perwujudan dari asas keseimbangan, yaitu di satu pihak, terdapat ketentuan yang dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan pranata dan lembaga kepailitan oleh Debitur yang tidak jujur, di lain pihak, terdapat ketentuan yang dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan pranata dan lembaga kepailitan oleh Kreditor yang tidak beritikad baik.
2. Asas Kelangsungan Usaha, dalam Undang-Undang ini, terdapat ketentuan yang memungkinkan perusahaan Debitur yang prospektif tetap dilangsungkan.
3. Asas Keadilan, dalam kepailitan asas keadilan mengandung pengertian, bahwa ketentuan mengenai kepailitan dapat memenuhi rasa keadilan bagi para pihak yang berkepentingan. Asas keadilan ini untuk mencegah terjadinya Kesewenang-wenangan pihak penagih yang mengusahakan pembayaran atas tagihan masing-masing terhadap Debitur, dengan tidak mempedulikan Kreditor lainnya.
4. Asas Integrasi, Asas Integrasi dalam Undang-Undang ini mengandung pengertian bahwa sistem hukum formil dan hukum materilnya merupakan satu kesatuan yang utuh

¹⁴¹ Penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

dari sistem hukum perdata dan hukum acara perdata nasional.¹⁴²

Sumber-sumber hukum yang mendasari kepailitan saat ini, antara lain adalah KUH Perdata, khususnya Pasal 1131 dan Pasal 1132 serta Pasal 1333 dan Pasal 1334, Undang-Undang Kepailitan yang berlaku, yaitu Undang-Undang 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, serta Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas. Dalam BAB XIX Tentang Piutang dengan Hak didahulukan:

Bagian 1. Piutang dengan hak didahulukan pada umumnya.¹⁴³

Bagian 2. Hak didahulukan yang dilekatkan padabarang tertentu.¹⁴⁴

Bagian 3. Hak didahulukan atas segala barang bergerak dan barang tetap pada umumnya.¹⁴⁵

Jadi, hak kreditor menjadi priotiras dalam pembayaran utangnya bagi debitur, di mana hak kreditu ketika mnegalami kepailitan maka bisa dibayar dengan barang-barang tertentu milik kreditor baik yang bergerak atau harta atau barang tetap milik debitur.

¹⁴² Penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Demikian Undang-Undang baru tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang mempunyai cakupan yang lebih luas baik dari segi norma, ruang lingkup materi, maupun proses penyelesaian utang-piutang. Cakupan yang lebih luas tersebut diperlukan, karena adanya perkembangan dan kebutuhan hukum dalam masyarakat sedangkan ketentuan yang selama ini berlaku belum memadai sebagai saranahukum untuk menyelesaikan masalah utang-piutang secara adil, cepat, terbuka, dan efektif. Beberapa pokok materi baru dalam Undang-Undang tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, ini antara lain: Pertama, agar tidak menimbulkan berbagai penafsiran dalam Undang-Undang ini pengertian utang diberikan batasan secara tegas. Demikian juga pengertian jatuh waktu. Kedua, mengenai syarat-syarat dan prosedur permohonan pernyataan pailit dan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang termasuk di dalamnya pemberian kerangka waktu secara pasti bagi pengambilan putusan pernyataan pailit dan/atau penundaan kewajiban pembayaran utang.

¹⁴³ Pasal 1 131 s/d Pasal 1 138

¹⁴⁴ Pasal 1 139 s/d Pasal 1 148

¹⁴⁵ Pasal 1 149 s/d

Menurut Pasal 1131: segala kebendaan si berhutang baik yang bergerak maupun yang tak bergerak, baik yang sudah maupun yang baru akan ada dikemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perserikatannya perseorangan.

Pasal 1132: kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi semua orang yang mengutangkan padanya; pendapatan penjualan benda-benda itu dibagi-bagi menurut keseimbangan, yaitu menurut besar kecilnya piutang masing-masing kecuali apabila diantara para berpiutang itu ada alasan-alasan yang sah untuk didahulukan.

Kedua pasal tersebut memberikan jaminan kepastian kepada kreditor bahwa kewajiban debitur akan tetap dipenuhi/lunas dengan jaminan dari kekayaan debitur baik yang sudah ada maupun yang akan ada dikemudian hari pasal 1131 KUH Perdata ini merupakan perwujudan adanya asas jaminan kepastian pembayaran atas transaksi-transaksi yang telah diadakan.¹⁴⁶

5. PERMOHONAN PENGAJUAN PAILIT

Pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menyatakan: Putusan atas permohonan pernyataan pailit dan hal-hal lain yang berkaitan dan/atau diatur dalam Undang-Undang ini, diputuskan oleh Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi daerah tempat kedudukan hukum Debitur.¹⁴⁷

Berkaitan dengan putusan kepailitan. Para pihak yang dimaksud dapat berupa:¹⁴⁸

- a. Kreditor, apabila permohonan agar debiturnya dinyatakan pailit tidak dikabulkan. Atau permohonan kepailitan disampaikan oleh debitur atau kejaksaan atau bank Indonesia

¹⁴⁶ Rahayu Hartini, *Hukum Kepailitan*, Edisi Revisi (Malang: Umm Press, 2007), hlm. 15.

¹⁴⁷ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan

¹⁴⁸ Man S. Sastrawidjaja, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utan*, (Bandung: Ikapi, 2010), cetakan kedua., hlm., 33-34.

atau Bapepam, dan dikabulkan tetapi kreditor tidak menyetujuinya.

- b. Debitur, apabila permohonan pailit dirinya tidak dikabulkan oleh pengadilan. Atau permohonan pailit dirinya diajukan pihak-pihak yang berkepentingan dan dikabulkan tetapi debitur tidak menyetujuinya.
- c. Kejaksaan, apabila permohonan pailit debitur yang diajukannya tidak dikabulkan oleh pengadilan.
- d. Bank Indonesia atau Bapepam (dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998), apabila permohonan pailit debiturnya tidak dikabulkan pengadilan. Untuk Bank Indonesia debitur dimaksud adalah suatu bank, sedangkan untuk Bapepam, debitur dimaksud adalah perusahaan efek.

Pasal 1 *faillissementverordening* sebelum diubah pasal tersebut menyebutkan bahwa syarat lembaga atau perusahaan untuk dapat dipailitkan bahwa “debitur harus dalam keadaan telah berhenti membayar utang-utangnya”. Sementara itu, dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan mensyaratkan “debitur yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih.”¹⁴⁹

Sedangkan syarat kepailitan diatur dalam UUK adalah bahwa kepailitan harus memenuhi dua syarat, yaitu mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas satu utang yang telah jatuh tempo serta dapat ditagih. Ketentuan ini secara tegas diatur dalam Pasal 2 Ayat 1 UUK. Lebih tegas lagi dalam penjelasan umum UUK, dikatakan bahwa syarat utama untuk dapat dinyatakan pailit adalah bahwa seorang debitur mempunyai paling sedikit 2 (dua) kreditor dan tidak membayar lunas salah utangnya yang sudah jatuh waktu. Kemudian syarat ini memicu untuk lebih mudah

¹⁴⁹ Imran Nating, *Peranan dan Tanggung Jawab Kurator dalam Pengurusan dan Pembersihan Harta Pailit*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2005), hlm. 22. Atau lihat selengkapannya di Pasal 1 Ayat (1) *Faillissementverordening* Staatsblad 1905 Nomor 217 Juncto Staatsblad 1906 Nomor 348, dengan Pasal 2 ayat (1) UUK.

subjek hukum mengajukan permohonan kepailitan dengan subjek hukum lain, sehingga mengaburkan makna kepailitan itu sendiri.¹⁵⁰

Seperti dua syarat di atas, untuk dapat dinyatakan pailit, seorang debitur harus memenuhi syarat-syarat berikut:

- a. Debitur mempunyai dua atau lebih kreditor.
- b. Tidak membayar sedikitnya satu utang jatuh waktu dan dapat ditagih.
- c. Atas permohonannya sendiri maupun atas permintaan seorang atau lebih kreditornya.¹⁵¹

Oleh karena itu, Pengadilan Niaga yang berwenang menurut Pasal 3 UUK akan menyatakan pailit debitur apabila terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 1 dalam ketentuan umum yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang menyatakan bahwa:

“Debitur yang mempunyai dua atau lebih Kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya”¹⁵²

Pengadilan niaga ini selain berwenang memeriksa dan memutus permohonan pernyataan pailit dan penundaan kewajiban pembayaran juga berwenang memeriksa dan memutus perkara lain di bidang perniagaan yang penetapannya dilakukan dengan Pengaturan Pemerintah. Dan permohonan pailit tersebut, dalam waktu paling lambat 1 x 24 jam sejak tanggal permohonan diajukan, panitera harus menyampaikan permohonan pernyataan pailit

¹⁵⁰ M. Hadi Subhan, *Hukum Kepailitan, Prinsip, Norma dan Praktik di Peradilan*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2012), cet. Ke 2, hlm. 72.

¹⁵¹ Rahayu Hartini, *Penyelesaian Sengketa Kepailitan di Indonesia, Dualisme Kewenangan Pengadilan Niaga dan Lembaga Arbitrase*, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 76.

¹⁵² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

kepada Ketua Pengadilan Negeri. Kemudian paling lambat 2 x 24 jam terhitung sejak tanggal permohonan pernyataan pailit, didaftarkan, Pengadilan harus memperlajari permohonan dan menetapkan hari sidang. Sidang pemeriksaan atas permohonan pernyataan pailit harus dilaksanakan paling lambat 20 (dua puluh) hari sejak tanggal permohonan didaftarkan. Namun atas permohonan debitur dan berdasarkan alasan yang cukup, pengadilan dapat menunda penyelenggaraan sidang sampai paling lama 25 (duapuluh lima) hari sejak tanggal permohonan didaftarkan.¹⁵³

Syarat dan Putusan kepailitan dijelaskan dalam Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Dalam Pasal tersebut disebutkan bahwa: 1. Debitur yang mempunyai dua atau lebih Kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya, 2. Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat juga diajukan oleh Kejaksaan untuk kepentingan umum, 3. Dalam hal Debitur adalah bank, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Bank Indonesia, 4. Dalam hal Debitur adalah Perusahaan Efek, Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Badan Pengawas Pasar Modal, 5. Dalam hal Debitur adalah Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, Dana Pensiun, atau Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang kepentingan publik, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Menteri Keuangan.¹⁵⁴

¹⁵³ Ridwan Khairandy, ed., *Pengantar Hukum Dagang Indonesia 1*, (Yogyakarta: Gama Media, 1999), hlm. 290-291.

¹⁵⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

Penjelasan Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 adalah sebagai berikut:¹⁵⁵

Pasal 2 Ayat (1) yang dimaksud dengan "Kreditor" dalam ayat ini adalah baik kreditor konkuren, kreditor separatis maupun kreditor preferen. Khusus mengenai kreditor separatis dan kreditor preferen, mereka dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit tanpa kehilangan hak agunan atas kebendaan yang mereka miliki terhadap harta Debitur dan haknya untuk didahulukan. Bilamana terdapat sindikasi kreditor maka masing-masing Kreditor adalah Kreditor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2. Yang dimaksud dengan "utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih" adalah kewajiban untuk membayar utang yang telah jatuh waktu, baik karena telah diperjanjikan, karena percepatan waktu penagihannya sebagaimana diperjanjikan, karena pengenaan sanksi atau denda oleh instansi yang berwenang, maupun karena putusan pengadilan, arbiter, atau majelis arbitrase. Ayat (2) Kejaksaan dapat mengajukan permohonan pailit dengan alasan untuk kepentingan umum, dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) telah dipenuhi dan tidak ada pihak yang mengajukan permohonan pailit. Yang dimaksud dengan "kepentingan umum" adalah kepentingan bangsa dan negara dan/atau kepentingan masyarakat luas, misalnya: a. Debitur melarikan diri; b. Debitur menggelapkan bagian dari harta kekayaan; c. Debitur mempunyai utang kepada Badan Usaha Milik Negara atau badan usaha lain yang menghimpun dana dari masyarakat; d. Debitur mempunyai utang yang berasal dari penghimpunan dana dari masyarakat luas; e. Debitur tidak beritikad baik atau tidak kooperatif dalam menyelesaikan masalah utang piutang yang telah jatuh waktu; atau f. dalam hal lainnya menurut kejaksaan merupakan kepentingan umum. Adapun tata cara pengajuan permohonan pailit adalah sama dengan permohonan pailit yang diajukan oleh Debitur atau Kreditor, dengan ketentuan bahwa permohonan pailit dapat diajukan oleh kejaksaan tanpa menggunakan jasa advokat. Ayat (3)

¹⁵⁵ Penjelasan dari Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

Yang dimaksud dengan "bank" adalah bank sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Pengajuan permohonan pernyataan pailit bagi bank sepenuhnya merupakan kewenangan Bank Indonesia dan semata-mata didasarkan atas penilaian kondisi keuangan dan kondisi perbankan secara keseluruhan, oleh karena itu tidak perlu dipertanggungjawabkan. Kewenangan Bank Indonesia untuk mengajukan permohonan kepailitan ini tidak menghapuskan kewenangan Bank Indonesia terkait dengan ketentuan mengenai pencabutan izin usaha bank, pembubaran badan hukum, dan likuidasi bank sesuai peraturan perundang-undangan.

Ayat (4) Permohonan pailit sebagaimana dimaksud dalam ayat ini hanya dapat diajukan oleh Badan Pengawas Pasar Modal, karena lembaga tersebut melakukan kegiatan yang berhubungan dengan dana masyarakat yang diinvestasikan dalam efek di bawah pengawasan Badan Pengawas Pasar Modal. Badan Pengawas Pasar Modal juga mempunyai kewenangan penuh dalam hal pengajuan permohonan pernyataan pailit untuk instansi-instansi yang berada di bawah pengawasannya, seperti halnya kewenangan Bank Indonesia terhadap bank. Ayat (5) Yang dimaksud dengan "Perusahaan Asuransi" adalah Perusahaan Asuransi jiwa dan Perusahaan Asuransi Kerugian. Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi adalah Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai Usaha Perasuransian. Kewenangan untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit bagi Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi sepenuhnya ada pada Menteri Keuangan. Ketentuan ini diperlukan untuk membangun tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi sebagai lembaga pengelola risiko dan sekaligus sebagai lembaga pengelola dana masyarakat yang memiliki kedudukan strategis dalam pembangunan dan kehidupan perekonomian. Yang dimaksud dengan "Dana Pensiun" adalah Dana Pensiun sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai Dana Pensiun. Kewenangan untuk mengajukan pailit bagi Dana Pensiun, sepenuhnya ada pada

Menteri Keuangan. Ketentuan ini diperlukan untuk membangun tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Dana Pensiun, mengingat Dana Pensiun mengelola dana masyarakat dalam jumlah besar dan dana tersebut merupakan hak dari peserta yang banyak jumlahnya. Yang dimaksud dengan "Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang kepentingan publik" adalah badan usaha milik negara yang seluruh modalnya dimiliki negara dan tidak terbagi atas saham. Kewenangan Menteri Keuangan dalam pengajuan permohonan pailit untuk instansi yang berada di bawah pengawasannya seperti kewenangan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan Badan Pengawas Pasar Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (4). Debitur sendiri; Seorang atau lebih debitur;

Sebagaimana dapat dilihat dari UU yang dapat mengajukan permohonan pailit ke pengadilan berdasarkan Pasal 1 UUKP adalah sebagai berikut:¹⁵⁶

- a. Debitur sendiri;
- b. Seorang atau lebih debitur;
- c. Kejaksaaan untuk kepentingan umum;
- d. Dalam hal menyangkut debitur yang merupakan bank, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Bank Indoneisa; dan
- e. Dalam hal menyangkut debitur yang merupakan perusahaan efek, permohonan pernyataan pailit, hanya dapat diajukan oleh Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam).

Baik hukum kepailitan Islam maupun hukum kepailitan Barat mengatur hal yang sama, yaitu permohonan pernyataan pilit dapat diajukan oleh debitur maupun kreditor. Namun demikian, pada awal perkembengan hukum kepailitan di beberapa Negara dengan sistem hukum Barat, permohonan pailit hanya menjadi inisiatif

¹⁵⁶ Ridwan Khairandy, ed., *Pengantar Hukum Dagang Indonesia I*, (Yogyakarta: Gama Media, 1999), hlm. 289.

kreditor. Debitur dapat mengajukan permohonan pailit bagi dirinya mulai berlaku pada sekitar abad ke-19.¹⁵⁷

Dalam hal permohonan pailit diajukan oleh debitur, pengadilan dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari sejak tanggal didaftarkan surat permohonan harus mengabulkan penundaan kewajiban pembayaran utang sementara dan harus menunjuk seorang hakim pengawas dari hakim pengadilan serta mengangkat 1 (satu) atau lebih pengurus yang bersama dengan debitur mengurus harta debitur. Sedangkan dalam hal permohonan diajukan oleh kreditor, pengadilan dalam waktu paling lambat 20 (dua puluh) hari sejak tanggal didaftarkan surat permohonan utang sementara dan harus menunjuk hakim pengawas dari hakim pengadilan serta mengangkat 1 (satu) atau lebih pengurus yang bersama dengan debitur mengurus harta kreditor.¹⁵⁸

Sedangkan permohonan pernyataan pailit yang diajukan oleh kreditor dapat dilakukan dengan beberapa syarat. Syarat pertama adalah utang debitur jelas-jelas telah jatuh tempo (*bal*) dan dapat ditagih (*lazim*). Dengan demikian, tidak akan ada perintah pernyataan pailit terhadap utang yang belum jatuh tempo (*mu'ajjal*). Utang yang muncull dari hubungan hukum dalam bidang keperdataan yang tidak memiliki kekuatan hukum mengikat (*non-legally binding* atau *ghayr lazim*) seperti biaya hidup istrinya untuk hari esok bukan merupakan bagian dari utang, sehingga kreditor dapat melepaskannya.¹⁵⁹

Permohonan atas putusan pernyataan pailit menurut Pasal 11 UU Kepailitan, hanya dapat dilakukan upaya hukum dalam bentuk kasasi ke Mahkamah Agung. Ketentuan ini meniadakan ketentuan upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi. Menurut Pasal 13 ayat (2) UU Kepailitan, Mahkamah Agung dalam jangka waktu 20 (dua puluh) hari terhitung sejak tanggal permohonan kasasi didaftarkan harus mengucapkan putusannya. Sedangkan menurut Pasal 14 UU Kepailitan, terhadap putusan atas permohonan pailit yang telah

¹⁵⁷ Siti Anisah, *Perlindungan Kepentingan Kreditor dan Debitur dalam Hukum Kepailitan di Indonesia*, (Yogyakarta: Total Media, 2008), hlm. 369.

¹⁵⁸ M. Hadi Shubhan, *Hukum Kepailitan*, hlm. 148.

¹⁵⁹ Siti Anisah, *Perlindungan Kepentingan ...* hlm. 370.

memiliki ketentuan hukum tetap, dapat diajukan peninjauan kembali (PK) kepada Mahkamah Agung.¹⁶⁰

Sedangkan pemberlakuan hukum acara untuk menyelesaikan perkara kepailitan adalah hukum acara perdata sebagaimana dinyatakan dalam UUK Pasal 284 Ayat (1) yang menyatakan:¹⁶¹

“Apabila rencana perdamaian diterima, Hakim Pengawas wajib menyampaikan laporan tertulis kepada Pengadilan pada tanggal yang telah ditentukan untuk keperluan pengesaban perdamaian, dan pada tanggal yang ditentukan tersebut pengurus serta Kreditor dapat menyampaikan alasan yang menyebabkan ia menghendaki pengesaban atau penolakan perdamaian”

Penjelasan Ayat (1) menyebutkan bahwa, Ketua Mahkamah Agung (MA) memberikan bimbingan dan melakukan pengawasan terhadap jalannya peradilan di tingkat pertama dan apabila ada, di tingkat banding agar pelaksanaan persidangan dalam pengadilan niaga berjalan sesuai ketentuan Undang-Undang tentang Kepailitan sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU) No. 1 Tahun 1998 ini. Maka, ketua MA dapat mengambil langkah sehingga dapat terjamin: (a) penyelenggaraan persidangan pengadilan niaga secara berkesinambungan; (b) prosedur persidangan yang cepat, efektif, dan terekam dengan baik; (c) tersedianya putusan tertulis pada saat ditetapkan dan memuat pertimbangan yang mendasari putusan; dan (d) terselenggaranya pengarsipan putusan baik dan agar putusan pengadilan niaga diterbitkan secara berkala.¹⁶²

Namun permohonan-permohonan dalam kepailitan di atas dapat dicabut kalau sesuai dengan Undang-Undang pencabutan kepailitan yang telah diatur dalam Pasal 18 mulai dari ayat 1 sampai dengan 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan yang menyatakan bahwa: 1, Dalam hal harta pailit tidak cukup untuk membayar biaya kepailitan maka Pengadilan atas usul Hakim Pengawas dan setelah mendengar panitia kreditor sementara jika ada, serta setelah memanggil dengansah atau mendengar Debitur, dapat memutuskan pencabu-

¹⁶⁰ Ridwan Khairandy, *Hukum,..* hlm. 270.

¹⁶¹ UUK Pasal 284 Ayat (1)

¹⁶² Rahayu Hartini, *Penyelesaian Sengketa,..* hlm. 100-101.

tan putusan pernyataan pailit, 2. Putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, 3. Majelis hakim yang memerintahkan pencabutan pailit menetapkan jumlah biaya kepailitan dan imbalanjasa Kurator, 4. Jumlah biaya kepailitan dan imbalan jasa Kurator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibebankan kepada Debitur.¹⁶³

6. AKIBAT HUKUM PAILIT

Pasal 21 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dijelaskan bahwa akibat hukum pailit adalah: Kepailitan meliputi seluruh kekayaan Debitur pada saat putusan pernyataan pailit diucapkan serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan.¹⁶⁴

Dalam Pasal berikutnya, yaitu Pasal 22 dikekaskan lebih lanjut bahwa akibat hukum Pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 tidak berlaku terhadap: a. benda, termasuk hewan yang benar-benar dibutuhkan oleh Debitur sehubungan dengan pekerjaannya, perlengkapannya, alat-alat medis yang dipergunakan untuk kesehatan, tempat tidur dan perlengkapannya yang dipergunakan oleh Debitur dan keluarganya, dan bahan makanan untuk 30 (tiga puluh) hari bagi Debitur dan keluarganya, yang terdapat di tempat itu; b. segala sesuatu yang diperoleh Debitur dari pekerjaannya sendiri sebagai penggajian dari suatu jabatan atau jasa, sebagai upah, pensiun, uang tunggu atau uang tunjangan, sejauh yang ditentukan oleh Hakim Pengawas; atau uang yang diberikan kepada Debitur untuk memenuhi suatu kewajiban memberi nafkah menurut undang-undang. Orang, sebuah perusahaan atau lembaga baik memiliki badan hukum atau tidak bukanlah benda bergerak yang kemudian berjalan dan berubah dengan sendirinya, eksistensinya selalu berhubungan dengan pergerakan manusia. Oleh sebab itu, orang atau

¹⁶³ Pasal 18 mulai dari ayat 1 sampai dengan 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan

¹⁶⁴ Pasal 21 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004

sebuah lembaga bisa dibangkrutkan dan dinyatakan pailit ketika manajemen yang dibentuk oleh pihak-pihak terkait tidak lagi menjadi aturan yang mengarah pada jalan perbaikan yang positif. Namun, bagi lembaga keuangan mikro seperti BMT atau lembaga lainnya memiliki akibat hukum yang berpengaruh terhadap harta debitur sebagai pembangun lembaga keuangan mikro tersebut.¹⁶⁵

Dengan dijatuhkannya putusan pernyataan pailit, debitur demi hukum kehilangan haknya untuk berbuat bebas terhadap penguasaan dan pengurusan harta kekayaannya (budel) yang terasuk kepailitan. Penguasaan dan pengurusan harta kekayaan tersebut beralih kepada kurator di bawah pengawasan seorang Hakim Pengawas. Namun demikian si pailit wenang melakukan perbuatan dalam bidang harta kekayaannya sepanjang perbuatan-perbuatan tersebut membawa keuntungan bagi harta (budel tersebut).¹⁶⁶

Putusan pernyataan pailit menimbulkan akibat hukum baru. Akibat kepailitan sebagaimana berikut:¹⁶⁷

1. Akibat terhadap harta kekayaan. Hal ini sesuai dengan Pasal 21 UUKPKU yang menyatakan: Kepailitan meliputi seluruh kekayaan Debitur pada saat putusan pernyataan pailit diucapkan serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan.
2. Akibat terhadap transfer dana. Sesuai dengan Pasal 24 poin 3 UUKPKU sebagai berikut: Dalam hal sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan telah dilaksanakan transfer dana melalui bank atau lembaga selain bank pada tanggal putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), transfer tersebut wajib diteruskan.
3. Akibat terhadap perikatan debitur sudah ada putusan pernyataan pailit. Hal ini sebagaimana dalam Pasal 25 UUKPKU sebagai berikut: Semua perikatan Debitur yang terbit sesudah putusan pernyataan pailit tidak lagi dapat

¹⁶⁵Pasal 22 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004

¹⁶⁶Ridwan Khairandy, ed., *Pengantar*, ... hlm. 295.

¹⁶⁷Man S. Sastrawidjaja, *Hukum Kepailitan*,... hlm., 107-118.

dibayar dari harta pailit kecuali perikatan tersebut menguntungkan harta pailit.

4. Akibat terhadap hukuman tuntutan atas harta pailit. Akibat ini selaras dengan ketentuan Pasal 27 UUKPKPU: Selama berlangsungnya kepailitan tuntutan untuk memperoleh pemenuhan perikatan dari harta pailit yang ditujukan terhadap Debitur Pailit, hanya dapat diajukan dengan mendaftarkannya untuk dicocokkan.
5. Akibat hukum terhadap eksekusi. Dalam Pasal 31 ayat 1 dan 2 UUKPKPU sesuai dengan akibat ini: (1) Putusan pernyataan pailit berakibat bahwa segala penetapan pelaksanaan Pengadilan terhadap setiap bagian dari kekayaan Debitur yang telah dimulai sebelum kepailitan, harus dihentikan seketika dan sejak itu tidak ada suatu putusan yang dapat dilaksanakan termasuk atau juga dengan menyandera Debitur. (2) Semua penyitaan yang telah dilakukan menjadi hapus dan jika diperlukan Hakim Pengawas harus memerintahkan pencoretannya.
6. Akibat Kepailitan terhadap penyanderaan. Dapat dilihat dalam dalam Pasal 31 ayat 3 UUKPKPU: Dengan tidak mengurangi berlakunya ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93, Debitur yang sedang dalam penahanan harus dilepaskan seketika setelah putusan pernyataan pailit diucapkan.
7. Akibat Kepailitan terhadap Uang Paksa (*Dwangson*). Pernyataan akibat kepailitan ini dapat dilihat dalam Pasal 32 UUKPKPU yang menyatakan: Selama kepailitan Debitur tidak dikenakan uang paksa.
8. Akibat Kepailitan terhadap perjanjian timbal balik. Akibat ini dapat ditemukan dalam Pasal 36 mulai dari ayat 1 sampai ayat 4 UUKPKPU yang menyatakan: 1. Dalam hal pada saat putusan pernyataan pailit diucapkan, terdapat perjanjian timbal balik yang belum atau baru sebagian dipenuhi, pihak yang mengadakan perjanjian dengan Debitur dapat meminta kepada Kurator untuk memberikan kepastian tentang kelanjutan pelaksanaan perjanjian ter-

sebut dalam jangka waktu yang disepakati oleh Kurator dan pihak tersebut, 2. Dalam hal kesepakatan mengenai jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, Hakim Pengawas menetapkan jangka waktu tersebut, 3. Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) Kurator tidak memberikan jawaban atau tidak bersedia melanjutkan pelaksanaan perjanjian tersebut maka perjanjian berakhir dan pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menuntut ganti rugi dan akan diperlakukan sebagai kreditor konkuren, 4. Apabila Kurator menyatakan kesanggupannya maka Kurator wajib memberi jaminan atas kesanggupan untuk melaksanakan perjanjian tersebut.

9. Akibat kepailita terhadap kerja. Ketentuan ini dapat ditemukan dalam Pasal 39 UUKPKPU ayat 1 yang menyatakan: Pekerja yang bekerja pada Debitur dapat memutuskan hubungan kerja, dan sebaliknya Kurator dapat memberhentikannya dengan mengindahkan jangka waktu menurut persetujuan atau ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dengan pengertian bahwa hubungan kerja tersebut dapat diputuskandengan pemberitahuan paling singkat 45 (empat lima) hari sebelumnya.
10. Akibat kepailitan terhadap harta warisan. Akibat dikemukakan dalam Pasal 40 ayat 1 dan 2 UUKPKPU yang mengatur didalamnya: (1) Warisan yang selama kepailitan jatuh kepada Debitur Pailit, oleh Kurator tidak boleh diterima, kecuali apabila menguntungkan harta pailit.(2) Untuk tidak menerima suatu warisan, Kurator memerlukan izin dari Hakim Pengawas.

BAB X

TINJAUAN TERHADAP BMT SABILUL MUHTADIN¹⁶⁸

1. SEJARAH BERDIRINYA BMT SABILUL MUHTADIN

BMT Sabilul Muhtadin muncul sejak tanggal 17 Maret 2006 seiring Koperasi Serba Usaha (KSU) BMT Sabilul Muhtadin yang mulai beroperasi pada tanggal 27 Agustus 2006 selepas dengan adanya acara *Soft Opening* yang diisi oleh Ketua YAUMY (Yayasan Amal Usaha Muslim Yogyakarta) Bpk Drs. H. Syafaruddin Alwy, M.Si.,MM. Awal operasional KSU BMT Sabilul Muhtadin dengan modal awal Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah). Seiring dengan berjalannya waktu, KSU BMT Sabilul Muhtadin mulai mengalami perkembangan, sehinggalah pada per 31 Desember 2013 Tutup Buku Tahun 2013 *Asset* KSU BMT Sabilul Muhtadin Plumbon telah mencapai Rp 1.666.521.576 (Satu milyar enam ratus enam puluh enam juta lima ratus dua puluh satu ribu lima ratus tujuh puluh enam rupiah) dengan jumlah anggota dan calon anggota yang mencapai 696 (enam ratus sembilan puluh enam), yang terdiri dari 411 (empat ratus sebelas Anggota dan 285 (dua ratus delapan puluh lima) Calon Anggota.

BMT Sabilul Muhtadin merupakan lembaga koperasi yang diwujudkan untuk mengembangkan ekonomi masyarakat kecil atau menengah ke bawah dengan berasaskan ekonomi kerakyatan

¹⁶⁸ Hasil wawancara dengan Bapak Munawar B, S.Ag, sebagai utusan sekaligus Manager di BMT Sabilul Muhtadin yang beralamat kantor: Jalan raya Plumbon 377, Banguntapan, Bantul, daerah Istimewa Yogyakarta Pada tanggal 1 April 2014. Beliau diutus dari pengurus BMT Sabilul Muhtadin untuk dapat diwawancarai terkait dengan persoalan atau tema ini. Selain diambil dari hasil wawancara dengan manager di lembaga BMT tersebut, ada beberapa tulisan atau gagasan-gagasan yang diambil dari data-data penting yang diberikan olehnya berbentuk buku dari BMT Sabilul Muhtadin misalkan, *KSU BMT "Sabilul Muhtadin" Standar Operasional Prosedur (SOP) KSU BMT Sabilul Muhtadin, KSU BMT Sabilul Muhtadin Company Profile KSU BMT Sabilul Muhtadin.*

dan beroperasi dengan prinsip syariah. Seperti lembaga BMT lainnya, BMT Sabilul Muhtadin merupakan gabungan dari dua lembaga yaitu *baitul maal* dan *Baitut tammil*. *Baitul Maal* lembaga yang menghimpun/menerima dan menyalurkan ZIS (Zakat, Infaq, Shodaqoh), wakaf dan hibah. Sedangkan *Baitut tammil* sebagai lembaga penghimpun dana anggota/calon anggota berupa simpanan, guna disalurkan sebagai pembiayaan produktif/ pinjaman kepada anggota/ calon anggota. KSU BMT Sabilul Muhtadin merupakan lembaga keuangan syariah lahir dengan semangat memperdayakan ekonomi umat. BMT Sabilul Muhtadin berbadan hukum Koperasi.

Lahirnya BMT bermula dari banyaknya perkembangan lembaga ekonomi yang bercirikan non syariah baik itu ekonomi makro lebih-lebih ekonomi mikro yang masih belum menyentuh pada ranah keislaman seperti koperasi umum yang lebih menekankan pada kelembagaan konvensional. Berdirinya BMT Sabilul Muhtadin pasca-banyaknya pengusaha kecil dan menengah ke bawah di wilayah Plumbon, Banguntapan, Bantul, Yogyakarta dan sekitarnya yang kesulitan mencari modal dan merasa ironi dengan banyaknya praktek-praktek rentenir pinjaman yang menggunakan system bunga yang sangat besar, sehingga masyarakat sangat terlilit hutang dan tidak berdaya, di samping itu sangat susah dalam mengakses dana dari lembaga keuangan perbankan karena faktor dipersulitnya secara procedural oleh lembaga keuangan perbankan itu sendiri. Oleh karena itu, maka untuk menjembati hal tersebut, Yayasan Sabilul Muhtadin merasa perlu untuk membentuk lembaga keuangan mikro yaitu KSU BMT Sabilul Muhtadin.

Historisitas BMT Sabilul Muhtadin muncul bermula dari inisiatif Ketua Yayasan Sabilul Muhtadin (KH. Drs. Masharun Ghazalie, MM) bersama Pengurus Ta'mir Masjid Al Muhtadin Plumbon membentuk Tiem 5 (lima) yang terdiri : 1. Daldiri, BA, 2. Munawar B, S.Ag., 3. Saiful Huda, S.Ag., 4. Mahrus Yusuf, S.Ag., 5. M. Lukman, S.Ag. Dalam rangka menindak lanjuti keinginan awal, yakni BMT Sabilul Muhtadin tetap berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan, maka kelima orang tersebut saling mencari informasi tentang tata cara mendirikan dan pengelolaan BMT,

diantaranya ada yang mencari informasi ke BMT Bringharjo Yogyakarta, BMT Surya Amanah Sleman dan BMT di sekitar wilayah Banguntapan.

Seiring berjalannya waktu, ternyata berbagai kendala, hambatan, dan tantangan terus bermunculan. Tantangan ini diawali oleh 3 orang dari tim (Saiful Huda, S.Ag, Mahrus Yusuf, S.Ag. dan M. Lukaman, S.Ag) tidak bisa ikut melanjutkan dalam tim karena kesibukan masing-masing, sehingga bersisa 2 (dua) orang yaitu Daldiri, BA dan Munawar B, S.Ag. Meskipun demikian kondisinya, dengan modal semangat yang tinggi untuk mewujudkan berdirinya BMT Sabilul Muhtadin, akhirnya terhimpun 40 orang yang bersedia sebagai pendiri KSU BMT Sabilul Muhtadin, kemudian pada tanggal 17 Maret 2006 mengadakan rapat yang bertempat di Madrasah Diniyah Al Muhtadin Plumbon, Banguntapan, Bantul, Yogyakarta yang kemudian terbentuk kepengurusan KSU BMT Sabilul Muhtadin, yang terdiri dari 5 orang Pengawas, 8 orang Pengurus dan 40 orang Anggota Pendiri:

A. Pengawas:

- 1) HM. Harun Ghazalie, MM (Ketua Badan Pengawas & merangkap Dewan Pengawas Syariah)
- 2) Daldiri, BA. (Pengawas Management)
- 3) drg. Hartati Suproyo (Pengawas Keuangan)
- 4) Tri Widodo, A.Ps. (Anggota)
- 5) Akhmadi (Anggota)

B. Susunan Pengurus:

Ketua : HM. Sudarno, M.Si.
Wakil : HM. Helmy Sofowan
SEKETARIS : Drs. Ir. Joko Kustanto
Agung Laksmono, S.Si.
Hj. Soelidarmi, SH
Bendahara : Drs. Elvy Efendie, Apt., M.Si.
Suryadi Raharjo, SH.

Drs. Bajuri.

C. Susunan Pengelola

Manager	: Munawar B, S.Ag
Pembukuan & Kasir	: Diana Tanjung Sari, SE.
Marketing & Pembiayaan	: Sri Pangastuti

2. VISI DAN MISI

Visi BMT Sabilul Muhtadin adalah Meningkatkan kualitas ibadah dan kesejahteraan Anggota KSU BMT “Sabilul Muhtadin” sehingga mampu berperan sebagai kholifah Allah di bumi.

Sedangkan Misi dari berdirinya BMT Sabilul Muhtadin adalah demi menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam kegiatan ekonomi/bisnis. Memberdayakan pengusaha mikro (kecil dan menengah). Mendorong Kepedulian orang mampu (*aghnia*) kepada kaum *dbuafa* (lemah) secara istiqomah. Dalam mengembangkan visi dan misi BMT Sabilul Muhtadin juga diiringin dengan berpegangteguh pada budaya kerja 5 S yaitu Silaturahmi, Salam, Senyum, Sapa, dan Sabar.

3. IDENTITAS (KELEMBAGAAN) DAN BADAN HUKUM BMT SABILUL MUHTADIN

Terkait dengan badan hukum, BMT Sabilul Muhtadin mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Secara identitas lembaga, BMT Sabilul Muhtadin bernama KSU BMT SABILUL MUHTADIN yang telah memiliki Badan Hukum resmi dari pemerintah yaitu dengan Nomor 002/BH/X.1/I/2007 dan diresmikan oleh Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Bantul pada Tanggal: 31 Januari 2007. NPWP: 21.018.530.2-543.000. HO: 5274/DP/001/X/2013. SIUP: 5273/

DP/007/X/2013. TDP: 120126500135 yang beralamat Jl. Raya Plumbon 377, Banguntapan, Bantul, D.I. Yogyakarta.¹⁶⁹

Melihat dari akta badan hukum tersebut, legalitas BMT Sabilul Muhtadin adalah koperasi, mengingat yang boleh menghimpun dana maysarakat hanya dibagi menjadi dua yaitu PT dan koperasi. Oleh karena itu, agar BMT Sabilul Muhtadin mencari aman secara badan hukum maka BMT mengacu pada koperasi. Jadi Badan hukum BMT Sabilul Muhtadin selama ini adalah mengacu pada badan hukum koperasi yaitu UU No 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Badan hukumnya resmi dibawah naungan koperasi. Oleh karena itu, BMT Sabilul Muhtadin mengikuti aturan sebagaimana aturan yang diterapkan oleh koperasi itu sendiri.

Terkait dengan perbedaan antara koperasi dan BMT Sabilul Muhtadin, secara kelembagaan sebenarnya sudah beda meskipun perbedaan antara koperasi dan BMT Sabilul Muhtadin hanya dapat dibedakan dari sebuah nama, yaitu BMT Koperasi. Sabilul Muhtadin. Perbedaan yang jelas dari BMT Sabilul Muhtadin dan koperasi adalah kalau BMT Sabilul Muhtadin itu brsistem syariah, sedangkan koperasi konvensional.

Perbedaan lain antara koperasi dan BMT Sabilul Muhtadin adalah sistem pengelolaan dana dan produknya, misalkan dalam BMT Sabilul Muhtadin, produknya ditanamkan melalui dua lembaga yaitu *baitulmaal* dan *Baitut tammil*, di mana ada yang mengurus *baitul maal* dan ada pula yang berusaha *baitut tammil*, sedangkan di koperasi hanya mengurus di bidang profit saja. Tapi sekarang mulai berkembang, yaitu dari koperasi itu sendiri bekerjasama dengan lembaga amil zakat yang resmi. Dan yang bekerja sama dengan koperasi adalah dompet dhuafa' dan baitul muamalat. Jadi, koperasi sudah diadopsi oleh pemerintah dan dibebaskan memilih badan hukum, BMT boleh dijadikan bagian dari koperasi, bahkan sebagaimana dalam UU yang baru BMT boleh memilih antara

¹⁶⁹ Hal ini bisa dikontak melalui no hp 55198 Telp. (0274) 7461794 atau alamat email:: bmtsabilulmuhtadin@yahoo.co.id

berbadan hukum yang diturunkan oleh keuangan yaitu boleh masuk di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Koperasi.¹⁷⁰

Secara rinci dan administrative perbedaannya adalah dilihat dari kelembagaan dan pengelolaannya di atas.

4. PEMANTAU ATAU DEWAN PENGAWAS BMT SABILUL MUHTADIN

Berdasarkan hasil keputusan RAT Tutup Buku 2012 yang dilaksanakan pada tanggal 24 Februari 2013 susunan Pengawas KSU BMT Sabilul Muhtadin sebagai berikut ini:

Dewan Pengawas Syariah & Ketua Pengawas

-Drs. KH. Masharun Ghazalie, MM

Pengawas Management & Keuangan

- Sutantyo, SH

- H. Martono, S.Akt.

A. Susunan Pengurus

Berdasarkan hasil keputusan RAT Tutup Buku 2012 yang dilaksanakan pada tanggal 24 Februari 2014 susunan Pengurus KSU BMT Sabilul Muhtadin sebagai berikut ini:

Ketua : HM. Sudarno, M.Si.

Wakil : Drs. H. Elvy Efendie, Apt., M.Si.

Sekretaris : drg. Hj. Hartati Suproyo
Akhmadi

Bendahara : Drs. Bajuri.

Suryadi Raharjo, SH.

¹⁷⁰ Hasil wawancara lanjutan dengan Bapak Munawar B, S.Ag, di moshalla BMT. Pada tanggal 1 April 2014.

B. Susunan Pengelola

Pengelola terdiri dari 4 orang, Adapun tugasnya sebagai berikut ini:

Manager	: Munawar B, S.Ag
Pembukuan	: Fitria Purtianasari, Spd.
Akt.	
Kasir/Teller	: Sri Pangastuti
Marketing & Pembiayaan	: Mahrul Afandi, S. Hum.

C. Anggota dan Calon Anggota

Semua Jumlah Anggota dan Calon Anggota berjumlah 696 orang. Untuk Anggota berjumlah 411 orang terdiri dari 195 laki-laki dan 216 perempuan. Sedangkan untuk Calon Anggota berjumlah 285 orang, 138 laki-laki dan 147 perempuan.

D. Jenis Usaha

Jenis Usaha yang dilakukan: Simpan Pinjam dan Jasa Pembayaran Listrik, Telpon, Speedy, Isi Pulsa, Transfer Uang, Tiket (Kereta Api & Pesawat), dll.

E. Keanggotaan

- 1). Anggota Biasa: (Anggota yang lunas Simpanan Pokok & Pendiri)
 - a) Warga Negara Republik Indonesia yang mempunyai kemampuan penuh untuk melakukan tindakan hukum (dewasa dan tidak berada dibawah perwalian dan / atau pengampuan.
 - b) Berdomisili di Wilayah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
 - c) Telah melunasi Simpanan Pokok sejumlah Rp. 100.000,-
 - d) Telah menyetujui isi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta ketentuan-ketentuan BMT yang berlaku.

2). Anggota Luar Biasa: (Calon Anggota/Belum lunas Simpanan Pokok)

- a. Warga Negara Republik Indonesia yang mempunyai kemampuan penuh untuk melakukan tindakan hukum (dewasa dan tidak berada dibawah perwalian dan / atau pengampuan.
- b. Berdomisili di Wilayah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
- c. Menyatakan kesanggupan tertulis untuk melunasi Simpanan Pokok sejumlah Rp. 100.000,-
- d. Telah menyetujui isi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta ketentuan-ketentuan.

5. BIDANG UNIT USAHA BMT SABILUL MUHTADIN

Unit Usahayang dimiliki BMT Sabilul Muhtadin diantaranya adalah:

- 1) Umum Mudharabah,
- 2) Wadiah Amanah,
- 3) Wadiah Yad dhomanah (Pendidikan, Qurban, haji, Idul Fitri)
- 4) Simpanan Berjangka Mudharabah 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, 12 bulan 24 bulan
- 5) Simpanan Penyertaan (Modal penyertaan)
- 6) Simpanan Pokok
- 7) Simpanan Wajib
 - a) Pembiayaan: Musyarakah, Mudharabah,
 - b) Piutang: Murabahah, Ijarah, Qordh, & Qordhul Hasan
 - c) Jasa pembayaran: Listrik, Telpon, Speedy, Isia Pulsa, Tiket (Pesawat Tebang & Kereta Api), dll.

6. PRODUK-PRODUK BMT SABILUL MUHTADIN

Setiap BMT pasti memiliki produk-produk tertentu untuk menjalankan usahanya. Sedangkan Produk BMT Sabilul Muhtadin terdiri dari produk simpanan dan produk pembiayaan.

Dalam produk simpanan terdiri dari produk Umum, pendidikan, qurban, haji/umroh, walimah, modal penyertaan (sertifikat modal koperasi) dan simpanan berjangka (deposito)

Sedangkan produk pengajuan pembiayaan/pinjaman terdiri dari modal usaha (musyawarah/mudharabah), pembiayaan alat usaha/barang (murabahah) dan sewa.

Untuk melakukan pengajuan pembiayaan/pinjaman agar terjadi keamanan dalam proses kinerja keuangan dalam BMT Sabilul Muhtadin, maka harus melalui beberapa tahap: 1. Menjadi anggota, 2. Mengisi blangko/formulir pembiayaan, 3. Foto copy KTP (Suami & Istri), 4. Foto copy kartu keluarga, 5. Foto copy surat nikah (bila ada), 6. Jaminan (BPKB/sertifikat).¹⁷¹

7. UNIT BAITUL MAAL (SOCIAL UNIT)

Menerima dan menyalurkan Zakat, Infaq, Sedekah, Hibah dan Wakaf. Adapun kegiatan yang telah dilakukan pada selama tahun 2013 diantaranya:

- a. Pada bulan Juni bersamaan dengan acara akhirusanah MDA (Madrasah Diniyah Al Muhtadin) melaksanakan santunan kepada anak yatim dan anak dhuafa yang berjumlah 13 anak.
- b. Pada bulan Agustus mengadakan acara berbuka puasa Ramadhan bersama anak yatim dan dhuafa berjumlah 17 anak.
- c. Memberi Biasiswa kepada siswa berprestasi berjumlah 31 siswa.

¹⁷¹ Diambil dari Brosur BMT Sabilul Muhtadin.

- d. Memberikan pinjaman kepada fakir miskin/dhuafa dengan system Qordhul Hasan berjumlah 7 orang.

8. JARINGAN USAHA DAN SINERGI KERJA

Untuk meningkatkan perkembangan dan selalu mendapat perhatian dari pemerintah, BMT Sabilul Muhtadin memperluas jaringan dengan beberapa lembaga usaha diantaranya:

- a. Pusat Koperasi Syariah (PUSKOPSYAH) BMT Mitra Nugraha Yogyakarta
- b. Pusat Koperasi Syariah Bantul (PERKOPSYABA) Kabupaten Bantul
- c. BNI Syariah Cabang Yogyakarta.
- d. Bank Syariah Mandiri (BSM) Cabang Yogyakarta
- e. BMT Sekitar BMT Sabilul Muhtadin Plumbon.
- f. Dompot Dhuafa

9. MANAJEMEN OPERASIONAL DAN PROSEDUR BMT¹⁷²

Dalam Manajemen Operasional dan Prosedur BMT, BMT Sabilul Muhtadin memiliki beberapa manajemen operasional, diantaranya:

- a. Rentabilitas, pengoprasionalannya diantaranya adalah laba berjalan harus disisihkan setiap bulannya dan biaya operasional dibanding pendapatan berkisar 70% s.d 90% terhadap pendapatan.
- b. Likuiditas, yakni diantaranya BMT setiap hari menyisihkan kasnya ke bank minimal 1000.000 di bank Syariah/BPRS dank as fisik setiap hari disiapkan sebesar tabungan/simpanan anggota terbesar setiap harinya.

¹⁷² Hasil wawancara dengan Manager BMT Sabilul Muhtadin Bapak Munawar B, S.Ag dan didukung dengan buku kusus BMT Sabilul Muhtadin, KSU Sabilul Muhtadin.

- c. Prosedur Pembiayaan. Harus menjadi anggota BMT dengan membayar kewajiban: a). simpanan pokok Rp. 100.000 dapat diangsur 10 kali, b). simpanan wajib Rp 5.000/setiap bulan, c). biaya administrasi Rp. 2.500, d). membuka rekening atas namanya sendiri. Kemudian mengisi permohonan pembiayaan.
- d. Kewenangan pembiayaan, diantaranya kewenangan pembiayaan 5 juta dirapatkan dalam rapat komite dipimpin oleh petugas yang diberikuas oleh manajer untuk memimpin komite. Sedangkan kewenangan pembiayaan 10-25 juta ke atas dirapatkan oleh komite dan dipimpin oleh manajer.
- e. Perlengkapan administrasi pembiayaan. Dalam perlengkapan administrasi pembiayaan ini setiap a). anggota atau calon anggota harus mengisi permohonan pembiayaan, b). menandatangani Surat Keterangan permohonan pembiayaan (SKPP), c). menyerahkan foto kopi KTP (perorangan: pemohon dan suami/istri), d) surat keterangan usaha/memiliki usaha layak, e). Jaminan pembiayaan, f). terlebih dahulu memiliki simpanana mudharabah 10 s/d 15% dari rencana pembiayaan (simpanan ini belum bisa diambil sebelum lunas.

A. MENANGANI PEMBIAYAAN BERMASALAH DI BMT SABILUL MUHTADIN

Ada tata cara untuk menangani pembiayaan bermasalah seperti dana macet, meliputi:

A. Pembiayaan Macet: pembiayaan dikategorikan macet setelah 12 bulan tidak membayar angsuran pokok marjin.

- a) Diselesaikan dengan musyawarah (*rescheduling* pembiayaan)
- b) Diberi surat peringatan
- c) Penyitaan jaminan

B. Pembiayaan Diragukan

- a) Dikunjungi di rumah/tempat usaha
- b) Di *rescheduling* pembiayaan

- c) Diberi denda atas keterlambatan setiap hari
- d) Penyitaan barang jaminan

C. Pembiayaan Tidak Lancar

- a) Di kunjungi di rumah
- b) Di rescheduling pembiayaan
- c) Pemberian fasilitas kemudian dalam pembiayaan berikutnya bila lancar
- d) Dibantu dalam pengembangan/manajemen bisnis

D. Pembiayaan Lancar

- a) Diikat dalam anggota berprestasi
- b) Pemberian fasilitas kemudahan pembiayaan dengan platfon lebih besar
- c) Dibantu dalam pengembangan bisnis

E. Analisa *Account Officer* (AO) Meliputi

- a) Status rumah tangga
- b) Status tempat tinggal
- c) Status usaha
- d) Status sosial
- e) Rencana pembiayaan anggota
- f) Jenis pembiayaan
- g) Kesepakatan bagi hasil
- h) Menandatangani Surat Perintah Pemeriksaan Anggota (SP2A)

F. Komite Pembiayaan

- a) Membahas persetujuan Pembiayaan oleh pengaju AO
- b) Menentukan persetujuan atau penundaan pembiayaan
- c) Menandatangani Surat Persetujuan Pengurus pembiayaan (SP3)

G. Pencairan Pembiayaan

- a) Dicairkan setelah ada akad pembiayaan yang disetujui manajer
- b) Pencairan dimasukkan dalam rekening anggota
- c) Slip pencairan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang
- d) Monitor angsuran dan akad disiapkan oleh administrasi pembiayaan

H. Remedial

- a) Administrasi remedial angsuran merekap setiap bulan angsuran yang masuk
- b) Anggota yang tidak lancar dimasukkan dalam map tidak lancar
- c) Draf angsuran tidak lancar diberikan kepada manajer untuk dianalisa
- d) Draf dari manajer diberikan kepada kepala Marketing untuk melaksanakan remedial oleh AO/ bagian pembiayaan sesuai dengan jangka waktu angsuran.

B. PENGHAPUSAN PEMBIAYAAN

Di BMT Sabilul Muhtadin meletakkan cadangan untuk penghapusan pembiayaan. Jadi penghapusan terhadap pembiayaan berlaku ketika:

- a. Setiap pembiayaan bermasalah yang telah 3 tahun tidak bisa dilacak keberadaannya
- b. Tidak memiliki jaminan baik fisik maupun refrensi dari bagian pembiayaan
- c. *Out standing* berkisar dalam 10 ribu hingga 1000 000
- d. Dibuatkan berita acara penghapusan
- e. Funding atas pembiayaan yang telah dihapuskan dimasukkan dalam pendapatan BMT dan dimasukkan dalam rekening penghapusan pembiayaan
- f. Pembiayaan yang telah dihapuskan dimasukkan dalam berita acara tahunan.

C. PERKEMBANGAN KSU BMT SABILUL MUHTADIN 5 TAHUN TERAKHIR DAN PERKEMBANGAN KEANGGOTAAN SELAMA 5 (LIMA) TAHUN TERAKHIR (2009 - 2013)

Setiap BMT memiliki perkembangan yang berbeda setiap tahunnya, sedangkan untuk melihat perkembangan BMT Sabilul Muhtadin mutakhir ini, baik mulai dari perkembangan keanggotaan, perkembangan keuangan, perkembangan permodalan, perkembangan aset, perkembangan pembiayaan dan perkembangan SHU. Terkait perkembangan demikian dapat dilihat sebagaimana tabel berikut:

Ragaan 1.¹⁷³
Perkembangan Keanggotaan 5 (Lima) Tahun Terakhir (2009 – 2013)

Uraian	2009	2010	2011	2012	2013
Jumlah Anggota & Calon	476	526	574	617	696
Anggota	279	325	363	394	411
Calon Anggota	197	201	211	223	285


Ragaan 2:
Perkembangan Keuangan 5 (Lima) Tahun Terakhir (2009 – 2013)

Uraian	2009 Rp.	2010 Rp.	2011 Rp.	2012 Rp.	2013 Rp.
- Simpanan Wadi'ah Amanah	10.333.194	61.929.499	147.815.100	58.349.252	152.565.678,22
- Simpanan Umum Mudharabah	285.540.123	359.980.385	398.409.143	491.305.684	598.982.274,39


¹⁷³ Tabel ini diambil dari KSU BMT Sabilul Muhtadin, (Yogyakarta: BMT Sabilul Muhtadin), hlm 5-8

- Simpanan Wadhiah Yadh-dhomanah (Pendidikan, Qurban, Idul Fitri, Walimah, Umroh & Haji)	12.718.250	14.085.425	32.218.671	67.691.875	77.653.618,95
- Simpanan Berjangka Mudharabah	241.200.000	269.000.000	329.700.000	252.700.000	369.000.000
-Volume Pembiayaan yang diberikan	830.198.550	985.679.850	1.116.797.950	1.466.891.456	1.909.155.550
-Simpanan Pokok	35.896.500	40.540.000	44.435.000	47.975.000	52.345.000
-Simpanan Wajib	25.074.000	33.214.000	44.215.000	51.015.000	62.480.000
-Simpanan penyertaan	81.520.000	85.000.000	87.000.000	87.000.000	87.000.000
-Cadangan Modal	4.233.000	6.726.604	10.413.095	14.352.869	19.116.373,92
-Cadangan Tujuan Resiko	3.478.399	6.436.701	9.349.369	12.525.256	16.354.007,98
-Pendapatan	121.515.648	157.956.746	172.081.053	194.484.755	233.033.572
- Biaya	109.057.635	139.524.289	152.382.181	170.667.233	206.200.998
-Total laba/rugi	12.458.013	18.432.457	19.698.873	23.817.522	26.832.575
- Asset	824.642.047	1.001.159.334	1.274.349.377	1.277.188.453	1.666.521.576


Ragaan 3:
Perkembangan Keanggotaan 5 Tahun Terakhir
KSU BMT Sabilul Muhtadin 2009 - 2013




Ragaan 4:
Perkembangan Asset 5 Tahun Terakhir KSU BMT Sabilul
Muhtadin 2009 - 2013




Ragaan 5:
Perkembangan Permodalan 5 Tahun Terakhir
KSU BMT Sabilul Muhtadin
2009 - 2013




Ragaan 6:
Perkembangan Simpanan 5 Tahun Terakhir
KSU BMT Sabilul Muhtadin



Ragaan 7:
Perkembangan Pembiayaan 5 Tahun Terakhir
KSU BMT Sabilul Muhtadin
2009 - 2013



Ragaan 8:
Perkembangan SHU 5 Tahun Terakhir
KSU BMT Sabilul Muhtadin
2009 - 2013



D. DISKRIPSI BMT AL-MUTHI'IN¹⁷⁴

1. SEJARAH BERDIRINYA BMT AL-MUTHI'IN

Profil BMT Al-Muthi'in sebenarnya tidak jauh berbeda dengan perjalanan BMT Sabilul Muhtadin, yaitu bermula dari rasa inginnnya membangun ekonomi alternatif dan menumbuhkan ekonomi masyarakat rakyat kecil karena melihat perekonomian sekitaryang cukup memprihatinkan. Misalkan ketika ada sebagian masyarakat yang tidak memiliki modal penuh dan tidak difasilitasi dengan baik oleh pemerintah untuk mengembangkan ekonomi yang dikembangkannya, maka di sinilah peran BMT Al-Muthi'in perannya begitu dirasakan oleh masyarakat, khususnya di Desa Banguntapan, Kecamatan Bantul, Yogyakarta.

Historisitas BMT Al-Muthi'inbermula dari berdirinya koperasi pesantren di PP. Sabilul Muhthi'in ini yang merupakan koperasi yang berbentuk tempat santri untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-harinya. Namun setelah dipikir ulang kemudian ada usul dari penjaga koperasi dan yang lainnya untuk tidak hanya dijadikan tempat menampung kebutuhan santri tapi juga masyarakat secara luas, maka kemudian inisiatif itu diutarakan kepada pengurus setempat agar disampaikan kepada kiai atau pengasuh. Dengan rasa syukur kemudian pengasuh merespon dengan baik usulan itu untuk dibentuk menjadi lembaga keuangan yang didalamnya tidak hanya mewadahi kebutuhan santri tapi juga masyarakat.

Oleh karena itu, pada tahun 1998 beberpa tokoh atau kiai termasuk pengurus koperasi berkumpul dan mengadakan musyawarah agar usulan yang sebelumnya ditindaklanjuti, kemudian

¹⁷⁴ Hasil wawancara dengan Bapak Farid Saiful Fata, S.Ag, sebagai utusan sekaligus Manager di BMT Sabilul Muhthi'in yang beralamat kantor: Jalan Maguwo Rt. 14 Rw. 27, Desa Banguntapan, Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Pada tanggal 10 April 2014. Beliau diutus dari pengurus dan lembaga BMT Sabilul Muhthi'in untuk dapat diwawancarai terkait dengan persoalan atau tema ini. Selain diambil dari hasil wawancara dengan manager di lembaga BMT tersebut, ada beberapa tulisan atau gagasan-gagasan yang diambil dari data-data penting yang diberikan olehnya berbentuk akta pendirian dan data terkait perkembangan keuangan di BMT Sabilul Muhthi'in.

setelah bermusyawarah bersama yang disaksikan sekaligus disepakati hasil musyawarah tersebut maka pada tanggal 2 Desember 1998 ditetapkan sebagai tanggal berdirinya BMT Al-Muthi'in.

Modal satu-satunya yang dipakai oleh BMT Al-Muthi'in adalah bermodalkan kepercayaan pada kepengurusan yang transparan, sehingga ketika ada dilema dalam keuangan maka dengan otomatis mengadakan rapat anggota. Oleh karena itu, pada tahun 2000 BMT Al-Muthi'in memiliki 34 anggota untuk dijadikan modal pendirian BMT Al-Muthi'in. perorang menyumbangkan uang sebesar Rp. 250.000 dari 34 anggota sehingga memperoleh modal dari kesemuanya Rp 8.500.000 untuk dijadikan modal pendirian BMT Al-Muthi'in diambil dari modal operasional modal pendiri sehingga menjadi modal untuk pembiayaan BMT Al-Muthi'in.

Pada tahun selanjutnya pertumbuhan BMT Al-Muthi'in semakin baik sampai pada tahun 2002. Namun setelah itu, BMT Al-Muthi'in mulai menurun karena kurangnya kebutuhan SDM dan persaingan semakin ketat karena banyaknya BMT-BMT di daerah yang lain ikut menyemarakkan yang namanya lembaga keuangan berbasis syariah itu sendiri.

Ketua I	: Tiyadi Mujiarto, SE. MS.i.
Ketua II	: Mochamad Ashadi
Sekretarsi	: Muhammad Dahlan
Bendahara	: Agus Suroso, SE

Pengawas

Susunan Pengwas Periode 2012-2015, sebagai berikut:

1. Drs. H. Anas Mahduri (Mnajemen Syari'ah)
2. Drs. Sujarwanto, Akt (Manajemen Akuntansi)
3. Muhammad Ja'far, S.Pdi (Manajemen Organisasi)

Pengelola

Manajer	: Farid Saiful Fata, S.Ag
Kasir I	: Nunung Listyowati
Kasir II	: Partinah

Juru Buku	: Eka Naryanti
Marketing	: Muhammad Erwanto
Marketing	: Muhammad Danuri
Grosir	: Ismudarini
Pembukuan	: Bambang Tri W, A.Md
Marketing	: Irwan Sugiyanto,S.Sos.I

Anggota

Anggota Koperasi Pondok Pesantren BMT Al-Muthi'in sampai demham tutup buku 2013 berjumlah 316

2. VISI DAN MISI

Dalam rangka memenuhi kebutuhan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya.

Sedangkan Misi dari beridirinya BMT Al-Muthi'in adalah bertujuan untuk memajukan kesejahteraan anggota khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan Perekonomian Nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.¹⁷⁵

3. BADAN HUKUM

Badan hukum BMT Al-Muthi'in sama dengan BMT Sabilul Muhtadi yaitu sama-sama mengacu pada peraturan Pemerintah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 116 Tahun 1992) yang disahkan oleh pemerintah pada tahun 1998 dengan memiliki Nomor 001/AM/X1/1998 Tanggal : 18 Nopember 1998.¹⁷⁶ Selain

¹⁷⁵ Data ini sesuai sebagaimana yang ada dalam akta pendirian BMT Sabilul Muhthi'in dalam BAB II Maksud dan Tujuan serta bidang usaha, PasaL 2, hlm. 2.

¹⁷⁶ Sesuai dengan akta Pendirian Koperasi BMT Sabilul Muhthi'in yang diberikan kepada penulis oleh Manager BMT Sabilul Muhthi'in pada tanggal 14 Maret 2014. Hal demikian disahkan berdasarkan Undang-Undang Pemerintah Nomor: 4 Tahun

mengacu pada koperasi BMT Al-Muthi'in juga bersandar pada Lembaga Keuangan Mikro (LKM) dan juga mulai melirik kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK), karena keduanya dinilai ada pembaharuan dan ada sisi kelebihan dibanding Undang-Undang Perkoperasian.

BMT Al-Muthi'in secara hukum positif sah dan resmi dari pemerintah sesuai dengan akta yang diberikan oleh negara kepadanya. Acuan hukum yang diambil oleh BMT Al-Muthi'in sama dengan BMT Sabilul Muhtadin yaitu mengacu pada UU No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian sebagaimana di atas. Akta tersebut disahkan oleh Menteri Koperasi, pengusaha kecil dan menengah Jakarta, Direktur jenderal Bina Koperasi di Jakarta, Gubernur kepala daerah Istimewa Yogyakarta, Kepala Kanotr Wilayah Departemen Koperasi pengusaha kecil dan menengah DIY, Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bantul. Namun pada tahun 2014 ini dilakukan penyesuaian operasional BMT Al-Muthi'in yang mengacu pada Undang-undang Republik Indonesia No 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian. Jadi, pada bulan September / Oktober 2014 akan dilaksanakan Rapat Kerja untuk membahas hal itu.¹⁷⁷

E. JEJAK LANGKAH KEUANGAN BMT AL-MUTHI'IN

Laporan keuangan BMT Al-Muthi'in tahun 2013 yang menjadi bahan RAT bulan Februari 2013:

- 1) Kerugian Piutang adalah salah satu resiko lembaga keuangan. Pada tahun buku 2013 telah disisihkan untuk pemupukan Cadangan Kerugian Piutang/ Pembiayaan sebesar Rp 16.600.000,00 sehingga jumlah Cadangan Kerugian Piutang per 31 Desember 2013 menjadi Rp 54.978.215,00. Dari jumlah

1994 tentang persyaratan dan tata cara pengesahan akta pendirian dan perubahan anggaran dasar koperasi (lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1994).

¹⁷⁷ Mengutip dalam buku yang diberikan oleh Manager BMT Sabilul Muhthi'in: *RAT Kopontren Sabilul Muhthi'in tahun Buku 2013*.

tersebut pada tahun ini digunakan untuk penghapusan piutang sebesar Rp. 6.600.000,00 sehingga saldonya menjadi Rp. 48.378.215,00. Namun jumlah tersebut belum ideal karena baru mencapai 1,80% dari jumlah Piutang / Pembiayaan Total Rp 3.058.657.009,00. Dibanding dengan tahun lalu jumlah prosentase ini ada kenaikan sebesar 0,10% karena tahun lalu hanya mencapai 1,70%.

- 2) Pada tahun buku 2013 telah diperhitungkan biaya penyusutan inventaris dan gedung sebagai berikut:
 - a. Penyusutan inventaris Rp 9.839.750,00 atau sebesar 12,82% dari total inventaris Rp 76.733.412,00.
 - b. Penyusutan gedung Rp 1.300.000,00 atau sebesar 4,84% dari total nilai gedung Rp 26.850.000,00.Jumlah penyusutan inventaris menurut kami kurang bagus karena menganggap usia inventaris 8 tahun dan usia gedung 20 tahun dengan penyusutan 4,84% kurang bagus.
- 3) Pada tahun 2013 ini komposisi hutang dibanding modal sendiri (*debt to equity ratio*) menunjukkan jumlah prosentase 826,07 % dari $\frac{3.858.164.177}{467.048.999} \times 100\%$. Dibanding tahun 2012 yaitu sebesar 729,05% berarti ada kenaikan ratio sebesar 97,02%. ada beberapa penafsiran yang dapat ditarik dalam hal ini yaitu:
 - a. Kepercayaan masyarakat pada BMT naik.
 - b. Penyertaan dari beberapa instansi yang peduli pada UKM melalui BMT Al-Muthi'in naik.
 - c. Kenaikan simpanan pokok dan simpanan wajib masih belum bisa mengimbangi kenaikan hutang.
- 4) Rasio modal sendiri terhadap total asset BMT Al-Muthi'in 10,80% dari $\frac{468.048.999}{4.325.213.177}$. Dibanding tahun lalu yang besarnya 12,06%, maka terjadi penurunan sebesar 1,26%. Bagi badan usaha yang bergerak dalam bidang jasa keuangan

ratio equity to total asset mendekati atau lebih bear dari 100% adalah cukup baik.

- 5) Ratio Likuiditas neraca BMT Al-Muthi'in tahun 2013 :

$$\frac{\text{Total aktiva}}{\text{Hutang lancar}} \times 100\% = \frac{4.325.213.177}{3.577.653.045} \times 100\% = 120,89\%$$

Ratio ini idealnya 200%, rasio ini tahun lalu sebesar 121,71%

- 6) Ratio solvabilitas ditunjukkan oleh :

$$\frac{\text{Total aktiva}}{\text{Total hutang}} \times 100\% = \frac{4.325.213.177}{3.858.164.177} \times 100\% = 112,11\%$$

Ratio ini menunjukkan BMT Al-Muthi'in mempunyai tingkat solvabilitas yang masih aman. Ratio ini pada tahun lalu 113,72%, jadi turun 1,61%

- 7) Pada laporan Rugi Laba tahun 2013, besarnya pendapatan mencapai 123,07% dari pendapatan tahun 2012, sedangkan pengeluaran atau beban mencapai 118,75% dari beban tahun 2012. Selanjutnya SHU tahun 2013 mencapai 144,47% dari tahun 2012. Hal ini berarti SHU tahun 2013 terjadi kenaikan relatif 44,47% dibanding tahun 2012.

- 8) Rentabilitas modal sendiri =

$$\frac{\text{SHU}}{\text{Modal sendiri}} \times 100\% = \frac{102.677.535,17}{467.048.999} \times 100\% = 21,98\%$$

Ratio ini menunjukkan gambaran kemampuan untuk menghasilkan laba dengan modal sendiri mengalami kenaikan dibanding tahun 2012 sebesar 3,07% ratio tahun lalu 18,91%.

- 9) Rentabilitas ekonomi

$$\frac{\text{SHU}}{\text{Total Aset}} \times 100\% = \frac{102.677.535}{4.325.213.177} \times 100\% = 2,37\%$$

Rasio ini menunjukkan gambaran kemampuan menghasilkan laba dengan seluruh modal yang digunakan masih *kurang bagus*, tetapi hal ini bisa juga tergantung pada misinya. Ratio ini tahun lalu 2,28%. Ratio ideal 10% keatas.

10) Rasio-rasio yang dihitung dari perbandingan antara realisasi tahun 2013 dengan RAPB 2013.

- a. Pendapatan : $\frac{521.026.534}{483.235.835} \times 100\% = 108\%$
- b. Total biaya : $\frac{418.349.000}{389.112.065} \times 100\% = 108\%$
- c. S H U : $\frac{102.677.535}{94.123.770} \times 100\% = 109\%$

Dilihat dari rasio-rasio tersebut diatas, pengelola telah berhasil mencapai pendapatan lebih dari 100% tetapi kurang berhasil mencegah pengeluaran beban sehingga berjumlah 108% (mungkin ada kesalahan dalam memprediksi beban), tetapi SHU realisasi 2013 pencapaiannya menjadi diatas 100%.

Ragaan 9: Realisasi Program Kerja Tahun 2013 ¹⁷⁸

Bidang	Program Kerja	Realisasi
Bidang Organisasi	<i>Bidang Organisasi</i> Menyelesaikan agenda perubahan AD/ART perihal sektor usaha dan keanggotaan dan lain-lain sampai selesai.	Terlaksana, namun belum disosialisasikan menunggu diterbitkan UU Koperasi dan PP Menteri yang baru. Sudah mengirimkan surat tagihan kepada nasabah terkait. Dengan tambahan karyawan baru untuk marketing

¹⁷⁸ Tabel ini disusun oleh BMT Sabilul Muhthi'in yang dibuat sesuai dengan hasil rapat anggota dan pengurus Kopontren BMT Sabilulu Muhthi'in. hal demikian disusun pada bulan tanggal 2 Maret 2014.

<p>Bidang Usaha</p>	<p><i>Bidang Usaha</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Unit Simpan Pinjam Mengoptimalkan penarikan pinjaman bermasalah sehingga tidak akan terjadi kredit macet. 2. Mengusahakan unit Grosir menjadi unit tersendiri dalam pengelolaannya 	<p>Sudah dilakukan pemisahan manajemen, namun belum mandiri dalam permodalan.</p> <p>Terlaksana dan terus akan ditingkatkan</p>
<p>Bidang Permodalan / Keuangan</p>	<p><i>Bidang Permodalan / Keuangan</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menambah jumlah anggota Simpanan Khusus. 2. Meningkatkan kerja sama dengan lembaga lain, baik pihak bank maupun non bank dalam rangka menambah modal. 	<p>Terlaksana dan terus akan ditingkatkan</p> <p>Belum terlaksana</p>
<p>Bidang Sarana</p>	<p><i>Bidang Sarana</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Pemasangan pintu kaca depan kantor pelayanandi Kantor Pusat demi kenyamanan dan keamanan dalam pelayanan. 3. Pemasangan CCTV di sudut-sudut rawan kantor 4. Pengadaan almari brankas tambahan untuk pengamanan barang jaminan/ surat-surat berharga lainnya. 	<p>Belum terlaksana</p> <p>Sudah terlaksana ada tambahan baru brankas ukuran besar</p>
<p>Bidang Sumber Daya Manusia</p>	<p><i>Bidang Sumber Daya Manusia</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memberikan pengarahan dan penyegaran terhadap semua 	

<p>Bidang Administrasi</p>	<p>pengurus dan karyawan, sekaligus untuk mensosialisasikan visi, misi, tujuan, strategi, program dan anggaran kopontren, serta membahas masalah-masalah dan kebijakan hasil RAT.</p> <p>2. Meningkatkan pemahaman dan kemampuan pengurus, pengawas dengan aktif mengikuti pelatihan-pelatihan dan menjadikan agenda yang berkesinambungan.</p> <p><i>Bidang Administrasi</i></p> <p>Mengusahakan penggunaan Software Sistem Akuntansi Syariah yang sudah terprogramkan namun belum bisa diwujudkan.</p>	<p>Terlaksana, meeting bulanan pengurus dgn Pengelola, Rapat Pengurus dua bulanan, Temu Pengurus, Pengawas dan Pengelola tiga bulanan</p> <p>Terlaksana, dengan mengirim karyawan bila ada undangan pelatihan</p> <p>Telah berkoordinasi dgn pemilik Software dan dalam proses persiapan data-data 75% data sudah siap</p> <p>Terlaksana dan akan terus ditingkatkan</p>
<p>Bidang Umum dan Sosial</p>	<p><i>Bidang Umum dan Sosial</i></p> <p>Membantu kegiatan sosial keagamaan di lingkungan Maguwo dan sekitarnya.</p>	

Ragaan 10:
Usulan Program Kerja (Garis Besar) Tahun 2014

Bidang	Program Kerja	Keterangan
Bidang Organisasi	<p><i>Bidang Organisasi</i></p> <p>Membuat AD/ART yang baru mengacu pada Undang-undang Republik Indonesia No 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian</p>	Mewujudkan sistem kerja yang transparan dan auditable
Bidang Usaha	<p><i>Bidang Usaha</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Unit Simpan Pinjam 2. Mengoptimalkan penarikan pinjaman bermasalah sehingga tidak akan terjadi kredit macet. 3. Mengusahakan unit Grosir menjadi unit tersendiri dalam pengelolaannya 4. Mencari lokasi untuk pengembangan usaha grosir 5. Membuka kantor kas yang baru 	<p>Pelayanan Masyarakat</p> <p>Menjaga likuiditas BMT</p> <p>Meningkatkan pelayanan anggota dan masyarakat umum serta menambah pendapatan BMT</p> <p>Meningkatkan jumlah modal BMT agar dapat memberikan pelayanan yang lebih kepada anggota</p>
Bidang Permodalan/ Keuangan	<p><i>Bidang Permodalan / Keuangan</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menambah jumlah anggota Simpanan Khusus. 2. Meningkatkan kerja sama dengan lembaga lain, baik pihak bank maupun non bank dalam rangka menambah modal. 	Meningkatkan keamanan dan kelancaran operasional BMT baik dalam keadministrasian, komunikasi serta kelayakan dalam pelayanan
Bidang Sarana	<p><i>Bidang Sarana</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Renovasi penampilan fisik BMT menjadi lebih nyaman 	

<p>Bidang SDM</p>	<p>dan menarik</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Pemasangan CCTV di sudut-sudut kantor 3. Pemasangan AC 4. Renovasi atap BMT yang kondisinya sudah mulai bocor. <p><i>Bidang Sumber Daya Manusia</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memberikan pengarahan dan penyegaran kepada pengurus dan karyawan, sosialisasi visi, misi, tujuan, strategi, program dan anggaran kopontren, serta membahas masalah-masalah dan kebijakan hasil RAT yang ada. 2. Meningkatkan pemahaman dan kemampuan pengurus, pengawas dengan aktif mengikuti pelatihan-pelatihan dan menjadikan agenda yang berkesinambungan. 3. Penyesuaian gaji karyawan sesuai UMR dan peningkatan kesejahteraan karyawan 	<p>Meningkatkan SDM pengurus dan pengelola sehingga terwujud profesionalitas pelayanan yang memadai</p> <p>Mempertahankan serta meningkatkan kemampuan dalam mengendalikan mutu dan pelayanan BMT.</p> <p>Peningkatan pelayanan BMT</p>
<p>Bidang Administrasi</p>	<p><i>Bidang Administrasi</i></p> <p>Pemasangan dan penggunaan Software Sistem Akuntansi Syari'ah</p>	<p>Meningkatkan profesionalitas dibidang administrasi dan memperlancar kinerjanya</p>
<p>Bidang Umum dan Sosial</p>	<p><i>Bidang Umum dan Sosial</i></p> <p>Membantu kegiatan sosial keagamaan di lingkungan Maguwo dan sekitarnya.</p>	<p>Memelihara eksistensi BMT dimata anggota dan masyarakat pada umumnya sehingga kemanfaatan hadirnya BMT benar-benar dapat dirasakan oleh masyarakat.</p>

**NERACA KOMPARATIF 2013 / 2012
PER 31 DESEMBER 2013**

AKTIVA		PASIVA		PASIVA	
NO REK	NAMA REKENING	31-Dec-13	31-Dec-12	NO REK	31-Dec-12
1	AKTIVA LANGKAR	4,238,829,177	3,038,101,620	2	HUTANG LANGKAR
1.1	Kas	181,185,824	83,726,770	2.1	Simpanan Lancar / Tabungan
1.1.1	Tabungan di Kop. Lain / Kas Bank	855,327,976	567,419,600	2.1.2	Simpanan Berjangka
1.1.3.1	Pembayaran Yang diberikan a. Umum	2,920,771,355	2,125,200,615	2.1.3	Hutang Bagi Hasil
1.1.3.2	b. Khusus			2.1.4	Pembayaan, Diterima/Dana Program
	- P 2 KER				- Dana Bergulir Syariah (DBS) BHLHDUP
	- Lainnya (DBS/Mitigasi)				- Lainnya
1.1.4	Penyisihan Keungan Pembiayaan	48,378,215	(38,378,215)	2.1.5	Beban Organisasi yang Harus dibayar
1.1.5	Beban dibayar dimuka	4,080,000	7,291,500	2.1.6	Hutang Grosir
1.1.6	Piutang Usaha (Jasa)	68,296,732	50,990,250	2.2	Zis yang segera disalurkan
1.1.7	Pendapatan yang masih harus diterima	21,185,265	21,185,265		KEMAJIBAN JANGKA PANJANG
1.1.8	Persediaan Barang Habis Pakai (ATK dll)	3,888,550	3,078,750	2.2.1	Jaminan Klaim Askesos
1.1.9	Investasi (Pustokpsyah)	58,765,000	55,775,000	2.2.2	- Dana Bergulir Syariah (DBS)
1.1.10	Piutang Grosir	20,161,000	23,631,900	2.2.3	- P 2 KER
1.1.11	Persediaan Barang Dagangan	17,670,036	14,220,715	2.2.4	Zis yang diterima
				2.2.5	Dana Pendidikan
1.2	AKTIVA TETAP DAN INVENTARIS	86,384,000	78,273,750	2.2.6	Simpanan Anggota berjasa
1.2.1	Inventaris Kantor	78,733,412	81,214,550	2.2.7	Simpanan Anggota utk OHL& Dana Bag SHU
1.2.2	Akumulasi Penyusutan (Inventaris)	(77,128,412)	(41,019,800)	2.2.8	Premi Askesos
1.2.3	Tanah	24,500,000	24,500,000	2.3	MODAL
1.2.4	Bangunan	26,850,000	26,850,000	2.3.1	Simpanan Pokok
1.2.5	Akumulasi Penyusutan (Bangunan/Gedung)	(14,571,000)	(13,271,000)	2.3.2	Simpanan Wajib
				2.3.3	Tambahan Dana Bergulir
				2.3.4	Dana Hibah / Donasi
				2.3.5	Cadangan-cadangan
				2.3.6	Abkasi Pengembangan Usaha
				2.3.7	SHU
	JUMLAH	4,325,213,177	3,116,375,370	JUMLAH	4,325,213,177

Yogyakarta, 31 Desember 2013

Pengawas


Drs. H. Sujarwanto, Akt

Ketua I


Riyadi Mujiarto, SE, M. SI


Ketua II


Muhammad Ashadi

Sekretaris


M Dahlan

Bendahara I


Agus Suroso, SE

URAIAN		TAHUN 2012	TAHUN 2013
A	PENDAPATAN		
1	Basil, Mark Up , Fee Pembiayaan	370,575,794.09	455,524,429.00
	b. Pembiayaan MBA	335,852,588.09	420,099,060.00
	c. Pembiayaan BBA	-	-
	d. Pembiayaan MSA	-	-
	e. Pembiayaan MDA / MBA (P 2 KER)	-	-
	f. Pembiayaan MDA	5,500,000.00	350,000.00
	g. Pembiayaan Ijarah	29,223,206.00	35,075,369.00
2	Pendapatan lain-lain (Al Qord, Listrik, Basil Bank)	43,597,328.03	57,049,884.00
3	Laba Bruto Unit Grosir	9,194,260.00	8,452,221.68
	Jumlah Pendapatan (1 + 2 + 3)	423,367,382.12	521,026,534.68
B	BEBAN		
1	Beban Basil	105,179,429.11	133,848,589.07
	a. Beban Basil Simpanan / Fee	80,624,433.68	107,317,380.06
	b. Beban Basil DBS	18,510,352.47	19,481,209.00
	c. Beban Basil PYD PKBL Bank Mandiri	-	-
	d. Beban Basil P2 KER	-	-
	e. Beban Basil PYD Lainnya	6,044,642.97	7,050,000.00
2	Beban Operasional	193,306,005.00	206,905,360.00
	a. Gaji Karyawan	115,784,250.00	127,487,100.00
	b. Beban Operasional Kantor Per, sw, tr pd	32,221,140.00	36,660,160.00
	c. Beban Administrasi	2,864,900.00	1,913,700.00
	d. Beban Promosi	3,000,000.00	2,971,400.00
	e. Beban Organissasi	39,435,715.00	37,873,000.00
3	Beban Non Operasional	53,810,990.00	77,595,050.45
	a. Beban RAT	14,672,000.00	15,672,000.00
	b. Beban Lain-lain (Biaya Tak Terduga)	3,686,990.00	3,450,400.00
	c. Beban Cadangan Kerugian Piutang	8,000,000.00	16,600,000.00
	d. Biaya Penyusutan	9,000,000.00	11,139,750.00
	e. Infaq	15,752,000.00	25,522,635.10
	f. Pajak	2,700,000.00	5,210,265.35
	Jumlah Beban (1 + 2 + 3)	352,296,419.99	418,348,999.51
C	SISA HASIL USAHA	71,070,960.01	102,677,535.17

**RENCANA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
KOPONTREN BMT AL MUTHI'IN
TAHUN 2014**

U R A I A N		RAPB 2014
A	PENDAPATAN	Rp 623,477,800.00
	1. Bagi Hasil, Mark Up, Fee Pembiayaan	
	Adalah Bagi Hasil, Mark Up, Fee Pembiayaan tahun 2012 dengan perincian:	
	Pembiayaan M B A	Rp 504,118,800.00
	Pembiayaan M S A	Rp -
	Pembiayaan M D A / M B A (P2KER)	Rp -
	Pembiayaan M D A	Rp 420,000.00
	Pembiayaan Ijarah	Rp 40,336,600.00
	JUMLAH (Bagi Hasil, Mark Up, Fee Pembiayaan)	Rp 544,875,400.00
	2. Pendapatan Lain-Lain	
	Adalah pendapatan dari :	
	Pendapatan Administrasi	Rp 40,051,500.00
	Pendapatan Jasa Listrik/Tip.	Rp 8,420,700.00
	Pendapatan Bagi Hasil BNIS, BPRS & BMT Lain	Rp 10,146,900.00
	Pendapatan Bagi Hasil Arisan Motor Al Muthiin	Rp 6,433,900.00
	Pendapatan Lain-lain	Rp 3,406,700.00
	JUMLAH (Pendapatan Lain-Lain)	Rp 68,459,700.00
	3. Laba Bruto Grosir	Rp 10,142,700.00
	Penjualan Tunai	Rp 312,778,900.00
	Penjualan Angsuran	Rp 17,445,600.00
	Jumlah Penjualan	Rp 330,224,500.00
	HPP	
	Persediaan Awal	Rp 17,064,800.00
	Pembelian	Rp 324,221,000.00
	Barang siap Dijual	Rp 341,285,800.00
	Persediaan Akhir	Rp 21,204,000.00
	HPP	Rp 320,081,800.00
	Laba Bruto Grosir	Rp 10,142,700.00
B	BEBAN	510,624,700.00
	4. BEBAN BASIL (a + b + c)	Rp 140,540,700.00
	a. Adalah beban bagi hasil atas simpanan dan bagi hasil berupa fee kpd Yayasan dan Pon. Pes. Al Muti'in dengan perincian :	
	Fee Yayasan	Rp 12,059,400.00
	Fee Pon Pes.	Rp 12,059,400.00
	Basil SSR	Rp 40,808,600.00
	Basil Sim MDA	Rp 42,093,000.00
	Basil SPK	Rp 5,662,600.00
	Jumlah a.	Rp 112,683,000.00
	b. Beban Basil DBS + Mitigasi	Rp 20,455,200.00
	c. Beban Basil PYD Lainnya	Rp 7,402,500.00
	5. BEBAN OPERASIONAL (a + b + c + d + e + f)	Rp 287,284,400.00
	Adalah beban biaya yang digunakan untuk operasional seperti Biaya Personal, dan Beban Operasional Lainnya, dengan Perincian sebagai berikut:	
	a. Gaji Karyawan (1 Manajer, 3 Kasir, 5 org Marketing) selama 12 bulan	Rp 177,348,000.00

b.	Beban Operasional Kantor meliputi :	Rp	8,925,000.00
	Beban Insentif dan Beban Tugas	Rp	10,722,000.00
	Beban Sewa Kantor	Rp	2,072,200.00
	Beban Listrik	Rp	2,868,700.00
	Beban Telpon	Rp	8,386,000.00
	Beban Cetak Blanko dll	Rp	2,403,600.00
	Beban Transport Operasional	Rp	1,500,000.00
	Beban Biaya Pemeliharaan Inventaris	Rp	2,163,000.00
	Beban Perjalanan Dinas	Rp	39,040,500.00
	Jumlah b.	Rp	2,009,400.00
c.	Beban Administrasi	Rp	3,119,900.00
d.	Beban Promosi	Rp	45,766,600.00
e.	Beban Organisasi	Rp	20,000,000.00
f.	Beban Alokasi Pengembangan Usaha	Rp	82,799,600.00
6.	BEBAN NON OPERASIONAL (a + b + c + d + e + f)	Rp	
a.	Beban RAT	Rp	2,200,000.00
	Untuk Door prise Anggota	Rp	5,000,000.00
	Untuk Konsumsi RAT (200 x 25.000,-)	Rp	10,600,000.00
	Transport Undangan (3 X200.000) + (200 X50,000,00)	Rp	3,300,000.00
	Lembur, Cetak dan Penggandaan Laporan RAT	Rp	244,200.00
	Lain-lain	Rp	1,650,000.00
	Souvenir RAT	Rp	22,994,200.00
	Jumlah Biaya RAT 2014	Rp	4,575,300.00
b.	Beban Lain-lain (Biaya Tak Terduga)	Rp	10,500,000.00
c.	Beban Cadangan Kerugian Piutang	Rp	
d.	Biaya Penyusutan	Rp	10,331,700.00
	Penyusutan Inventaris Kantor	Rp	1,365,000.00
	Penyusutan Bangunan Gedung	Rp	11,696,700.00
e.	Infaq (Penyisihan Keuntungan untuk kegiatan sosial dan keagamaan)	Rp	26,798,700.00
f.	Pajak	Rp	6,234,700.00
c.	LABA / RUGI	Rp	112,853,100.00

Ragaan 11:
Rencana Pembagian Shu Tahun Buku 2013

No	Uraian	Basil (%)	Total Basil	Keterangan
A	B	D	E	F
1	Pendiri	10.0%	10,267,658	
2	Pengurus	12.5%	12,834,572	
3	Pengelola	17.5%	17,968,401	
4	Anggota Biasa	15.0%	15,401,486	
5	Anggota Berjasa	20.0%	20,535,315	
6	Cadangan Modal	15.0%	15,401,486	
7	Cadangan Pendidikan	5.0%	5,133,829	
8	Pembagian Wil Kerja	2.5%	2,566,914	
9	Dana Sosial	2.5%	2,566,914	
Total		100%	102,676,575	
SHU yang tidak dibagi		Rp.	960	

BAB XI

ANALISIS UPAYA PERLINDUNGAN DANA ANGGOTA DALAM PAILIT DI BMT

PROBLEMATIKA kepailitan begitu pelik dan rumit dan pemerintah cenderung inresponsif terhadap kasus-kasus BMT yang dinyatakan pailit. Terbukti, ketika BMT Mentari dan Amartani dinyatakan pailit, pemerintah tidak menangani dengan serius meskipun dana anggota banyak hilang akibat pailit di kedua lembaga tersebut. Ironisnya, anggota hanya menjadi manusia pasif yang seolah-olah seperti boneka yang dapat digerakkan sesuai keinginan si pemilik perusahaan BMT tersebut, sehingga dana yang mereka miliki cenderung mudah dipolitisir oleh pengurus atau pihak-pihak terkait BMT.

Oleh karena itu, urgensitas upaya perlindungan dana anggota dalam pailit sudah layak dimiliki oleh bangsa ini khususnya perlindungan terhadap lembaga keuangan ekonomi mikro atau sejenisnya seperti BMT pasca melihat kasus yang dimiliki kedua BMT di atas. Terkait dengan hal itu, pertanyaan mendasar adalah apakah lembaga tersebut sudah ikut aturan pemerintah atau tidak?

ANALISIS UPAYA PERLINDUNGAN DANA ANGGOTA DALAM PAILIT DI BMT SABILUL MUHTADIN BANGUN TAPAN BANTUL YOGYAKARTA

1. UPAYA PERLINDUNGAN DANA ANGGOTA DALAM PAILIT DI BMT SABILUL MUHTADIN.

Secara hukum, BMT Sabilul Muhtadin telah mendapat naungan atau badan hukum¹⁷⁹ yang sah dari pemerintah yaitu mengacu

¹⁷⁹Akta Badan Hukum BMT Sabilul Muhtadin resmi dari Pemerintah yaitu dengan Nomor 002/BH/X.1/I/2007 dan diresmikan pada Tanggal : 31 Januari 2007. NPWP: 21.018.530.2-543.000. HO: 5274/DP/001/X/2013. SIUP: 5273/DP/007/X/2013. TDP:

pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.¹⁸⁰ Sebagaimana diatur dalam Pasal 60 (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian yang menyatakan bahwa: *Pemerintah menciptakan dan mengembangkan iklim dan kondisi yang mendorong pertumbuhan serta pemasyarakatan Koperasi.* Dengan demikian, BMT Sabilul Muhtadin merupakan lembaga koperasi syariah yang telah memiliki langkah-langkah konkrit untuk mengatasi dana macet atau ketika lembaga tersebut sedang berpotensi pada kepailitan. Sedangkan langkah-langkah yang dijalankan oleh BMT Sabilul Muhtadin adalah

- a. Pembiayaan Macet
 - a) Diselesaikan dengan musyawarah (*rescheduling* pembiayaan)
 - b) Diberi surat peringatan
 - c) Penyitaan jaminan
- b. Pembiayaan Diragukan
 - a) Dikunjungi di rumah/tempat usaha
 - b) Di *rescheduling* pembiayaan
 - c) Diberi denda atas keterlambatan setiap hari
 - d) Penyitaan barang jaminan
- c. Pembiayaan Tidak Lancar
 - a) Di kunjungi di rumah
 - b) Di *rescheduling* pembiayaan
 - c) Pemberian fasilitas kemudian dalam pembiayaan berikutnya bila lancar
 - d) Dibantu dalam pengembangan manajemen bisnis
- d. Pembiayaan Lancar
 - a) Diikat dalam anggota berprestasi
 - b) Pemberian fasilitas kemudahan pembiayaan dengan plafon lebih besar
 - c) Dibantu dalam pengembangan bisnis

120126500135 yang beralamat Jl. Raya Plumbon 377, Banguntapan, Bantul, D.I. Yogyakarta.

¹⁸⁰ Gagasan tentang ini mendapat dukungan sebagaimana hasil wawancara antara penulis dengan Bapak Munawar B, S.Ag, sebagai utusan sekaligus Manager di BMT Sabilul Muhtadin yang beralamat kantor: Jalan raya Plumbon 377, Banguntapan, Bantul, daerah Istimewa Yogyakarta Pada tanggal 1 April 2014.

- e. Analisa *Account Officer*/ AO (Petugas Lapangan) Meliputi
 - a) Status rumah tangga
 - b) Status tempat tinggal
 - c) Status usaha
 - d) Status sosial
 - e) Rencana pembiayaan anggota jenis pembiayaan
 - f) Kesepakatan bagi hasil
 - g) Menandatangani SP2A
- f. Komite Pembiayaan
 - a) Membahas persetujuan Pembiayaan oleh pengaju (AO)
 - b) Menentukan persetujuan atau penundaan pembiayaan
 - c) Menandatangani SP3 (Surat Persetujuan Pengurus Pembiayaan)
- g. Pencairan Pembiayaan
 - a) Dicairkan setelah ada akad pembiayaan yang disetujui manajer
 - b) Pencairan dimasukkan dalam rekening anggota
 - c) Slip pencairan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang
 - d) Monitor angsuran dan akad disiapkan oleh administrasi pembiayaan remedial (perbaikan)
 - e) Administrasi remedial angsuran merekap setiap bulan angsuran yang masuk
 - f) Anggota yang tidak lancar dimasukkan dalam map tidak lancar
 - g) Draf angsuran tidak lancar diberikan kepada manajer untuk dianalisa
 - h) Draf dari manajer diberikan kepada kepala Marketing untuk melaksanakan remedial oleh AO/ bagian pembiayaan sesuai dengan jangka waktu angsuran.

Melihat dari rencana yang dibangun oleh BMT Sabilul Muhtadin tersebut, hakikatnya telah menjalankan sesuai syariah. Kemudian selaras dengan apa yang ada di dalam prinsip-prinsip BMT yang syariah yaitu menjalankan sistem berkeadilan sosial yang non

diskriminatif dan ramah lingkungan menjalankannya penuh kehati-hatian dan ramah lingkungan.¹⁸¹

Hakikatnya, upaya perlindungan dana anggota demikian bertujuan adalah untuk melindungi dana yang ada di dalam BMT Sabilul Muhtadin, utamanya ketika BMT dalam kondisi bermasalah atau berpotensi pada kepailitan. Sebagaimana dalam lanjutan Pasal 60 (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian yang menyatakan bahwa: *Pemerintah memberikan bimbingan, kemudahan dan perlindungan kepada Koperasi*. Jadi, sebelum BMT Sabilul Muhtadin mengadakan penyitaan terhadap barang peminjam, baik ketika dana yang tersimpan dipinjam oleh pengurus atau dipinjamkan kepada anggota (dana produktif), kemudian lambat membayar, maka terlebih dahulu dilalui dengan musyawarah, kemudian peringatan baru setelah itu mengadakan penyitaan terhadap barang yang dimiliki oleh si peminjam dana, hal demikian dilakukan demi menjaga likuiditas atau perputaran dana agar tidak macet.

Untuk mengetahui apakah dana yang berjalan lancar atau macet di BMT Sabilul Muhtadin, pertama kali yang harus dikerjakan adalah melakukan kontrol atau semacam pengawasan secara keseluruhan atas aktifitas lembaga dalam rangka menjaga kekayaan BMT dan memberikan arahan dalam upaya lebih mengembangkan dan meningkatkan kualitas BMT.¹⁸² Bentuk tanggungjawab yang diemban oleh direktur BMT Sabilul Muhtadin tersebut adalah bertanggungjawab atas aktifitas BMT dan melaporkan terkait perkembangan anggota melalui mekanisme rapat yang disepakati, kemudian melakukan penilaian terhadap aktifitas BMT dalam rangka menjaga dan melindungi mutu pelayanan BMT, baru setelah itu mengatur dan melakukan segala tindakan-tindakan dalam rangka menjaga dan melindungi kekayaan BMT. Oleh karena itu, Direktur BMT Sabilul Muhtadin memiliki wewenang

¹⁸¹ Ahmad Hasan Ridwan, *Manajemen Baitul...* hlm. 130-131.

¹⁸² Perkara semacam ini biasanya dilaksanakan oleh Direktur Sabilul Muhtadin di sini harus memiliki kriteria atau telah melalui beberapa persyaratan diantaranya memiliki sifat kejujuran, kewibawaan, disiplin, loyalitas, inisiatif, objektifitas, ketelitian, daya konsentrasi, daya adaptasi dan kreatifitas yang tinggi.

memberikan, menyetujui atau menolak pengajuan pembiayaan, pengeluaran, pembelian dan teguran agar dana yang dimiliki oleh BMT Sabilul Muhtadin tidak sembarang keluar, artinya selalu diketahui jejak pemasukan dan pengeluaran dana yang dikandung di dalamnya. Hal demikian dilaksanakan, demi menjaga terjadinya kepailitan di lembaga BMT Sabilul Muhtadin dan dana anggota yang ada di dalam BMT Sabilul Muhtadin selalu terlindungi disamping telah mendapat perlindungan hukum yang sah dari perkoperasian.

2. PRINSIP KEHATI-HATIAN SEBAGAI BENTUK KEUTUHAN BMT SABILUL MUHTADIN

Dengan adanya bentuk kehati-hatian yang ada di BMT Sabilul Muhtadin merupakan gambaran awal bahwa ia telah menjalankan kondisi keuangan lembaga penuh tanggungjawab dan selalu menjaga keutuhan dana di dalamnya. Jadi kalau misalkan pengurus BMT Sabilul Muhtadin melanggar atau sebagai orang yang terlibat sebagai penggerak kepailitan maka hal demikian dapat dilihat dalam pengarsipan jaminan pembiayaan yaitu dengan:

- a. Memastikan jaminan telah diperiksa dan disetujui pihak yang berwenang (AO dan manajer) dengan bukti tanda tangan yang tertera pada lembar penerimaan jaminan
- b. Memberikan lembaran terima jaminan asli kepada mitra, dan mencatatkannya pada buku registrasi jaminan
- c. Menyimpan tanda terima jaminan dengan surat jaminan ke dalam berkas jaminan
- d. Mengeluarkan jaminan apabila diperlukan atas sepengetahuan manajer secara tertulis
- e. Melakukan kontrol atas jaminan-jamina yang ada
- f. Penerimaan angsuran dan pelunasan pembiayaan
- g. Menerima angsuran dan mencatatnya ke dalam buku/kartu pengawasan pembiayaan
- h. Menyesuaikan kartu angsuran mitra dengan kartu pengawasan yang ada
- i. Meneliti/menghitung kembali sisa hutang mitra, untuk mitra yang akan dilakukan pelunasan

- j. Menerima setoran dari petugas kolektor
- k. Membantu pengisian setoran dari kolektor dan meneliti setoran yang masih sesuai dengan jumlah kupon yang dikeluarkan.

Maka dari itu, perlindungan terhadap dana anggota ketika BMT Sabilul Muhtadin dalam pailit adalah pihak-pihak terkait melakukan pemeriksaan kembali terhadap berkas-berkas terarsip (data otentik), misalkan kepada siapa dipinjamkan (dana produktif) serta memastikan jaminan apa yang tertulis. Jika kemudian orang yang mengambil dana sedang dalam kondisi terlambat, maka pihak BMT terkait dapat menajalankan sesuai data otentik di atas, yaitu bermusyawarah dengan yang punya hutang (peminjam) dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Namun jika masih terlambat dalam beberapa waktu yang telah disepakati bersama maka langkah berikutnya adalah diberi surat peringatan (SP) pertama sampai surat peringatan ketiga, dan apabila masih tetap lambat membayar apalagi karena faktor kelalaian dari peminjam maka baru mengadakan pelelangan terhadap jaminan, sesuai dengan apa yang terlampir di berkas tersebut.

3. PERKEMBANGAN PEMBIAYAAN DI BMT SABILUL MUHTADIN

Dengan melihat perkembangan-perkembangan yang telah diberikan oleh BMT Sabilul Muhtadin, sebenarnya sudah cukup untuk membaca apakah keuangan atau dana likuiditas BMT Sabilul Muhtadin pernah mengalami macet dan bangkrut atau tidak, hal demikian dapat terlihat sebagaimana ragaan berikut:

Ragaan 12:¹⁸³

Perkembangan Keanggotaan 5 (Lima) Tahun Terakhir (2009 – 2013)

Uraian	2009	2010	2011	2012	2013
Jumlah Anggota & Calon Anggota	476	526	574	617	696
Anggota	279	325	363	394	411
Calon Anggota	197	201	211	223	285

Membaca perkembangan keanggotaan di atas, BMT Sabilul Muhtadin patut menjadi pusat perhatian bagi BMT-BMT yang lain agar dijadikan tolak ukur untuk mengembangkan BMT-BMT selanjutnya, karena perkembangannya meskipun tidak melonjak jauh tapi dengan perkembangannya yang tidak pernah mengalami penurunan di atas merupakan perkembangan yang dilakukan BMT Sabilul Muhtadin bisa dikatakan cukup baik dan patut mendapat apresiasi positif dari masyarakat.

Ragaan 13:

Perkembangan Keuangan 5 (Lima) Tahun Terakhir (2009 – 2013)

Uraian	2009 Rp.	2010 Rp.	2011 Rp.	2012 Rp.	2013 Rp.
- Simpanan Wadi'ah Amanah	10.333.194	61.929.499	147.815.100	58.349.252	152.565.678,22
- Simpanan Umum Mudharabah	285.540.123	359.980.385	398.409.143	491.305.684	598.982.274,39
- Simpanan Wadhiah Yad	12.718.250	14.085.425	32.218.671	67.691.875	77.653.618,95

¹⁸³ Tabel ini diambil dari KSU BMT Sabilul Muhtadin Muhtadin), hlm 5-8


h-dhomanah (Pendidikan, Qurban, Idul Fitri, Walimah, Umroh & Haji)					
- Simpanan Berjangka Mu dharabah	241.200. 000	269.000.000	329.700.000	252.700.000	369.000. 000
-Volume Pembiayaan yang diberikan	830.198. 550	985.679.850	1.116.797.950	1.466.891.456	1.909.15 5.550
-Simpanan Pokok	35.896.5 00	40.540.000	44.435.000	47.975.000	52.345.0 00
-Simpanan Wajib	25.074.0 00	33.214.000	44.215.000	51.015.000	62.480.0 00
-Simpanan penyertaan	81.520.0 00	85.000.000	87.000.000	87.000.000	87.000.0 00
-Cadangan Modal	4.233.00 0	6.726.604	10.413.095	14.352.869	19.116.3 73,92
-Cadangan Tujuan Resiko	3.478.39 9	6.436.701	9.349.369	12.525.256	16.354.0 07,98
-Pendapatan	121.515. 648	157.956.746	172.081.053	194.484.755	233.033. 572
- Biaya	109.057. 635	139.524.289	152.382.181	170.667.233	206.200. 998
-Total laba/rugi	12.458.0 13	18.432.457	19.698.873	23.817.522	26.832.5 75
- Asset	824.642. 047	1.001.159.334	1.274.349.377	1.277.188.453	1.666.52 1.576

Melihat perkembangan keuangan BMT Sabilul Muhtadin tersebut terutama setelah dapat dikumpulkannya dana-dana yang dimilikinya mulai dari Simpanan Wadi'ah Amanah, Simpanan Umum Mudharabah sampai pada simpanan penyertaan dengan total asset awal (terhitung dari tahun 2009) 824.642.047 kemudian berubah menjadi 1.666.521.576, ini merupakan bentuk perkembangan yang cukup bagus dan menggiurkan, karena telah

naik 50% dari perkembangan keuangan sebelumnya. Namun yang perlu diperhatikan adalah cadangan modal pada tahun 2013 di mana persentasenya cukup kecil, yaitu hanya 19.116.373,92, meskipun hal demikian cukup melonjak dari tahun 2009 yang hanya mengemas cadangan modal 4.233.000.00. Dengan adanya cadangan yang cukup kecil ini merupakan bentuk yang sangat ironis setelah melihat kembali volume pembiayaan yang ada, yaitu sebesar 1.909.155.550 atau perkembangan asset sebesar 1.666.521.576. Jadi, kalau terjadi kebangkrutan dana anggota, hal ini akan menjadi beban berat BMT untuk menanggungnya. Sederhananya, dapat dilihat dari perkembangan asset 5 tahun terakhir dibawah ini:


Ragaan 14:

**Perkembangan Asset 5 Tahun Terakhir
KSU BMT Sabilul Muhtadin 2009 - 2013**



Ragaan 15:

Grafik Perkembangan Pembiayaan 5 Tahun Terakhir KSU BMT Sabilul Muhtadin



Dengan mencermati perkembangan pembiayaan tersebut, BMT Sabilul Muhtadin dapat dikatakan telah mendapat suntikan dana masyarakat cukup besar, melihat potensi dana yang semakin bertambah tahun semakin bertambah keuangan yang dimilikinya. Namun, dengan adanya perkembangan dana yang cukup baik tersebut, perlu diisyaratkan bahwa tidak menutup kemungkinan akan mendapat cobaan yang besar pula, karena modal yang besar akan memiliki risiko yang besar. Namun, dengan selalu menjalankan prinsip, asas dan aturan BMT yang menurut ukuran atau Standarisasi Operasional Prosedur (SOP) yang terbaca cukup baik pula, maka keyakinan untuk selalu berkembang dan menguntungkan dapat diharapkan.

BAB XII

PENYELESAIAN HAK-HAK ANGGOTA DI BMT SABILUL MUHTADIN DALAM PAILIT

HAKIKATNYA, penyelesaian hak-hak anggota jika di BMT Sabilul Muhtadin dililit pailit telah dijelaskan di atas, yaitu dengan beberapa tahap sebagai berikut:

1. Diselesaikan dengan Musyawarah
2. Diberi surat peringatan
3. Diberi denda atas keterlambatan setiap hari
4. Penyitaan jaminan

Kalau lembaga dililit hutang, maka harta benda yang dimiliki olehnya dapat disita dan dilelang kemudian dibagi-bagi-bagikan kepada anggota yang menyimpan dan di lembaga tersebut. Hal demikian sesuai dengan sabda Rasulullah SAW, beliau bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَوَجَدَ عَيْنَمًا لِهَعْدَرٍ جِلْفًا
دُافَلَسَتْهُوَ أَحَقُّبِهِمْ نَسِوَاهُ (رواه أحمد)

Dari Abu Hurairah, dia berkata; Rasulullah Shallallahu 'alaibi wa Salam bersabda: "Barangsiapa mendapati harta bendanya ada pada seseorang yang sedang pailit, maka ia lebih berhak atasnya daripada selainnya."¹⁸⁴(HR Ahmad: 6827)

Lembaga BMT yang pailit tidak punya hak terhadap harta benda yang dimiliki olehnya kecuali harta benda yang dimilikinya hanya milik yang punya hak untuk dana tersebut (anggota). Jadi, harta benda yang ada di BMT beralih hak milik, yaitu dari lembaga BMT ke tangan anggota kalau BMT yang dipercaya tersebut telah dinyatakan pailit. Namun dalam hukum positif Indonesia,

¹⁸⁴ Kitab Ahmad, Hadist No: 6827

khususnya tentang pelelangan dan berpindah tangannya hak milik dari tangan lembaga BMT ke tangan anggota untuk dimiliki merupakan undang-undang yang memiliki prosedur hukum tersendiri, sebagaimana mengacu pada Pasal 2 angka 1 dalam ketentuan umum yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang menyatakan bahwa:

“Debitur yang mempunyai dua atau lebih Kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya”¹⁸⁵

Hal demikian dilakukan setelah melihat kembali pada tujuan kepailitan yang kemudian dijelaskan oleh Sutan Remy Sjadeini diantaranya yaitu: 1.) Melindungi para kreditor konkruen untuk memperoleh hak mereka sehubungan dengan berlakunya asas jaminan, bahwa semua harta debitur, baik bergerak maupun takbergerak, baik yang telah ada maupun yang baru akanada dikemudian hari menjadi jaminan bagi perikatan debitur, 2.) Menjamin agar pembagian harta kekayaan debitur diantara para kreditor sesuai dengan asas *pari passu* (membagi secara proporsional harta kekayaan debitur kepada para kreditor konkuren atau *unsecured creditors* berdasarkan perimbangan besarnya tagihan masing-masing kreditor tersebut, 3.) Mencegah agar debitur tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat merugikan kepentingan para kreditor.¹⁸⁶

Sebagaimana tujuan Undang-Undang kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) adalah untuk menghindari perebutan harta debitur, agar kreditor sebagai pemegang hak jaminan kebendaan dengan cara menjual barang milik debitur tanpa memperhatikan kepentingan debitur atau kreditor lainnya dan untuk menghindari adanya kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh salah seorang kreditor atau debitur itu sendiri. Tegasnya dari perspektif normatif tujuan kepailitan dan PKPU

¹⁸⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

¹⁸⁶ Lilik Mulyadi, *Perkara Kepailitan...* hlm. 72-74.

adalah berorientasi pada aspek dan dimensi harta debitur terhadap kreditornya.¹⁸⁷

Jadi, dengan adanya hukum kepailitan adalah untuk mengembalikan dana anggota agar hak-hak mereka tidak dirugikan secara sepihak. Namun dengan melihat perkembangan yang ada di BMT Sabilul Muhtadin saat ini, tentunya setelah membaca kembali data-data perkembangan yang dimiliki olehnya dan prinsip yang dijalankan penuh kehati-hatian, masih dapat dipercaya bahwa BMT Sabilul Muhtadin bisa tergolong jauh untuk berpotensi pada kepailitan. Sedangkan upaya regulasi yang dipakai cukup jelas, yaitu dengan musyawarah, diberi peringatan kemudian mengadakan penyitaan. Hal demikian sesuai dengan UU No 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, utamanya bagaimana prosedur dan seperti apa lembaga yang dinyatakan pailit, karena hal ini menyangkut persoalan besar, di mana penyitaan harta benda bagi lembaga yang diklaim pailit merupakan bentuk pemindahan harta benda dari tangan satu ke tangan lainnya.

ANALISIS UPAYA PERLINDUNGAN DANA ANGGOTA DALAM PAILIT DI BMT AL-MUTHI'IN BANGUN TAPAN BANTUL YOGYAKARTA

Bentuk regulasi perlindungan dana anggota dalam pailit yang ditawarkan oleh BMT Al-Muthi'in sebenarnya tidak jauh beda dengan apa yang tawarkan oleh BMT Sabilul Muhtadin, karena keduanya sama-sama mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian¹⁸⁸ dan juga sama-sama bernama

¹⁸⁷ Lilik Mulyadi, *Perkara Kepailitan dan Penundaan, ...* hlm. 71.

¹⁸⁸ Dapat dilihat pada akta Badan Hukum yang dimiliki oleh BMT Al-Muthi'in: Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 116 Tahun 1992) yang disahkan oleh pemerintah pada tahun 1998 dengan memiki Nomor 001/AM/X1/1998 Tanggal : 18 Nopember 1998. Sedangkan yang mengesahkan BMT Al-Muthi'in adalah Menteri Koperasi, pengusaha kecil dan menengah Jakarta, Direktur jenderal Bina Koperasi di Jakarta, Gubernur kepala daerah Istimewa Yogyakarta, Kepala Kanotr Wilayah Departemen Koperasi pengusaha kecil dan menengah DIY, Bupati Kepala Daerah

Koperasi BMT. Namun kelebihan yang dimiliki oleh BMT Al-Muthi'in adalah dengan adanya pengawas maupun penilai yang menurut penulis lebih jelas dan lebih banyak, di mana ada beberapa lembaga atau semacam organisasi yang memiliki peran cukup positif terhadap pemantauan kinerja keuangan yang ada di lembaga BMT Al-Muthi'in atau semacam organisasi yang dapat memberikan informasi baru terkait perkembangan BMT-BMT yang ada di Indonesia. Jadi, regulasi hukum yang dijalankan BMT Al-Muthi'in adalah sesuai dengan UU Perkoperasian.

PERLINDUNGAN DAN PEMBINAAN DI BMT AL-MUTHI'IN

a. Proses Penyimpanan di BMT Al-Muthi'in

Proses penyimpanan di BMT Al-Muthi'in mirip dengan proses penyimpanan di perbankan yaitu ada penghimpunan dana (*funding*) dan penyaluran dana (*lending*). Misalkan dalam *funding* ada simpanan wajib, simpanan pokok dan ada pula simpanan suka rela yang berfungsi untuk: 1. Berencana, misalkan tabungan pendidikan, daging kurban, 2. Berjangka, misalkan deposito dalam jangka waktu 3, 6 dan 12 bulan, 3. Sewaktu-waktu, dengan melakukan bebas diambil dana yang disimpan di BMT. Sedangkan dalam *lending* ialah dengan mengadakan bhakti sosial di sekitar lingkungan BMT al-Muthi'in. Hal demikian dilakukan agar penyimpanan dan penghimpunan dana dapat berproses maksimal, lancar dan tidak ada kemacetan ditengah jalan.

b. Perlindungan dalam Pailit di BMT Al-Muthi'in

Perlindungan dalam Pailit di BMT Al-Muthi'in ada dua sebagai berikut: *pertama*, perlindungan internal, yaitu dengan adanya kontrol internal dari BMT setelah memanggil manajer agar ada rapat anggota untuk menyelesaikan masalah dana yang terjadi di BMT. Tujuan perlindungan internal ini adalah agar ada perencanaan dan

Tingat II Bantul. Terkait data demikian, penulis mengacu pada buku yang diberikan oleh Manager BMT Sabilul Muhthi'in: *RAT Kopontren Sabilul Muhthi'in tahun Buku 2013*.

evaluasi target *lending*, rapat komite dan persetujuan pembiayaan. Perkara demikian diatur sebagaimana yang ada di dalam Standar Operasional Prosedur (SOP). *Kedua*, perlindungan eksternal. Hal ini dilakukan oleh kelompok di luar BMT atau pihak ketiga, misalkan menghubungi lembaga atau perorangan dari anggota, misalkan lembaga tersebut melalui, a. Puskopsyah DIY (setempat menurut ukuran standar operasional di propinsi BMT terkait), b. Absindo, c. Perhimpunan BMT (BMT Ventura), d. Disperindakop, dan e. Dewan Pengawas Syariah (DPS). Lembaga-lembaga tersebut menjadi pemantau sekaligus penilai apakah keuangan atau dana yang ada di BMT mengalami kemacetan yang berpotensi pada kepailitan atau tidak.

Lebih jelasnya, terkait dengan tugas lembaga-lembaga tersebut adalah sebagai berikut:

a. Puskopsyah DIY merupakan Perlindungan melalui pengawasan yang dibentuk oleh Puskopsyah (Pusat Koperasi Syariah) yang tekanannya lebih kepada perlindungan,

a) Laporan secara berkala. Dalam laporan secara berkala ini biasanya dilakukan setiap satu bulan satu kali atau tahunan sesuai dengan kesepakatan yang ditentukan oleh BMT, karena dalam BMT itu sendiri biasanya memiliki aturan yang berbeda tergantung dengan kesepakatan dan kebijakan yang ditetapkan dalam hasil musyawarah atau rapat yang ditetapkan,

b) Pelatihan SDM, manajemen ruhiyah dan kepada spritualitas,

c) penguatan modal, misalkan dengan mengadakan peminjaman modal atau penyuntikan dana dari Puskopsyah untuk menambah modal dalam BMT, dan dalam besar pinjaman yang dipinjam tergantung dengan kebutuhan modal yang dibutuhkan oleh BMT.

b. Absindo (Asosiasi BMT) adalah bentuk organisasi yang lebih focus kepada memberikan informasi-informasi terkini atau isu-isu baru, misalkan dengan adanya informasi lembaga BMT yang lain dipailitkan, atau mislakan ada isu kemacetan dana di sebuah lembaga yang sama-sama syariah dan mikro yang dipailitkan atau

ada *break news* terkait dengan munculnya Undang-Undang baru misalkan akhir-akhir ini bahwa lahir undang-undang baru yaitu dengan adanya Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai bentuk baru untuk dapat melindungi kinerja BMT setelah koperasi, sehingga ada ekstra support informasi secara hukum dari Absindo itu sendiri, dan kalau ada kebijakan pemerintah yang tiba-tiba menurunkan undang-undang (perundang-undangan) baru seperti hal demikian maka BMT dapat mengeluh maka BMT dapat memasukkan keluhannya melalui Absindo tersebut. Himpunan BMT merupakan himpunan yang dibentuk untuk memberi modal tambaha, misalkamelalui modal ventura yang ada, tugasnya adalah untuk mencarikan dan menambah modal BMT. Himpunan BMT dapat pula berbentuk sebagai lembaga yang dapat mengembangkan SDM di BMT atau tugas dalam Himpunan BMT ini mirip seperti ABSINDO, yaitu memberikan isu-isu terbaru terkait perkembangan dan penurunan di lembaga yang lain atau perubahan undang-undang.

c. Disperindakop adalah lembaga yang memberikan penilaian terhadap kesehatan BMT, halm ini dapat dilihat dari laporan keuangan, manajemen dan kesyariahnya. d. Sedangkan tugas Dewan Pengawas Syariah (DPS) merupakan perwakilan dari pemerintah sebagai alat untuk mengawasi kesesuaian kesyairahaan operasionalnya, kemudian membimbing dan membina. Selain hal itu, DPS memiliki tugas juga sebagai tempat untuk memberikan masukan ruhiyah berupa pencerahan spiritual kepada karyawan. Sedangkan teknik yang dipakai oleh DPS misalkan berupa memberikan pengawasan dengan melalui rapat bulanan dengan pengurus dan lainnya.

TEORI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BMT AL-MUTHI'IN

Teori pembinaan dan pengawasan yang ditawarkan oleh BMT Al-Muthi'in ada dua, yaitu secara langsung dan tidak langsung, di mana penjelasan terkait dengan dua pembagian tersebut sebagaimana berikut:

a. secara langsung

1. customer call (customer visit)
 - a) memberikan saran-saran yang diperlukan terkait problematikan anggota (peminjam dana) yang diperlukan dalam rangka pengembangan usaha yang bersangkutan.
 - b) untuk mengetahui sampai sejauh mana fasilitas pembiayaan tersebut digunakan sebagaimana mestinya.
 - c) mengecek sampai seberapa jauh kondisi barang yang dijaminakan
2. telepon call

Dilaksanakan untuk menciptakan hubungan yang lebih akrab disam[ing untuk mengetahui perkembangan usaha yang bersangkutan

b. secara tidak langsung

Untuk padat mengetahu mengetahui

1. Penelitian aktivitas rekening yang bersangkutan
2. Mengikuti perkembangan usaha anggota tertentu melalui laporan-laporan yang disampaikan baik atas permintaan kjks maupun tidak
3. Mencari informasi dari sumber lain tentang segala sesuatu yang menyangkut anggota tertentu
4. Mengadakan review terhadap file-file pembiayaan debitur yang bersangkutan secara periodik
5. Pembinaan dan pengawasan harus dilakukan secara periodik minimal tiap-tiap bulan dan harus dituangkan dalam laporan tertulis
6. Mengelompokkan debitur-debitur yang tergolong pembiayaan bermasalah agar dapat dibina secara khusus dan bila perlu dapat ditunjuk ao yang khusus menangani pembiayaan bermasalah.

Untuk langkah-langkah penyelesaian terhadap macetnya dana, pembiayaan bermasalah dan agar tidak berpotensi pada kepailitan adalah sebagai berikut:

1. Pembiayaan bermasalah adalah debitur-debitur yang tergolong kolektibilitas (penggolongan) II dan III
2. Monitoring dan pembinaan debitur tersebut memerlukan pembinaan khusus, dalam arti pembinaan secara langsung maupun tidak langsung, secara periodic minimal per-minggu
3. Portofolio pembiayaan bermasalah harus segera diminimalkan melalui review pada bagian pengawasan pembiayaan
4. Melakukan tindakan penyelamatan dengan cara rescheduling, restructuring, dsb melalui anggota Komite Pembiayaan

Jika kemudian upaya pembinaan secara maksimal, tahap pembinaan ketika keuangan bermasalah misalkan macet atau berpotensi pada kepailitan, maka langkah-langkah yang dapat ditempuh BMT Al-Muthi'in pula adalah melalui beberapa tahap sebagai berikut; 1. Pendampingan, hal ini dapat dilakukan melalui *shilaturrahim* dan dilihat perkembangan usahanya, 2. Reskedur (akad ulang), dengan memberikan kelonggaran kepada anggota sesuai kemampuannya, 3. Penjualan aset jaminan, misalkan berupa BPKB, motor atau sertifikat tanah.

Secara insidental, BMT Al-Muthi'in melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan operasional Kopontren BMT Al-Muthi'in. Dalam melakukan pembinaan, BMT Al-Muthi'in secara insidental melakukan komunikasi, konfirmasi dan konsultasi langsung dengan pengurus dan pengelola langsung, atas pelaksanaan kerja yang telah dilaksanakan maupun rencana-rencana yang akan dilaksanakan antara lain: penyesuaian gaji karyawan dengan mengacu pada perkembangan UMR, pemberian kesejahteraan karyawan yang berupa tabungan hari tua yang dapat diambil pada saat karyawan berhenti bekerja agar penerapan program komputerisasi dan pelaksanaan arisan motor BMT Al-Muthi'in dibawah tanggung jawab pengurus BMT Al-Muthi'in, pemberian saran agar karyawan lebih profesional dalam bekerja.

Dalam rangka melaksanakan pengawasan khususnya dibidang akuntansi BMT Al-Muthi'in lebih mencermati terhadap laporan keuangan yang telah disusun oleh pengelola agar diperoleh laporan

keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang biasa dilakukan oleh lembaga keuangan umum misalkan perbankan. Dalam hal ini, dilakukan perbandingan antara yang dengan pelaksanaan pada tahun ini melalui pembacaan laporan keuangan yang diserahkan kepada BMT Al-Muthi'in.

Tugas pengawas dalam bidang pengawasan baik dari segi manajemen dan kesyariaahannya, misalkan dalam manajemen, pengawas lebih aktif untuk melindungi keuangan dan organisasi, sedangkan dalam kesyariaahan mereka lebih kepada otoritas pengelolaan yang syariah, baik dari segi sistem maupun dalam persoalan operasional BMT. Contoh pengawas yang biasa memberikan pantauan aktif adalah Dewan Syariah Nasional (DSN) yang ditujukan untuk menilai produk BMT.

KOLEKTIBILITAS (PENGOLONGAN) PEMBIAYAAN

1. Peraturan ini mengatur tentang cara penilaian tingkat kelancaran pembiayaan yang diberikan
2. Pengaturan ini harus disandarkan pada Peraturan Pemerintah dan atau Peraturan lain yang dianggap baik untuk mengatur sistem kolektibilitas
3. Kolektibilitas pada dasarnya adalah keadaan/kondisi pembayaran kewajiban baik pokok modal atau angsuran modal dan kewajiban pembayaran bagi hasil atau keuntungan/mark up oleh anggota sebagaimana terlihat pada tata usaha KJKS
4. Ukuran utama dalam menentukan kolektibilitas adalah berjalannya waktu, sedangkan unsur jaminan dari prospek perusahaan merupakan ukuran pembantu yang sifatnya hanya dapat mempersingkat jangka waktu penggolongan Pembiayaan dari golongan yang lebih baik ke dalam golongan yang lebih buruk
5. Kriteria kualitas Pembiayaan berdasarkan kolektibilitas diklasifikasikan sebagai berikut:

- a. KOLEKTIBILITAS I : LANCAR
 - b. KOLEKTIBILITAS II : KURANG LANCAR
 - c. KOLEKTIBILITAS III : KURANG LANCAR
 - d. KOLEKTIBILITAS IV : MACET
6. Penjelasan dan formula rinci pedoman pengklasifikasian kolektibilitas pembiayaan dilakukan sesuai dan berdasarkan Pedoman Penilaian Tingkat Kesehatan KJKS yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia
 7. Wewenang penetapan kualitas Pembiayaan berdasarkan kolektibilitas berada di tangan Kadin Marketing dan/atau Direktur yang rapatnya dikoordinir oleh oleh Bagian Adm & Legal
 8. Perubahan penetapan tingkat kolektibilitas masing-masing anggota merupakan wewenang Komite Pembiayaan
 9. Perubahan kolektibilitas dari diragukan menjadi macet, harus mendapat persetujuan Komite Pembiayaan
 10. Rapat penetapan kolektibilitas dilaksanakan oleh:
 - a. rapat para-rencana kolektibilitas untuk bulan berjalan, yaitu harus disampaikan oleh setiap *account officer* / cabang atau unit paling lambat tanggal 20 setiap bulannya
 - b. rapat kolektibilitas yang harus dilaksanakan setiap awal bulan paling lambat 3 (tiga) hari kerja bulan berikutnya dan harus sudah disampaikan oleh masing-masing cabang paling lambat 5 (lima) hari kerja bulan berikutnya
 11. penyampaian laporan kolektibilitas kepada Pusat harus sudah disampaikan paling lambat 10 hari kerja bulan berikutnya.

APARAT PENYELESAIAN PEMBIAYAAN

Untuk menyelesaikan pembiayaan atau biasa disebut remedial adalah sebagai berikut:

12. Aparat penyelesaian pembiayaan menerima berkas pembiayaan berkas Pembiayaan/Laon file dari AO untuk diselesaikan:
 - a. Periksa apakah pengalihan pembiayaan yang bersangkutan sudah disetujui oleh Komite Pembiayaan
 - b. Buatlah profile anggota dengan menggunakan formulir “Profil Anggota”
 - c. Buatlah daftar posisi Tagihan
 - d. Kelompokkan anggotanya sesuai dengan kondisi tagihan yang bersangkutan
 - a) Anggota yang dapat diselesaikan dalam waktu segera, karena baik ditinjau dari aspek yuridis maupun aspek ekonomis telah sempurna
 - b) Anggota dalam proses penyelesaiannya masih memerlukan penyempurnaan baik menyangkut aspek yuridis maupun aspek ekonomis (misalnya masalah jaminan tidak mencakup, dan/atau tidak *markatable*)
13. Aparat penyelesaian pembiayaan melakukan peneguran pada anggota
 - a. Buatlah surat teguran pada anggota
 - b. Serahkan surat teguran kepada pejabat yang berwenang untuk ditandatangani
 - c. Kirim surat tersebut kepada anggota. Namun apabila dalam peneguran tidak dihindarkan oleh anggota agar diusahakan untuk menguasai jaminan secara fisik dan apabila perlu minta bantuan alat negara
14. Untuk mengetahui kepastian kondisi anggota atau peminjam dana anggota yang ada di BMT dalam proses pengembalian fasilitas pembiayaannya serta untuk menetapkan langkah-langkah tepat yang akan diambil Aparat Penyelesaian Pembiayaan, diharuskan melakukan *checking* barang jaminan/ usaha anggota secara “*on the spot*”

- a. Tuangkan hasil pemeriksaan *on the spot* ke dalam formulir “Laporan hasil Kunjungan” kemudian cantumkan juga saran-saran yang harus dilakukan dalam rangka penyelesaian Pembiayaan ini
 - b. Serahkan laporan kepada Pimpinan untuk mendapatkan pengarahan lebih lanjut
15. Apabila Pimpinan/manajer memutuskan bahwa barang jaminan dialihkan/dipindahkan haknya secara di bawah tangan, maka:
- a. Hubungi Loan Investigator untuk melakukan retakasi barang jaminan untuk digunakan sebagai patokan harga jual
 - b. Hubungi bagian Loan Support untuk mendapatkan surat-surat asli jaminan
 - c. Tentukan pihak-pihak yang harus hadir di Notaris, sehubungan dengan pengalihan/pemindahan hak tersebut.
16. Apabila Pimpinan memutuskan memberi beberapa kelonggaran (misalnya kelonggaran pembayaran pokok/bunga) maka:
- a. Menghubungi anggota agar melaksanakan keringanan-keringanan yang diberikan
 - b. Buat “Surat Pernyataan Anggota” yang berisikan:
 - a) Batas waktu penyelesaian
 - b) Saksi terhadap keterlambatan atas janji yang telah ditetapkan yaitu penyerahan fisik barang jaminan secara sukarela atau melalui proses hukum/lelang
17. Apabila Pimpinan memutuskan secara administratif Pembiayaan tersebut dihapuskan, maka:
- a. Bagian penyelesaian pembiayaan membuat permohonan penghapusan kepada Manajer untuk pelaksanaan penghapusan dari Pimpinan
 - b. Buat berita acara penghapusan yang ditandatangani oleh:
 - a) AO Sponsor/Aparat Penyelesaian Pembiayaan
 - b) Manajerv / pimpinan
 - c) Pimpinan Cabang

- c. Asli Berita Acara Penghapusan diserahkan kepada Bagian Loan Support
18. Apabila pimpinan memutuskan untuk menyelesaikan Pembiayaan dengan bantuan Pengacara, maka serahkan berkas-berkas jaminan kepada Kantor Pengacara secara tertulis dan minta tanda terima. Sedangkan berkas-berkas yang diperlukan diantaranya:
- a. Akte Pengikatan
 - b. Surat Jaminan
 - c. Surat/menyurat anggota dengan KJKS
 - d. Profile Anggota

Untuk tahap pertama cukup diserahkan foto copy dari berkas-berkas tersebut. Pengacara diarahkan pada pola yang harus ditempuh dalam penyelesaian Pembiayaan tersebut. Jadi, segala langkah diambil oleh Kantor Pengacara harus sepenuhnya mengikuti kehendak KJKS, baik menyangkut jaminan maupun jumlah Pembiayaan yang harus diselesaikan. Aparat penyelesaian pembiayaan harus melaporkan kepada Manajer/Pimpinan Cabang sampai sejauh mana perkembangan penyelesaian Pembiayaan yang telah dilakukan oleh Kantor Pengacara, dan sebagai tindak penyelesaiannya harus tetap minta persetujuan Manajer/Pimpinan Cabang.

19. Apabila Manajer/Pimpinan Cabang memutuskan untuk melakukan pelelangan barang jaminan maka:
- a. Ikut prosedur (No. 4.A dan 4.2 di atas)
 - b. Hubungan Kantor Lelang agar membantu proses pelelangan sekaligus menyerahkan harga limit yang dikehendaki
 - c. Untuk menghindari batal atau terlelangnya kembali lelang hendaknya KJKS ikut sebagai peserta lelang minimal 2 orang. Untuk sahnya sebagai peserta lelang harus disetorkan biaya peserta lelang yang besarnya ditentukan oleh Kantor Lelang
 - d. Hubungi Polisi untuk menjaga keamanan pelaksanaan lelang

- e. Apabila barang jamina jatuh pada petugas yang ditunjuk oleh KJKS agar segera diambil risalah lelang dan surat asli jaminan. Kalau tidak jatuh pada petugas yang ditunjuk segera hubungi Pengadilan setempat untuk mengambil hasil lelang.
20. Apabila Manajer memutuskan untuk melakukan gugatan atau menanggulangi verset maka:
- a. Arahkan agar KJKS walaupun menderita kerugian diusahakan seminimal mungkin
 - b. Usahakan agar keputusan bersifat “*Uit voer Vaar by voer Raad*”
 - c. Usahakan agar Proses Pengadilan berjalan secara mara-tón.

PENYELESAIAN HAK-HAK ANGGOTA DI BMT SABILUL MUHTADIN DALAM PAILIT

Penyelesaian hak-hak anggota atau agar dana anggota di BMT itu tidak terjadi pailit, hal ini ada urusannya dengan pembinaan dan pengawasan, di mana dalam pembinaan dan pengawasn merupakan bentuk perlindungan BMT terhadap dana anggota yang disimpan dalam lembaga BMT tersebut. Hal demikian selaras dengan maksud dan tujuan dari pembinaan dan pengawasan itu sendiri, yaitu:

1. Untuk menjamin agar penggunaan dana tersebut sesuai dengan tujuan serta rencana pemberiannya dana tersebut sesuai dengan tujuan serta rencana pemberiannya sehingga pengembalian seluruh kewajibannya benar-benar dapat terjamin,
2. Memonitor kegiatan debitur didalam mengelola perusahaan, baik dari segi manajemen maupun keuangannya,
3. Mengidentifikasi permasalahan yang timbul dalam kegiatan operasinya, sehingga pemecahan/penyelesaian dapat dilakukan tepat waktu,
4. Melihat sejauh mana kemungkinan adanya perubahan-perubahan terhadap ketentuan atas fasilitas pembiayaan

tersebut, sehubungan dengan kondisi dan kemampuan debitur,

5. Menciptakan kondisi pelayanan optimal.

Ketika terjadi kemacetan dana di lembaga BMT Al-Muthi'in yaitu dari pihak peminjam dana tidak dapat membayar tepat waktu sehingga mampu mengganggu terhadap likuiditas dana BMT Al-Muthi'in kepada pihak BMT maka suatu hal yang dapat dilakukan oleh BMT Al-Muthi'in agar dana anggota yang disimpan terlindungi dan kembali yaitu dengan membuat penagihan melalui pengacara:

1. Jika orang bertugas atau AO (*Account Officer*) bagian penyelesaian pembiayaan tidak dapat menghasilkan suatu penyelesaian dengan uang tunai secara memuaskan, maka AO/Bagian Penyelesaian Pembiayaan dapat memnita bantuan Kantor Pengacara yang telah ditunjuk. Tindakan pemilihan upaya penagihan kepada pengacara ini harus mendapat persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Direksi berdasarkan rekomendasi yang diajukan Kadip Pembiayaan
2. Sekalipun upaya penagih telah dilimpahkan kepada pengacara KJKS, namun AO/Bagian Penyelesaian Pembiayaan tetap bertanggung jawab sampai tercapainya penyelesaian yang tuntas pembiayaan macet tersebut
3. Pengacara yang direkomendasikan kepada pengurus hendaknya memenuhi criteria sebagai berikut:
 - a. Reputasi yang bersangkutan cukup dikenal baik
 - b. Memiliki pengalaman yang cukup dan berhasil menangani serta menyelesaikan masalah-masalah pembiayaan macet KJKS dengan baik. Pengacara yang dipercaya juga bersedia untuk menandatangani perjanjian yang akan dilakukan antara pengacara dengan KJKS, yang isinya antara lain bahwa yang bersangkutan tidak melayani klien yang sedang dan akan menjadi lawan perkara KJKS
4. Dalam mengusahakan penyelesaian pembiayaan macet ini AO Bagian Penyelesaian Pembiayaan tidak dibenarkan

memberikan kebijaksanaan/kelonggaran yang dapat bersifat keringanan pembayaran tagihan, baik yang menyangkut jumlah pokok pembiayaan, maupun kewajiban anggota lainnya

5. Kebijakan berupa:
 - a. Keputusan untuk menghapuskan pokok pembiayaan
 - b. Keputusan untuk menghapuskan tunggakan kewajiban lain yang melebihi rupiah sebagaimana sesuai kesepakatan yang ditetapkan.

Hanya dapat diberikan, atas dasar persetujuan tertulis Direksi/Pengurusn berdasarkan rekomendasi yang diajukan Kadiv Pembiayaan

6. Penghapusan pembiayaan baik untuk sebagian atauun untuk keseluruhan jumlah kewajiban anggota, tidak berarti menghentikan upaya pembinaan Pembiayaan/Bagian Penyelesaian Pembiayaan maupun pihak-pihak lainnya dalam menyelesaikan tunggakan tersebut secara tuntas kecuali ditentukan oleh manajemen.
7. Penghapusan Pembiayaan untuk anggota yang belum dilaporkan kepada Direksi sebagai anggota macet tidak diperkenankan.

BAB XIII

PENUTUP

SETELAH membahas sekian panjang terkait proses penyelesaian dana anggota di dua BMT di atas maka dapat ditarik kesimpulan sebagaimana berikut:

Pertama: Regulasi perlindungan dana anggota dalam Pailit baik di BMT Sabilul Muhtadin maupun BMT Al-Muthi'in adalah mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, sehingga aturan yang dipakai adalah sebagaimana yang ada dalam aturan Undang-Undang Perkoperasian tersebut. Sedangkan terkait dengan regulasi kepailitan diatur dengan cara yang berbeda, ditambah setiap BMT memiliki aturan yang tidak sama dalam hal mengatasi macetnya dana atau agar likuiditas dana yang berkembang selalu berjalan dengan baik sehingga tidak berpotensi pada lembaga dipailitkan dan merugikan sepihak dari raibnya dana anggota pada dua lembaga BMT tersebut.

Kedua: Cara penyelesaian hak-hak anggota bagi BMT Sabilul Muhtadin maupun BMT Al-Muthi'in memiliki tahapan berbeda meskipun substansinya sama yaitu dalam rangka melindungi dana anggota di kedua BMT tersebut. Penyelesaian hak-hak anggota di BMT Sabilul Muhtadin dalam pailit adalah dengan melihat sumber masalah terlebih dahulu, misalkan melalui pengadaan pengoreksian terhadap apa yang menyebabkan kemacetan sehingga likuiditas dana tidak lancar, kemudian kalau ditemukan akar masalah akan terjadinya macetnya dana, misalkan karena dipinjamkan sama anggota atau lembaga lain namun terjadi keterlambatan dalam hal membayar hutang kepada BMT Sabilul Muhtadin, maka pihak berwajib yang diutus dari BMT Sabilul Muhtadin dapat menyelesaikan dengan tiga tahap, a. Diselesaikan dengan musyawarah (rescheduling pembiayaan), b. Diberi surat peringatan,

c. Diberi denda atas keterlambatan setiap hari, d. Penyitaan jaminan.

Sedangkan Untuk menjaga kemungkinan agar dana anggota tidak macet dan berpotensi pada pailit maka BMT Sabul Muhtadin memegang prinsip kehati-hatian dengan melakukan pemeriksaan kembali terhadap berkas-berkas yang telah terarsip, dengan mengoreksi kembali kepada siapa dipinjamkan (dana produktif) kemudian memastikan jaminan apa yang tertulis. Jika kemudian, orang yang mengambil dana sedang dalam kondisi terlambat, maka dapat menajalankan aturan dengan sesuai apa yang telah diatur ada di atas, yaitu bermusyawarah dengan yang punya hutang dan dalam jangka waktu yang telah ditentukan masih terlambat kemudian dikasih peringatan, dan apabila masih tetap lambat membayar hutang maka baru mengadakan pevelangan terhadap jaminan, sesuai dengan apa yang terlampir di berkas tersebut.

Sedangkan penyelesaian hak-hak anggota ketika pailit di BMT Al-Muthi'in atau agar dana mereka terlindungi dapat diselesaikan dengan perlindungan internal dan eksternal, 1. Perlindungan internal, yaitu dengan adanya kontrol internal dari BMT setelah memanggil manajer agar ada rapat anggota untuk menyelesaikan masalah dana yang terjadi di BMT. Tujuan perlindungan internal ini adalah agar ada perencanaan dan evaluasi target lending, rapat komite dan persetujuan pembiayaan. Perkara demikian diatur sebagaimana yang ada di dalam Standar Operasional Prosedur (SOP). 2. Perlindungan eksternal. Hal ini dilakukan oleh kelompok di luar BMT atau pihak ketiga, misalkan menghubungi lembaga atau perorangan dari anggota, misalkan lembaga tersebut melalui, a. Puskopsyah DIY (setempat menurut ukuran standar operasional di propinsi BMT terkait), b. Absindo, c. Perhimpunan BMT (BMT Ventura), d. Diperindakop, dan e. Dewan Pengawas Syariah (DPS).

Lembaga-lembaga tersebut menjadi pemantau sekaligus penilai apakah keuangan atau dana yang ada di BMT mengalami kemacetan yang berpotensi pada kepailitan atau tidak. Kemudian apabila dengan beberapa tahap tersebut masih belum mencukupi utnuk melunasi utang BMT kepada anggota maka suatu hal yang

dapat dilakukan adalah dengan Ketika terjadi kemacetan dana di lembaga BMT Al-Muthi'in yaitu dari pihak peminjam dana tidak dapat membayar tepat waktu karena kesalahan pengaturan dan manajemen dana sehingga mampu mengganggu terhadap likuiditas dana anggota di BMT Al-Muthi'in, maka suatu hal yang dapat dilakukan oleh anggota maupun pihak BMT Al-Muthi'in yaitu dengan membuat penagihan melalui pengacara, hal demikian sebagaimana diatur dalam hukum perdata atau dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

DAFTAR PUSTAKA

- Abd Madjid, (ed.), Baihaqi. *Paradigma Baru Ekonomi Kerakyatan Sistem Syariah, Perjalanan Gagasan & Gerakan BMT di Indonesia*. Kalibata: Pinbuk, 2000.
- Alma, Buchari. Donni Juni Priansa, *Manajemen Bisnis Syariah*. Bandung: Alfabeta, 2009.
- Anisah, Siti. *Perlindungan Kepentingan Kreditor dan Debitor dalam Hukum Kepailitan di Indonesia*. Yogyakarta: Total Media, 2008.
- Basith, Abdul. *Islam dan Manajemen Koperasi*. Malang: UIN Malang Press, 2008, hlm.100.
- Bungin, M. Burhan. *Penelitian Kualitatif; Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial lainnya*. Jakarta: Kencana, 2007.
- Donni Juni Priansa, Buchari Alma. *Manajemen Bisnis Syariah*. Bandung: Alfabeta, 2009.
- Ghafur, Abdul Anshori. *Penyelesaian Sengketa Perbankan Indonesia*. Yogyakarta: UGM Press, 2010.
- Ilmi SM, Makhalul. *Teori dan Praktik Lembaga Mikro Keuangan Syariah*. Yogyakarta: UII Press, 2002.
- Imaniyati, Neni Sri. *Aspek-aspek Hukum BMT (Baitul Maal Wat Tamwil)*. Bandung: Citra Aditiya Bakti, 2010.
- Hak, Nurul. *Ekonomi Islam Hukum Bisnis Syariah*. Yogyakarta: Teras, 2011.
- Hariyanto, Gunawan. *Perlindungan Hukum Dana Simpanan Anggota Koperasi*. Jurnal Ilmu Hukum, Mizan, Volume 1, Nomor 1, Juni 2012.
- Hardini, Isriani. *Kamus Perbankan Syariah*. cet. Kedua. Bandung: Kiblat, 2012.

- Hartini, Rahayu. *Hukum Kepailitan*, Edisi Revisi. Malang: Umm Press, 2007.
- Hartini, Rahayu. *Penyelesaian Sengketa Kepailitan di Indonesia, Dualisme Kewenangan Pengadilan Niaga dan Lembaga Arbitrase*. Jakarta: Kencana, 2009.
- Hasan Ridwan, Ahmad. *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil*. Bandung: Pustaka Setia, 2013.
- Hendrojogi, *Koperasi: Asas-asas, teori, dan praktik*. Jakarta: Rajawali Pers, 2012.
- Kartini, Rahayu. *Hukum Kepailitan*. Malang: UMM Press, 2007.
- Khairandy, Ridwan. *Hukum Dagang*. Yogyakarta: FH UII Press, 2006.
- Khairandy, Ridwan, dkk. *Pengantar Hukum Dagang Indonesia 1*. Yogyakarta: Gama Media, 1999.
- KSUBMT “Sabilul Muhtadin” *Standar Operasional Prosedur (SOP) KSU BMT Sabilul Muhtadin, KSU BMT Sabilul Muhtadin Company Profile KSU BMT Sabilul Muhtadin*.
- KSU BMT Sabilul Muhtadin. Yogyakarta: BMT Sabilul Muhtadin.
- KSU BMT Sabilul Muhtadin. Yogyakarta: BMT Sabilul Muhtadin.
- Kusuma, Mahesa Jati. *Hukum Perlindungan Nasabah Bank*. Bandung: Nusa Media, 2012.
- Madjid, Baihaqi Abd. (ed.), *Paradigma Baru Ekonomi Kerakyatan Sistem Syariah, Perjalanan Gagasan & Gerakan BMT di Indonesia*. Kalibata: Pinbuk, 2000.
- Manan, Abdul. *Hukum Ekonomi Syariah, dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*. Jakarta: Kencana, 2012.
- Mulyadi, Lilik. *Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Teori dan Praktik*. Bandung: PT Alumni, 2013.
- Nainggolan, Bernard. *Perlindungan Hukum Seimbang Debitor, Kreditor dan Pihak-Pihak Berkepentingan dalam Kepailitan*. Bandung: IKAPI, 2011.
- Nating, Imran. *Peranan dan Tanggung Jawab Kurator dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit*. Jakarta: Rajawali Pers, 2005.
- Pramono, Ananta Heri. dkk., *Membangun Gerakan BMT di Indonesia*. Yogyakarta: Los DIY, 2011.

- RAT Kopontren *Sabilul Muhtbi'in tahun Buku 2013*.
- Retnoningsih, Suharso dan Ana. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Lux. Cet. Kesepuluh.. Semarang: IKAPI, 2012.
- Ridwan, Muhammad. *Manajemen Baitul Maal wafTamwil (BMT)*. Yogyakarta: UII Press, 2004.
- S. Burhanuddin. *Pemikiran Hukum Perlindungan Konsumen dan Sertifikat Halal*. Malang, UIN Maliki Press, 2011.
- Sastrawidjaja, Man S. *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*. cetakan kedua. Bandung: Ikapi, 2010.
- Sholihin, Ahmad. *Buku Pintar Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kompas Gramedia, 2010.
- Sjahdeini, Sutan Remy. *Hukum Kepailitan, Memahami Faillissement-verordning Junto Undnag-undang No. 4*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1998.
- Subhan, M. Hadi. *Hukum Kepailitan, Prinsip, Norma dan Praktik di Peradilan*. cet. Ke 2. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2012.
- Sudarsono, Heri. Hendi Yogi Prabowo, *Istilah-istilah Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. cet. Keenam. Yogyakarta: UII Press, 2006.
- Suharso dan Ana Retnoningsih, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Lux. Cet. Kesepuluh. Semarang: IKAPI, 2012.
- Suwiknyo, Dwi. *Kamus Lengkap Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Total Media, 2009.
- Wangsawidjaja, A. *Pembiayaan Bank Syariah*. Jakarta: Gramedia, 2012.
- Widyaningrum, Nurul. *Model Pembiayaan BMT dan Dampaknya Bagi Pengusaha Kecil*. Bandung, Akatiga, 2002.
- Yunus, Jamal Lulail. *Manajemen Bank Syariah*. Malang: UIN Malang Press, 2009.
- Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Kencana, 2013.

UNDANG-UNDANG

Undang-Undang Pasal 1 Ayat 3 No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Pasal 9 UU RI No 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 Tentang Pelaksanaan
Kegiatan Usaha Impan Pinjam Oleh Koperasi

REFERENSI/DATA ELEKTRONIK

- Bagas Kuntoro, *Sistem Penyaluran Pembiayaan Pada BMT Mitra Sejati*, lihat di: <http://bagaskuntoro.blogspot.com>. Diakses pada tanggal 5 April 2014.
- Luthfiah Hastuti, Urgensi LPS Bagi BMT sebagai Bentuk Perlindungan Hukum more, dalam <http://AntaraneWS/2011/02/12/Belasan-BMT-di-lereng-gunung-merapi-terancam-bangkrut/> diakses tanggal 13 Nopember 2013
- , “Puluhan Anggota BMT Mentari Datangi Polres, dalam <http://www.suaramerdeka.com>, diakses 25 Nopember 2013
- Muhammad Rais, “Tinjauan Yuridis Empiris Bmt Sukses Dan Bmt Beramalah (Studi Komparasi BMT Bina Dhuafa Beringharjo Kota Yogyakarta dan BMT “al-Ummah” Kabupaten Bantul)”, dalam <http://mas-roisku-muslimblogspotcom>. Diakses tanggal 7 Februari 2014
- Neni Ridarineni,” [Krisis SDM BMT Mengancam di 2013](#)”, dalam <http://koran.republika.co.id>, diakses tanggal 24 November 2013
- , “BMT dikepung oleh undang-undang”, dalam <http://abiaqsa.blogspot.com>, diakses tanggal 24 Nopember 2013
- Neni Ridarineni,” [Krisis SDM BMT Mengancam di 2013](#)”, dalam <http://koran.republika.co.id>, diakses tanggal 24 November 2013

- Ninink, Kajian Teori Perlindungan Hukum. Lihat di: <http://hnikawawz.blogspot.com>., diakses pada tanggal 22 April 2014.
- Luthfiyah Hastuti, “Urgensi Lembaga Penjamin Simpanan (Lps) Bagi Bmt Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Kepada Anggota Bmt”, dalam : <http://www.academia.edu>, diakses tanggal 7 Fefbruari 2014
- Nia Romadaniati, *Penghimpunan dana dan penyaluran dana pada BMT*, lihat di: <http://nia1993.blogspot.com>, diakses pada tanggal 22 Maret 2014.
- [Praskoabdullah](#), *Definisi Perlindungan Hukum*. Lihat di: <http://prasxo.wordpress.com>. Diakses pada tanggal 18 Februari 2014.

TENTANG PENULIS



Suaidi, S.H.I., M.S.I, lahir di Sumenep, 2 Agustus 1985. Alumni PP. Sala-fiah al-Is'af Kalabaan Guluk-Guluk Sumenep (1995-1997), PP. Nurul Huda Mingsoy Bragung Guluk-guluk Sumenep (1997-2003) dan di PP. Annuqayah Latee (2003-2011). Pendidikan formalnya ditempuh di beberapa lembaga pendidikan yang berbeda: MI Nurul Jadid Pyd Nangger, SDN Pyd Nangger, Mts Al-Muttahidah, SLTP terbuka Guluk-guluk, MA Raudlah Najiyah, Mts Annuqayah, MAK (Madrasah

Aliyah Keagamaan) Annuqayah. S1 INSTIK Annuqayah (Konsentrasi Muamalah/ HES). S2 Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga (HBS). Kegiatan ekstra kampus aktif di Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Komesariat Guluk-guluk di bidang pendidikan dan di Cabang Sumenep di bidang Publikasi dan penerbitan. Kreatifitas menulisnya diasah salah satunya di komunitas Bengkel Puisi Annuqayah (BPA) dan Di Rumah Sastra Bersama (RSB). Ia adalah anak sareang dari tiga bersaudara. Selain menulis karya Non Fiksi (Ilmiah) berbentuk buku, opini dan esai penulis juga menulis puisi. Karya-karyanya di muat di beberapa buletin, Majalah dan Koran seperti di Hijrah, Gelegar, Fajar, harian Radar Madura, Koran Madura, dll. dan di beberapa antologi bersama semisal di Rumah Seribu Pintu (RSB-2008), Annuqayah Dalam Puisi (bengkel-2008), dan Panggil Aku Pecundang (2009). Dosen INSTIK (Institut Ilmu Keislaman (INSTIK) An-Nuqayah (2014-2016) dan IAIN Madura (2015-Sekarang). Tulisan di jurnal: *Penyelesaian BMT dalam Pailit di BMT Yogyakarta (Studi Lapangan di BMT Sabilul Muhtadin dan BMT Al-Muthi'in Banguntapan Bantul Yogyakarta)* (Jurnal IAINJ, 2020) dan

Peran ZIS dalam Meminimalisir Kemiskinan (proses terbit di Jurnal IAIN Surakarta). Sedangkan Buku yang sudah ditulis *Ekonomi Islam dalam Al-Qur'an* (Duta Media, 2019), *Upaya Penyelesaian Kepailitan BMT* (Halaman Indonesia, 2020), *Hukum Lembaga Bisnis Syariah* (Halaman Indonesia, 2020), *Hukum MLM Syariah* (Halaman Indonesia, 2020). No hp: 082337123487 atau 087863102587